

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 /SEOJK.03/2022  
TENTANG  
LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6342) yang selanjutnya disebut POJK Pelaporan BPR dan BPRS serta dalam rangka penyelarasan dengan ketentuan terkini, untuk mendukung kebutuhan pengawasan antara lain terkait data dan informasi oleh BPR mengenai penyediaan dana dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas, penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan realisasi kerjasama BPR dengan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi/*Fintech Peer-to-Peer Lending*, perlu untuk mengganti ketentuan mengenai laporan bulanan BPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
  - a. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  - b. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian

laporan secara daring oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Laporan Bulanan BPR adalah laporan keuangan dan informasi lain yang disusun oleh BPR untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam format dan definisi yang seragam.
2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan BPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) POJK Pelaporan BPR dan BPRS, BPR diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan BPR melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dapat diperbandingkan, dan tepat waktu.
3. Penyampaian Laporan Bulanan BPR sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup data dan informasi gabungan seluruh kantor serta masing-masing kantor BPR.
4. Sesuai Pasal 8 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, Laporan Bulanan BPR memuat data dan informasi yang meliputi:
  - a. data pokok;
  - b. laporan posisi keuangan;
  - c. rekening administratif;
  - d. laba rugi;
  - e. daftar rincian dari pos tertentu laporan posisi keuangan;
  - f. informasi terkait pelanggaran dan pelampauan batas maksimum pemberian kredit (BMPK); dan
  - g. rasio keuangan triwulanan.
5. Data pokok sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a termasuk data dan informasi terkait penerapan program APU dan PPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## II. FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN BPR

1. Format dan tata cara penyusunan Laporan Bulanan BPR mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Prosedur pengoperasian aplikasi untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPR dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Bulanan BPR pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

### III. PERSYARATAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN BPR

Untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPR, BPR harus mempersiapkan dan menyediakan sarana sebagai berikut:

1. Komputer dan jaringan internet dengan konfigurasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Bulanan BPR pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pedoman tertulis tentang sistem dan prosedur konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, yang paling sedikit mencakup penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPR dan/atau koreksi atas Laporan Bulanan BPR termasuk pemetaan seluruh pos laporan keuangan dalam aplikasi inti perbankan (*core banking system*) untuk seluruh pos dalam Laporan Bulanan BPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Fasilitas teknologi informasi berupa:
  - a. sistem pengamanan yang memadai terhadap perangkat komputer, aplikasi yang digunakan, dan data Laporan Bulanan BPR; dan
  - b. rekam cadang (*back up*) data dan informasi Laporan Bulanan BPR yang ditatausahakan dengan baik.

### IV. PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN BPR DAN/ATAU KOREKSI ATAS LAPORAN BULANAN BPR

1. BPR menyampaikan Laporan Bulanan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan sesuai dengan format dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. BPR menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan sesuai dengan format dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Dalam hal BPR menyampaikan Laporan Bulanan BPR dan/atau koreksi atas Laporan Bulanan BPR secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, Laporan Bulanan BPR disampaikan dalam bentuk file kirim yang telah divalidasi, dienkripsi, dan dikompresi oleh aplikasi *client* sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Bulanan, dengan menggunakan sarana rekaman data antara lain berupa diska lepas (*flashdisk*) atau cakram digital (*compact disk*).
4. Penyampaian Laporan Bulanan BPR dan/atau koreksi atas Laporan Bulanan BPR secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR.
5. Dalam hal terjadi kerusakan *file* kirim yang telah diterima secara luring oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, BPR menyampaikan ulang *file* kirim dengan menggunakan sarana rekaman data setelah diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Sesuai Pasal 7 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, BPR menyampaikan:
  - a. nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPR untuk pertama kali; dan/atau
  - b. setiap perubahan nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPR.

Nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPR dan/atau perubahan nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPR disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

## V. KETENTUAN PERALIHAN

1. Dalam hal terdapat koreksi atas Laporan Bulanan BPR untuk posisi laporan sebelum penyampaian posisi laporan bulan Januari 2023 yang dilakukan setelah penyampaian posisi laporan bulan Januari 2023, koreksi dilakukan mengacu pada format dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum memuat perubahan pada:
  - a. *Form* 00.00 – Informasi Pokok BPR;
  - b. *Form* 05.00 – Daftar Penempatan pada Bank Lain;
  - c. *Form* 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan;
  - d. *Form* 09.00 – Rincian Aset Lainnya;
  - e. *Form* 13.00 – Daftar Simpanan dari Bank Lain; dan
  - f. *Form* 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, pengisian *form* dimaksud tetap dilakukan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.
3. Dalam hal *Form* 00.14 – Daftar Data Jenis Nasabah dan Produk Simpanan di BPR serta *Form* 00.15 – Rincian Transaksi Terkait Penilaian Risiko TPPU dan TPPT belum tersedia dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, *form* dimaksud disampaikan dalam bentuk:
  - 1) salinan elektronik (*softcopy*) melalui surat elektronik resmi; atau
  - 2) salinan cetak (*hardcopy*),yang ditujukan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR.

4. Untuk perhitungan rasio *return on asset* (ROA) dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebagaimana tercantum dalam *Form* 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan:
  - a. sampai dengan posisi laporan bulan September 2023, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR; dan
  - b. sejak posisi laporan bulan Desember 2023, dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.
5. Untuk perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Cash Ratio* sebagaimana tercantum dalam *Form* 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan:
  - a. sampai dengan posisi laporan bulan September 2023, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR; dan
  - b. sejak posisi laporan bulan Desember 2023:
    - 1) LDR dilakukan sesuai dengan perhitungan rasio total kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank; dan
    - 2) *Cash Ratio* dilakukan sesuai dengan perhitungan rasio total aset likuid terhadap kewajiban lancar, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

## VI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat; dan
  - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat,dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Rasio kualitas aset produktif sebagaimana tercantum dalam *Form* 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Desember 2023.
4. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 /SEOJK.03/2022

TENTANG

LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

## DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM .....	- 1 -
BAB II	PENJELASAN UMUM KOLOM DALAM <i>FORM</i> DAFTAR DAN <i>FORM</i> RINCIAN .....	- 5 -
BAB III	PENJELASAN <i>FORM</i> LAPORAN BULANAN BPR .....	- 13 -
<i>FORM</i> 00.00 – 1	INFORMASI POKOK BPR .....	- 13 -
<i>FORM</i> 00.00 – 2	PENJELASAN INFORMASI POKOK BPR.....	- 14 -
<i>FORM</i> 00.01 – 1	DATA KEPEMILIKAN BPR.....	- 17 -
<i>FORM</i> 00.01 – 2	SANDI DATA KEPEMILIKAN BPR.....	- 18 -
<i>FORM</i> 00.01 – 3	PENJELASAN DATA KEPEMILIKAN BPR .....	- 19 -
<i>FORM</i> 00.02 – 1	DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR .....	- 21 -
<i>FORM</i> 00.02 – 2	SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR.....	- 24 -
<i>FORM</i> 00.02 – 3	PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR.....	- 27 -
<i>FORM</i> 00.03 – 1	DATA ORGAN PELAKSANA BPR .....	- 31 -
<i>FORM</i> 00.03 – 2	SANDI DATA ORGAN PELAKSANA BPR .....	- 33 -
<i>FORM</i> 00.03 – 3	PENJELASAN DATA ORGAN PELAKSANA BPR.....	- 35 -
<i>FORM</i> 00.04 – 1	DATA KANTOR BPR.....	- 38 -
<i>FORM</i> 00.04 – 2	SANDI DATA KANTOR BPR.....	- 40 -
<i>FORM</i> 00.04 – 3	PENJELASAN DATA KANTOR BPR .....	- 43 -
<i>FORM</i> 00.05 – 1	DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA.....	- 46 -
<i>FORM</i> 00.05 – 2	SANDI DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA.....	- 47 -
<i>FORM</i> 00.05 – 3	PENJELASAN DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA.....	- 49 -
<i>FORM</i> 01.00 – 1	LAPORAN POSISI KEUANGAN .....	- 51 -
<i>FORM</i> 01.00 – 2	PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN.....	- 54 -
<i>FORM</i> 01.01 – 1	REKENING ADMINISTRATIF.....	- 65 -
<i>FORM</i> 01.01 – 2	PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF .....	- 66 -
<i>FORM</i> 02.00 – 1	LAPORAN LABA RUGI .....	- 68 -
<i>FORM</i> 02.00 – 2	PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI .....	- 72 -
<i>FORM</i> 03.00 – 1	DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING .....	- 84 -
<i>FORM</i> 03.00 – 2	SANDI DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING .....	- 85 -
<i>FORM</i> 03.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING .....	- 86 -
<i>FORM</i> 04.00 – 1	DAFTAR SURAT BERHARGA .....	- 87 -
<i>FORM</i> 04.00 – 2	SANDI DAFTAR SURAT BERHARGA .....	- 89 -
<i>FORM</i> 04.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR SURAT BERHARGA.....	- 90 -
<i>FORM</i> 05.00 – 1	DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN.....	- 92 -
<i>FORM</i> 05.00 – 2	SANDI DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN.....	- 94 -

<i>FORM</i> 05.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN.....	- 96 -
<i>FORM</i> 06.00 – 1	DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN.....	- 100 -
<i>FORM</i> 06.00 – 2	SANDI DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN.....	- 105 -
<i>FORM</i> 06.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN .....	- 111 -
<i>FORM</i> 06.01 – 1	DAFTAR AGUNAN.....	- 124 -
<i>FORM</i> 06.01 – 2	SANDI DAFTAR AGUNAN .....	- 125 -
<i>FORM</i> 06.01 – 3	PENJELASAN DAFTAR AGUNAN .....	- 126 -
<i>FORM</i> 07.00 – 1	DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH.....	- 129 -
<i>FORM</i> 07.00 – 2	SANDI DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH.....	- 130 -
<i>FORM</i> 07.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH.....	- 131 -
<i>FORM</i> 08.00 – 1	DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS, DAN ASET TIDAK BERWUJUD .....	- 133 -
<i>FORM</i> 08.00 – 2	SANDI DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS, DAN ASET TIDAK BERWUJUD .....	- 134 -
<i>FORM</i> 08.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS DAN ASET TIDAK BERWUJUD .....	- 135 -
<i>FORM</i> 09.00 – 1	RINCIAN ASET LAINNYA.....	- 138 -
<i>FORM</i> 09.00 – 2	PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA .....	- 139 -
<i>FORM</i> 09.01 – 1	RINCIAN ASET LAINNYA – LAIN-LAIN.....	- 141 -
<i>FORM</i> 09.01 – 2	PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA – LAIN-LAIN .....	- 142 -
<i>FORM</i> 10.00 – 1	RINCIAN LIABILITAS SEGERA.....	- 143 -
<i>FORM</i> 10.00 – 2	PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS SEGERA .....	- 144 -
<i>FORM</i> 11.00 – 1	DAFTAR TABUNGAN .....	- 146 -
<i>FORM</i> 11.00 – 2	SANDI DAFTAR TABUNGAN .....	- 148 -
<i>FORM</i> 11.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR TABUNGAN.....	- 150 -
<i>FORM</i> 12.00 – 1	DAFTAR DEPOSITO.....	- 152 -
<i>FORM</i> 12.00 – 2	SANDI DAFTAR DEPOSITO .....	- 154 -
<i>FORM</i> 12.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR DEPOSITO .....	- 156 -
<i>FORM</i> 13.00 – 1	DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN .....	- 158 -
<i>FORM</i> 13.00 – 2	SANDI DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN.....	- 160 -
<i>FORM</i> 13.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN.....	- 162 -
<i>FORM</i> 14.00 – 1	RINCIAN LIABILITAS LAINNYA .....	- 165 -
<i>FORM</i> 14.00 – 2	PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA .....	- 166 -
<i>FORM</i> 14.01 – 1	RINCIAN LIABILITAS LAINNYA – LAIN-LAIN.....	- 169 -
<i>FORM</i> 14.01 – 2	PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA – LAIN-LAIN .....	- 170 -
<i>FORM</i> 15.00 – 1	DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU.....	- 171 -
<i>FORM</i> 15.00 – 2	SANDI DAFTAR RINCIAN ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU .....	- 173 -
<i>FORM</i> 15.00 – 3	PENJELASAN DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU .....	- 175 -

<i>FORM</i> 00.06 – 1	DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL - EKUITAS .....	- 178 -
<i>FORM</i> 00.06 – 2	SANDI DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL - EKUITAS .....	- 179 -
<i>FORM</i> 00.06 – 3	PENJELASAN DAFTAR MODAL DISETOR , MODAL SUMBANGAN DAN DANA SETORAN MODAL – EKUITAS.....	- 180 -
<i>FORM</i> 00.07 - 1	DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA .....	- 182 -
<i>FORM</i> 00.07 – 2	SANDI DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA .....	- 184 -
<i>FORM</i> 00.07 – 3	PENJELASAN DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA .....	- 186 -
<i>FORM</i> 00.08 – 1	RASIO KEUANGAN TRIWULANAN .....	- 190 -
<i>FORM</i> 00.08 – 2	PENJELASAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN .....	- 191 -
<i>FORM</i> 00.09 – 1	DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR YANG BERHENTI MENJABAT .....	- 194 -
<i>FORM</i> 00.09 – 2	SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR YANG BERHENTI MENJABAT .....	- 195 -
<i>FORM</i> 00.09 – 3	PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR YANG BERHENTI MENJABAT .....	- 197 -
<i>FORM</i> 00.10 – 1	DATA ORGAN PELAKSANA BPR YANG BERHENTI MENJABAT-	200 -
<i>FORM</i> 00.10 – 2	SANDI DATA ORGAN PELAKSANA BPR YANG BERHENTI MENJABAT.....	- 202 -
<i>FORM</i> 00.10 – 3	PENJELASAN DATA ORGAN PELAKSANA BPR YANG BERHENTI MENJABAT.....	- 204 -
<i>FORM</i> 00.11 – 1	DATA KANTOR KAS DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPR...	- 207 -
<i>FORM</i> 00.11 – 2	SANDI DATA KANTOR KAS DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPR.....	- 208 -
<i>FORM</i> 00.11 – 3	PENJELASAN DATA KANTOR KAS DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPR.....	- 210 -
<i>FORM</i> 00.12 – 1	DATA PENUTUPAN KANTOR DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPR.....	- 213 -
<i>FORM</i> 00.12 – 2	SANDI DATA PENUTUPAN KANTOR DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPR.....	- 214 -
<i>FORM</i> 00.12 – 3	PENJELASAN DATA PENUTUPAN KANTOR DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPR .....	- 215 -
<i>FORM</i> 00.13	DOKUMEN PENDUKUNG .....	- 217 -
<i>FORM</i> 00.14 – 1	DATA JENIS NASABAH DAN PRODUK SIMPANAN DI BPR ....	- 219 -
<i>FORM</i> 00.14 – 2	PENJELASAN DATA JENIS NASABAH DAN PRODUK SIMPANAN DI BPR.....	- 220 -
<i>FORM</i> 00.15 – 1	RINCIAN TRANSAKSI TERKAIT PENILAIAN RISIKO TPPU DAN TPPT.....	- 223 -

<i>FORM</i> 00.15 – 2 PENJELASAN RINCIAN TRANSAKSI TERKAIT PENILAIAN RISIKO	
	TPPU DAN TPPT ..... - 224 -
DAFTAR LAMPIRAN .....	- 226 -
Lampiran 01	Daftar Sandi Jenis Agunan..... - 226 -
Lampiran 02	Daftar Sandi Pihak Lawan ..... - 228 -
Lampiran 03	Daftar Sandi Kabupaten atau Kota ..... - 230 -
Lampiran 04	Daftar Sandi Valuta Asing ..... - 246 -
Lampiran 05	Daftar Sandi Sektor Ekonomi ..... - 255 -
Lampiran 06	Daftar Sandi Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan ..... - 379 -
Lampiran 07	Dokumen Informasi Realisasi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)/ <i>Fintech</i> P2PL yang Bekerja Sama dengan BPR ..... - 381 -

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### **A. Tujuan Pelaporan**

Laporan Bulanan BPR yang disusun menurut sistematika dalam buku pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

1. Pengawasan BPR.
2. Penyusunan statistik perbankan untuk perumusan kebijakan pengembangan BPR.
3. Penyampaian informasi yang dilaporkan terkait pelanggaran atau pelampauan BMPK sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
4. Penyampaian rasio yang dimuat dalam laporan keuangan publikasi triwulanan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPR. Dalam penyusunan laporan keuangan publikasi, BPR tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Untuk memenuhi tujuan pelaporan tersebut, Laporan Bulanan BPR ini harus diisi secara lengkap, akurat, kini, dan utuh serta disampaikan tepat waktu. Sehubungan dengan itu diperlukan laporan yang didasarkan atas definisi yang seragam.

#### **B. Perlakuan Akuntansi**

Perlakuan akuntansi yang mencakup pencatatan dan penilaian atas transaksi kegiatan usaha BPR mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

#### **C. Asas Pelaporan**

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif. Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas BPR dilaporkan dalam laporan posisi keuangan secara bulanan beserta daftar rincian. Pos yang masih merupakan komitmen dan kontinjensi serta catatan lain dilaporkan dalam rekening administratif.

D. Metode Penyajian Laporan

Penyajian laporan didasarkan pada pengelompokan berdasarkan transaksi yang mendasari. Sebagai contoh, kredit yang diberikan kepada bank lain dilaporkan sebagai kredit yang diberikan bukan sebagai penempatan pada bank lain atau deposito yang jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah dilaporkan sebagai deposito bukan sebagai liabilitas segera.

E. Jenis Laporan

BPR menyampaikan laporan dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Gabungan

BPR menyampaikan Laporan Bulanan BPR secara gabungan dari seluruh kantor BPR, meliputi:

No	Form	Nama Form
1.	Form 00.00	Informasi Pokok BPR
2.	Form 00.01	Data Kepemilikan BPR
3.	Form 00.02	Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR
4.	Form 00.03	Data Organ Pelaksana BPR
5.	Form 00.04	Data Kantor BPR
6.	Form 00.05	Data Pihak Terkait Lainnya
7.	Form 00.06	Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal – Ekuitas
8.	Form 00.07	Daftar Pinjaman Yang Diterima
9.	Form 00.08	Rasio Keuangan Triwulanan
10.	Form 00.09	Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR yang Berhenti Menjabat
11.	Form 00.10	Data Organ Pelaksana BPR yang Berhenti Menjabat
12.	Form 00.11	Data Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas BPR
13.	Form 00.12	Data Penutupan Kantor dan Kegiatan Pelayanan Kas BPR
14.	Form 00.13	Dokumen Pendukung
15.	Form 00.14	Data Jenis Nasabah dan Produk Simpanan di BPR

16.	<i>Form</i> 00.15	Rincian Transaksi Terkait Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)
17.	<i>Form</i> 01.00	Laporan Posisi Keuangan
18.	<i>Form</i> 01.01	Rekening Administratif
19.	<i>Form</i> 02.00	Laporan Laba Rugi

Dalam hal BPR tidak memiliki kantor cabang, laporan gabungan untuk *Form* 01.00: Laporan Posisi Keuangan, *Form* 01.01: Rekening Administratif, dan *Form* 02.00: Laporan Laba Rugi sama dengan laporan per kantor.

2. Laporan per Kantor

BPR menyampaikan laporan per kantor, yaitu Laporan Bulanan BPR untuk setiap kantor yang dimiliki oleh BPR, meliputi:

No	<i>Form</i>	Nama <i>Form</i>
1.	<i>Form</i> 01.00	Laporan Posisi Keuangan
2.	<i>Form</i> 01.01	Rekening Administratif
3.	<i>Form</i> 02.00	Laporan Laba Rugi
4.	<i>Form</i> 03.00	Daftar Kas dalam Valuta Asing
5.	<i>Form</i> 04.00	Daftar Surat Berharga
6.	<i>Form</i> 05.00	Daftar Penempatan pada Bank Lain
7.	<i>Form</i> 06.00	Daftar Kredit yang Diberikan
8.	<i>Form</i> 06.01	Daftar Agunan
9.	<i>Form</i> 07.00	Daftar Agunan yang Diambil Alih
10.	<i>Form</i> 08.00	Daftar Aset Tetap, Inventaris, dan Aset Tidak Berwujud
11.	<i>Form</i> 09.00	Rincian Aset Lainnya
12.	<i>Form</i> 09.01	Rincian Aset Lainnya-Lain-lain
13.	<i>Form</i> 10.00	Rincian Liabilitas Segera
14.	<i>Form</i> 11.00	Daftar Tabungan
15.	<i>Form</i> 12.00	Daftar Deposito
16.	<i>Form</i> 13.00	Daftar Simpanan dari Bank Lain
17.	<i>Form</i> 14.00	Rincian Liabilitas Lainnya
18.	<i>Form</i> 14.01	Rincian Liabilitas Lainnya - Lain-lain
19.	<i>Form</i> 15.00	Daftar Aset Produktif yang Dihapus Buku

F. Cara Penyampaian Laporan Bulanan BPR

BPR menyiapkan data dan informasi Laporan Bulanan BPR dan koreksi atas Laporan Bulanan BPR (apabila ada) dalam bentuk *text file* (.txt), dan untuk *Form* 00.13 - Dokumen Pendukung dalam bentuk *portable document format* (.pdf). BPR menyampaikan hasil proses berupa *file* kirim kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. *Form* dalam Laporan Bulanan BPR dilaporkan dengan sandi, angka, huruf, dan jumlah dalam rupiah penuh untuk *form* data pokok BPR, *form* laporan posisi keuangan, *form* rekening administratif, *form* laporan laba rugi, *form* daftar, *form* rincian, dan *form* rasio keuangan triwulanan.

G. Penyampaian Koreksi atas Laporan Bulanan BPR

Dalam hal terdapat koreksi pada sebagian *form* dari Laporan Bulanan BPR atau dari salah satu kantor BPR, BPR menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPR untuk seluruh *form* Laporan Bulanan BPR yang disampaikan sebagaimana huruf E.

H. Penyampaian Laporan Bulanan BPR

1. Laporan Bulanan BPR dan koreksi atas Laporan Bulanan BPR disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR ini.
2. BPR yang diberikan pengecualian dari kewajiban penyampaian Laporan Bulanan BPR melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, menyampaikan Laporan Bulanan BPR dengan tata cara sesuai dengan POJK Pelaporan BPR dan BPRS.

I. Penyampaian Pertanyaan

Pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi Laporan Bulanan BPR disampaikan kepada *Help Desk* Otoritas Jasa Keuangan, telp. 021 - 29600000 atau *e-mail address*: helpdesk@ojk.go.id.

## **BAB II**

### **PENJELASAN UMUM KOLOM DALAM *FORM* DAFTAR DAN *FORM* RINCIAN**

Dalam bab ini dijelaskan pengertian dan istilah umum dari kolom yang terdapat pada sebagian *form* daftar dan *form* rincian. Untuk pengertian yang lebih khusus, diuraikan pada penjelasan masing-masing *form*.

#### A. Bank

Bank meliputi BPR, BPRS, bank umum, dan bank umum syariah, termasuk unit usaha syariah atau kantor cabang (KC) syariah dari bank umum yang melakukan transaksi dengan BPR.

#### B. Sandi Bank

Sandi bank yaitu sandi BPR, BPRS, bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah di Indonesia yang melakukan transaksi dengan BPR.

Jika bank yang melakukan transaksi dengan BPR adalah BPR atau BPRS maka sandi bank yang digunakan terdiri dari 6 (enam) digit sandi BPR atau BPRS sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Jika bank adalah bank umum, unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum atau bank umum syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

#### C. Pihak Ketiga Bukan Bank

Pihak ketiga bukan bank yaitu pihak ketiga bukan bank yang melakukan transaksi dengan BPR, yang terdiri atas:

##### 1. Sektor Pemerintah

###### a. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat yaitu seluruh instansi pemerintah baik kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian yang anggaran keuangannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah atau kantor perwakilan daerah.

###### b. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yaitu seluruh instansi atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi serta anggaran keuangannya dibiayai Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Perusahaan Pemerintah

Perusahaan pemerintah yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang mengenai badan usaha milik negara dan Undang-Undang mengenai pemerintah daerah, terdiri atas:

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

a) BUMN yang melakukan usaha penjaminan kredit dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat (POJK KPMM);

b) BUMN lain, yaitu:

- i. BUMN yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan POJK KPMM; atau
- ii. BUMN yang melakukan usaha selain usaha penjaminan kredit.

2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a) BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit dengan memenuhi persyaratan sebagaimana POJK KPMM;

b) BUMD lain, yaitu:

- i. BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan POJK KPMM; atau
- ii. BUMD yang melakukan usaha selain usaha penjaminan kredit.

Jika perusahaan pemerintah berbentuk perusahaan umum (Perum) atau Perusahaan Perseroan (Persero) maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi BUMN. Jika perusahaan pemerintah berbentuk perusahaan umum daerah (Perumda) atau perusahaan perseroan daerah (Perseroda) maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi BUMD.

d. Lainnya

Lainnya yaitu pihak ketiga bukan bank sektor pemerintah yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf c.

2. Sektor Pemerintah Campuran

Sektor pemerintah campuran yaitu perusahaan yang sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau perusahaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 dan sebagian dimiliki oleh swasta nasional atau asing.

3. Sektor Swasta

a. Perusahaan

Perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba selain koperasi.

b. Koperasi

Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai perkoperasian.

c. Kelompok

Kelompok yaitu sekumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha sejenis dengan pola pengikatan tanggung renteng.

d. Perorangan

Perorangan yaitu individu yang tidak merupakan badan hukum yang terdiri dari:

1) Pegawai atau Pensiunan

Pegawai atau pensiunan yaitu pegawai atau pensiunan dari pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN atau BUMD yang kreditnya memenuhi persyaratan sesuai dengan POJK KPMM BPR.

Jika pegawai atau pensiunan Perum atau Persero maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi pegawai BUMN. Jika

pegawai atau pensiunan Perumda atau Perseroda maka sandi yang dilaporkan yaitu sandi pegawai BUMD.

2) Lainnya

Lainnya yaitu kredit kepada perorangan termasuk pegawai atau pensiunan yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1).

e. Swasta Lainnya

Swasta lainnya yaitu pihak ketiga bukan bank sektor swasta yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf d, antara lain yayasan, badan sosial, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga yang didirikan untuk melakukan kegiatan sosial dan tidak mencari keuntungan.

D. Golongan Nasabah

Golongan nasabah yaitu pihak ketiga bukan bank yang memiliki tabungan dan/atau deposito yang dikelompokkan dalam huruf C.

E. Jenis Debitur

Jenis debitur yaitu bank dan pihak ketiga bukan bank yang menerima kredit yang dikelompokkan dalam huruf A dan huruf C.

F. Golongan Penjamin

Golongan penjamin yaitu pihak penjamin yang mengeluarkan jaminan atas kredit yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan. Tidak termasuk dalam kategori ini asuransi atas agunan kredit.

G. Golongan Kreditur

Golongan kreditur adalah Bank Indonesia atau bank atau pihak ketiga bukan bank yang memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan kepada BPR yang dikelompokkan dalam huruf A dan huruf C.

H. Lokasi

Lokasi yaitu tempat keberadaan bank, usaha debitur, nasabah, atau kreditur yang melakukan transaksi dengan BPR berupa wilayah Kabupaten atau Kota. Sandi lokasi dilaporkan dengan mengacu pada Lampiran 03 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.

I. Hubungan dengan Bank

Hubungan dengan bank yaitu keterkaitan BPR dengan pihak lain yang melakukan transaksi dengan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR sebagai berikut:

1. Terkait

Terkait yaitu pihak yang melakukan transaksi dengan BPR yang memenuhi kriteria sebagai pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

Khusus untuk *Form* 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan dan *Form* 15.00 – Daftar Aset Produktif yang Dihapus Buku, pihak terkait dibedakan atas:

- a. Terkait dalam rangka kesejahteraan, dalam hal kredit kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pegawai BPR yang memenuhi kriteria pihak terkait ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR yang bersangkutan.
- b. Terkait lainnya, dalam hal tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a.

2. Tidak Terkait

Tidak terkait yaitu pihak yang melakukan transaksi dengan BPR dan tidak dapat dikelompokkan pada angka 1.

J. Kualitas

Kualitas yaitu kualitas aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat (POJK KAP dan PPAP BPR), dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

1. lancar;
2. dalam perhatian khusus;
3. kurang lancar;
4. diragukan; atau
5. macet.

K. Jangka Waktu

Jangka waktu yaitu jangka waktu dari aset atau liabilitas keuangan yang dimiliki BPR berdasarkan perjanjian.

1. Tanggal Mulai

Tanggal mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun aset atau liabilitas dimiliki oleh BPR atau tanggal, bulan, dan tahun penerbitan awal aset atau liabilitas keuangan berdasarkan perjanjian.

2. Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhir

perjanjian atas aset atau liabilitas keuangan.

Untuk aset atau liabilitas keuangan yang tidak memiliki jatuh tempo, tanggal jatuh tempo dikosongkan.

Untuk aset atau liabilitas keuangan yang diperpanjang, tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo dilaporkan berdasarkan perpanjangan perjanjian terakhir.

L. Suku Bunga

Suku bunga yaitu persentase suku bunga setahun atau yang disetahunkan yang diterima (pendapatan bunga) untuk aset atau biaya bunga setahun yang dibayarkan (biaya bunga) untuk liabilitas. Jika suku bunga berbeda-beda untuk satu rekening pada bulan laporan maka yang dilaporkan yaitu suku bunga tertinggi.

M. Provisi

Provisi yaitu pendapatan yang diterima dari debitur atas kredit yang disetujui dan dinyatakan dalam persentase tertentu dari plafon kredit.

N. Biaya Transaksi

Biaya transaksi yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh aset keuangan ataupun liabilitas keuangan, misalnya *marketing fee*. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah, biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit.

O. Pengukuran

Pengukuran yaitu saldo dari aset atau liabilitas keuangan yang disajikan di laporan posisi keuangan pada tanggal laporan. Jumlah aset atau liabilitas keuangan dapat berupa:

1. Biaya perolehan yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu aset (menerbitkan suatu liabilitas) pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan diamortisasi yaitu jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh tempo.
3. Nilai wajar yaitu nilai suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).

4. Nilai tercatat yaitu nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan/atau cadangan kerugian penurunan nilai.
5. Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) yaitu nilai pasar agunan dikurangi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menjual.

P. PPAP yang Telah Dibentuk

Penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) yang telah dibentuk yaitu PPAP yang telah dibentuk BPR sesuai dengan POJK KAP dan PPAP BPR.

Q. No. CIF (*Customer Identification File*)

No. CIF yaitu nomor informasi nasabah yang digunakan pada *single Customer Identification File* (CIF) atau profil nasabah secara terpadu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Yang disebut dengan nasabah yaitu nasabah penyimpan, debitur, dan/atau kreditur BPR.

Nasabah penyimpan yang juga merupakan debitur pada BPR, harus memiliki nomor CIF yang sama sebagaimana yang dilaporkan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dalam pelaporan ini, setiap nomor CIF harus diisi dengan kode unik dalam format angka dan/atau huruf. Nomor CIF merupakan informasi individu nasabah sebagaimana berikut:

1. Kolom ini diisi dengan nomor CIF nasabah penyimpan, debitur, dan/atau kreditur BPR.
2. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap nasabah penyimpan, debitur, dan/atau kreditur yaitu 1 (satu) nomor CIF untuk setiap 1 (satu) nasabah penyimpan, debitur, dan/atau kreditur.
3. Nomor CIF nasabah penyimpan, debitur dan/atau kreditur tidak dapat diubah selama nasabah penyimpan, debitur dan/atau kreditur tersebut tercatat di dalam Laporan Bulanan BPR.
4. Nomor CIF yang telah digunakan oleh 1 (satu) nasabah penyimpan, debitur dan/atau kreditur tidak dapat digunakan oleh nasabah penyimpan, debitur dan/atau kreditur lainnya (*no reuse/no recycle*).
5. Jika nomor CIF mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
6. Kolom nomor CIF harus diisi (*mandatory*).

Contoh pengisian data:

No.	No. CIF	Pengisian
1.	nasabah penyimpan, debitur dan/atau kreditur memiliki nomor CIF 123456789	123456789
2.	nasabah penyimpan, debitur dan/atau kreditur memiliki nomor CIF C - 12345	C12345
3.	nasabah penyimpan, debitur dan/atau kreditur memiliki nomor CIF ABC/12345	ABC12345

R. Jenis Agunan

Agunan yaitu jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah debitur kepada BPR dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau jaminan tambahan yang diserahkan oleh BPR kepada kreditur atas pinjaman yang diterima oleh BPR. Sandi jenis agunan dilaporkan dengan mengacu pada Lampiran 01 – Daftar Sandi Jenis Agunan.



**BAB III**  
**PENJELASAN FORM LAPORAN BULANAN BPR**

**FORM 00.00 – 1**  
**INFORMASI POKOK BPR**

1. Nama BPR :
2. Alamat BPR :
3. Kabupaten/Kota :
4. Wilayah Kerja OJK :
5. No. Telepon :
6. *E-mail* :
7. Situs Web BPR :
8. NPWP :
9. Penanggung Jawab Laporan
  - a. Nama :
  - b. Bagian/Divisi :
  - c. No. Telepon :
  - d. *E-mail* :
10. Dividen yang Dibayar
  - a. Nominal :
  - b. Tahun RUPS/RAT :
11. Bonus Tahunan dan Tantiem :
12. Informasi Audit Laporan Keuangan Tahunan
  - a. Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang Mengaudit :
  - b. Nama Akuntan Publik (AP) yang Mengaudit :
  - c. Pemeriksaan ke... dari KAP yang Sama :
13. Nilai Nominal per Lembar Saham :
14. Pedagang Valuta Asing (PVA)
  - a. Memiliki izin PVA : (1) Ya / (2) Tidak
  - b. Tanggal Izin PVA :
  - c. Jumlah PVA :
15. Memiliki/Tidak Memiliki Layanan Perbankan Elektronik (*E-Banking*) : (1) Ya / (2) Tidak
16. Nama *Ultimate Shareholders* : 1.  
: 2.  
: 3.  
: 4.dst

**FORM 00.00 – 2**  
**PENJELASAN INFORMASI POKOK BPR**

Informasi pokok BPR meliputi:

1. Nama BPR  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu badan hukum BPR, baik perseroan terbatas (PT), perusahaan daerah (PD), Perumda, Perseroda, atau koperasi (Kop) dan nama BPR sesuai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Alamat BPR  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor pusat BPR.
3. Kabupaten/Kota  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi lokasi Kabupaten atau Kota tempat kedudukan kantor pusat BPR mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.
4. Wilayah Kerja OJK  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi wilayah kerja kantor Otoritas Jasa Keuangan tempat kedudukan kantor pusat BPR. Sandi wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Lampiran 06 - Daftar Sandi Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan.
5. No. Telepon  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon kantor pusat BPR.
6. *E-mail*  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat surat elektronik (surel) kantor pusat BPR.
7. Situs Web BPR  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat situs web kantor pusat BPR jika ada.
8. NPWP  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor pokok wajib pajak (NPWP) BPR.
9. Penanggung Jawab Laporan
  - a. Nama  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama penanggung jawab laporan yang ditunjuk dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Bagian/Divisi  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama bagian atau divisi di mana penanggung jawab laporan bertugas.
  - c. No. Telepon  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon penanggung jawab laporan.
  - d. *E-mail*  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat surat elektronik (surel) penanggung jawab laporan.
10. Dividen yang Dibayar
- a. Nominal  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah dividen atau sisa hasil usaha untuk BPR yang berbadan hukum koperasi yang dibagikan kepada pemegang saham atau anggota berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota tahunan (RAT) terakhir. Diisi dalam rupiah penuh.
  - b. Tahun RUPS/RAT  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tahun pelaksanaan RUPS/RAT yang membahas pembagian dividen atau sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
11. Bonus Tahunan dan Tantiem
- Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah dalam rupiah penuh atas bonus tahunan, tantiem, dan sejenisnya yang dibayarkan oleh BPR pada tahun yang bersangkutan sampai dengan bulan pelaporan (akumulasi dalam satu tahun).
12. Informasi Audit Laporan Keuangan Tahunan
- Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu informasi mengenai kegiatan audit atas laporan keuangan tahunan BPR yang meliputi:
- a. Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang Mengaudit  
Diisi dengan nama KAP yang mengaudit BPR jika posisi laporan keuangan tahunan BPR diaudit oleh KAP. Jika posisi laporan keuangan tahunan BPR tidak diaudit oleh KAP maka dapat dikosongkan.
  - b. Nama Akuntan Publik (AP) yang Mengaudit  
Diisi dengan nama AP yang bertanggung jawab terhadap audit laporan jika posisi laporan keuangan tahunan BPR diaudit oleh AP. Jika posisi

laporan keuangan tahunan BPR tidak diaudit oleh AP maka dapat dikosongkan.

c. Pemeriksaan ke... dari KAP yang Sama

Diisi dengan jumlah pemeriksaan BPR yang dilakukan oleh KAP yang sama secara berurutan.

13. Nilai Nominal per Lembar Saham

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal yang tercantum dalam lembar saham.

14. Pedagang Valuta Asing (PVA)

a. Memiliki Izin PVA

Diisi "1" jika BPR melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing (*money changer*), diisi "2" jika BPR tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing (*money changer*).

b. Tanggal Izin PVA

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal persetujuan BPR dari otoritas untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.

c. Jumlah PVA

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kantor BPR yang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.

15. Memiliki/Tidak Memiliki Layanan Perbankan Elektronik (*E-Banking*)

Diisi "1" jika BPR memiliki layanan perbankan elektronik (*e-banking*), diisi "2" jika BPR tidak memiliki layanan perbankan elektronik (*e-banking*). Yang dimaksud layanan perbankan elektronik yaitu layanan bagi nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik, seperti *short message service* (SMS) *banking*, *mobile banking*, dan/atau *internet banking*. Dalam hal BPR hanya memiliki media elektronik yang bersifat informatif namun tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan, BPR tergolong tidak memiliki fasilitas layanan *e-banking*.

16. Nama *Ultimate Shareholders*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama *ultimate shareholders* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

**FORM 00.01 - 1**

**DATA KEPEMILIKAN BPR**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>
<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis</b>	<b>No. Identitas</b>	<b>Status Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Nominal</b>	<b>Persentase Kepemilikan</b>

**FORM 00.01 - 2**

**SANDI DATA KEPEMILIKAN BPR**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I. Nama</b>	Diisi dengan nama lengkap pemegang saham BPR.	
<b>II. Alamat</b>	Diisi dengan alamat lengkap masing-masing pemegang saham BPR.	
<b>III. Jenis</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perorangan.</li><li>2. Badan Hukum.</li><li>3. Pemerintah Daerah.</li></ol>	 01 02 03
<b>IV. No. Identitas</b>	Diisi dengan nomor identitas pemegang saham.	
<b>V. Status Pemegang Saham</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PSP</li><li>2. Non PSP</li></ol>	 01 02
<b>VI. Jumlah Nominal</b>	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VII. Persentase Kepemilikan</b>	Diisi dengan persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham BPR.	

**FORM 00.01 – 3**  
**PENJELASAN DATA KEPEMILIKAN BPR**

Data kepemilikan BPR meliputi:

I. Nama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap pemegang saham BPR sesuai dengan akta atau perubahan anggaran dasar BPR terakhir.

II. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing pemegang saham BPR. Dalam hal alamat lengkap pemegang saham BPR tidak diketahui, untuk kepemilikan kurang dari 2% (dua persen) kolom ini dapat dikosongkan.

III. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis kepemilikan pemegang saham BPR:

- a. Perorangan dalam hal pemegang saham adalah perorangan.
- b. Badan Hukum dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.
- c. Pemerintah Daerah dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah.

IV. No. Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas pemegang saham, yaitu nomor identitas kependudukan (NIK) dalam hal pemegang saham BPR merupakan perorangan, atau NPWP dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum. Dalam hal nomor identitas pemegang saham BPR tidak diketahui, untuk kepemilikan kurang dari 2% (dua persen) kolom ini dapat dikosongkan.

V. Status Pemegang Saham

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal pemegang saham merupakan pemegang saham pengendali sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal pemegang saham bukan merupakan pemegang saham pengendali BPR.

VI. Jumlah Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah nominal saham yang dimiliki oleh pemegang saham BPR.

VII. Persentase Kepemilikan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase kepemilikan pemegang saham sesuai dengan akta atau perubahan anggaran dasar BPR terakhir.





**FORM 00.02 - 1**

**DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR**

<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>	<b>XVI</b>	<b>XVII</b>
<b>Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Ya/ Tidak)</b>	<b>Komisaris Independen (Ya/ Tidak)</b>	<b>Keterangan terkait Kepengurusan</b>	<b>Alasan Perubahan Jabatan</b>	<b>Keterangan Jabatan</b>

**FORM 00.02 – 2**

**SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI DAN  
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<p><b>Nama</b></p> <p>Diisi dengan nama lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.</p>	
<b>II.</b>	<p><b>Alamat</b></p> <p>Diisi dengan alamat lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.</p>	
<b>III.</b>	<p><b>NIK</b></p> <p>Diisi dengan NIK masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.</p>	
<b>IV.</b>	<p><b>Jabatan</b></p> <p><b>Anggota Direksi</b></p> <p>1. Direktur Utama</p> <p>2. Direktur</p> <p><b>Anggota Dewan Komisaris</b></p> <p>1. Komisaris Utama</p> <p>2. Komisaris</p>	<p>110</p> <p>120</p> <p>210</p> <p>220</p>
<b>V.</b>	<p><b>Tanggal Mulai Menjabat</b></p> <p>Diisi dengan tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris mulai menjabat di BPR.</p>	<p>TT-BB-</p> <p>TTTT</p>
<b>VI.</b>	<p><b>Tanggal Selesai Menjabat</b></p> <p>Diisi dengan tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris selesai menjabat di BPR.</p>	<p>TT-BB-</p> <p>TTTT</p>
<b>VII.</b>	<p><b>Surat Persetujuan</b></p> <p>1. No. SK</p> <p>Diisi dengan nomor surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. Tanggal SK</p>	

	Diisi dengan tanggal surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	TT-BB- TTTT
<b>VIII.</b>	<b>Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku</b>	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2
<b>IX.</b>	<b>Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja</b>	
	Diisi dengan tanggal berakhir masa berlaku sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki anggota direksi dan anggota dewan komisaris.	TT-BB- TTTT
<b>X.</b>	<b>Pendidikan Formal</b>	
	1. Pendidikan Terakhir	
	Diisi dengan S3/S2/S1/D3/SLTA/Lainnya.	
	a. S3	01
	b. S2	02
	c. S1	03
	d. D3	04
	e. SLTA	05
	f. Lainnya	99
	2. Tanggal Kelulusan	
	Diisi dengan tanggal kelulusan pendidikan terakhir.	TT-BB- TTTT
	3. Nama Lembaga	
	Diisi dengan nama lembaga pendidikan terakhir.	
<b>XI.</b>	<b>Pendidikan Non Formal</b>	
	1. Jenis Pelatihan Terakhir	
	Diisi dengan jenis pelatihan terakhir yang telah diikuti oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris.	
	2. Tanggal Pelatihan	
	Diisi dengan tanggal pelatihan terakhir.	TT-BB- TTTT
	3. Lembaga Penyelenggara	
	Diisi dengan nama lembaga penyelenggara pelatihan.	
<b>XII.</b>	<b>Keanggotaan Komite</b>	
	1. Tidak Menjabat	00

	2. Ketua	01
	3. Anggota	02
<b>XIII.</b>	<b>Membawahkan Fungsi Kepatuhan</b>	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2
<b>XIV.</b>	<b>Komisaris Independen</b>	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2
<b>XV.</b>	<b>Keterangan terkait Kepengurusan</b>	
	1. Pengangkatan Baru	1
	2. Pengangkatan Kembali	2
	3. Perubahan Jabatan	3
	4. Tidak Berubah	4
<b>XVI</b>	<b>Alasan Perubahan Jabatan</b>	
	Diisi dengan alasan singkat perubahan jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.	
<b>XVII</b>	<b>Keterangan Jabatan</b>	
	Diisi dengan nama jabatan anggota direksi.	

**FORM 00.02 – 3**  
**PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI DAN**  
**ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR**

Anggota direksi dan anggota dewan komisaris yaitu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR.

Data anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR meliputi:

I. Nama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menjabat di BPR yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

II. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.

III. NIK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.

IV. Jabatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.

Anggota Direksi

a. Direktur Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 110 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur utama.

b. Direktur

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 120 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur.

Anggota Dewan Komisaris

a. Komisaris Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 210 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris utama.

b. Komisaris

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 220 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris.

V. Tanggal Mulai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris mulai menjabat di BPR sesuai dengan:

- a. keputusan RUPS, dalam hal RUPS diselenggarakan setelah persetujuan OJK; atau
- b. persetujuan OJK, dalam hal BPR telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan OJK,

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

Dalam hal terdapat pengangkatan kembali anggota direksi dan anggota dewan komisaris, yang dilaporkan adalah tanggal mulai menjabat sesuai dengan keputusan RUPS terkini.

VI. Tanggal Selesai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris selesai menjabat di BPR sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Dalam hal terdapat pengangkatan kembali anggota direksi dan anggota dewan komisaris, yang dilaporkan adalah tanggal selesai menjabat sesuai dengan keputusan RUPS terkini.

VII. Surat Persetujuan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

VIII. Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku

Dilaporkan dengan sandi 1 apabila anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR memiliki sertifikat kompetensi kerja dengan masa berlaku sertifikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR dan BPRS.

Dilaporkan dengan sandi 2 apabila masa berlaku sertifikat kompetensi kerja anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR telah berakhir.

IX. Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal berakhir masa berlaku sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR.

X. Pendidikan Formal

- a. Pendidikan Terakhir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenjang pendidikan terakhir dari anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

- 1) S3 (sandi 01).
- 2) S2 (sandi 02).
- 3) S1 (sandi 03).
- 4) D3 (sandi 04).
- 5) SLTA (sandi 05).
- 6) Lainnya (sandi 99).

b. Tanggal Kelulusan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal kelulusan pendidikan terakhir anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

c. Nama Lembaga

Diisi dengan nama lembaga pendidikan terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

XI. Pendidikan Non Formal

a. Jenis Pelatihan Terakhir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pelatihan terakhir yang telah diikuti oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Pelatihan dimaksud yaitu pelatihan yang mendukung operasional BPR.

b. Tanggal Pelatihan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c. Lembaga Penyelenggara

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

XII. Keanggotaan Komite

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu keanggotaan masing-masing anggota dewan komisaris dalam komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola BPR.

a. Tidak Menjabat (Sandi 00).

b. Ketua (Sandi 01).

c. Anggota (Sandi 02).

Bagi anggota direksi kolom ini dikosongkan.

XIII. Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota direksi membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota direksi tidak membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR.

Bagi anggota dewan komisaris kolom ini dikosongkan.

#### XIV. Komisaris Independen

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota dewan komisaris tidak menjabat sebagai komisaris independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR.

Bagi anggota direksi kolom ini dikosongkan.

#### XV. Keterangan terkait Kepengurusan

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal diangkat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal diangkat kembali sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.

Dilaporkan dengan sandi 3 dalam hal anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris berubah jabatan.

Yang dimaksud perubahan jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR, misalnya perubahan jabatan direktur keuangan menjadi direktur operasional dan perubahan jabatan komisaris utama menjadi komisaris.

Dilaporkan dengan sandi 4 dalam hal tidak terdapat pengangkatan, pengangkatan kembali, dan/atau perubahan jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.

#### XVI. Alasan Perubahan Jabatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penjelasan singkat perubahan jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris BPR misalnya mengisi kekosongan jabatan.

#### XVII. Keterangan Jabatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jabatan anggota direksi, misalnya direktur operasional, direktur keuangan, dan direktur pemasaran.

Bagi anggota dewan komisaris kolom ini dikosongkan.

**FORM 00.03 – 1**

**DATA ORGAN PELAKSANA BPR**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>				<b>V</b>	
<b>Nama Organ Pelaksana</b>	<b>Alamat</b>	<b>NIK</b>	<b>Jabatan</b>				<b>Tanggal Mulai Menjabat</b>	
			<b>Kepatuhan</b>	<b>Manajemen Risiko</b>	<b>Audit Intern</b>	<b>APU dan PPT</b>		<b>Lainnya</b>

**FORM 00.03 – 1**

**DATA ORGAN PELAKSANA BPR**

<b>VI</b>		<b>VII</b>			<b>VIII</b>
<b>Surat Pengangkatan</b>		<b>Keanggotaan Komite</b>			<b>Keterangan terkait Organ Pelaksana</b>
<b>No.</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Komite Audit</b>	<b>Komite Pemantau Risiko</b>	<b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b>	

**FORM 00.03 – 2**

**SANDI DATA ORGAN PELAKSANA BPR**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<p><b>Nama Organ Pelaksana</b> Diisi dengan nama lengkap kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</p>	
<b>II.</b>	<p><b>Alamat</b> Diisi dengan alamat lengkap masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</p>	
<b>III.</b>	<p><b>NIK</b> Diisi dengan NIK masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</p>	
<b>IV.</b>	<p><b>Jabatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak Menjabat</li> <li>2. Kepala Satuan Kerja</li> <li>3. Pejabat Eksekutif</li> </ol>	<p>00 01 02</p>
<b>V.</b>	<p><b>Tanggal Mulai Menjabat</b> Diisi dengan tanggal kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif mulai menjabat di BPR.</p>	<p>TT-BB- TTTT</p>
<b>VI.</b>	<p><b>Surat Pengangkatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No. Surat Pengangkatan Diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</li> <li>2. Tanggal Surat Pengangkatan Diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</li> </ol>	<p>TT-BB- TTTT</p>
<b>VII.</b>	<p><b>Keanggotaan Komite</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak Menjabat</li> <li>2. Ketua</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	<p>00 01 02</p>
<b>VIII.</b>	<p><b>Keterangan terkait Organ Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan</li> </ol>	<p>1</p>

2.	Perubahan Jabatan	2
3.	Tidak Berubah	3

**FORM 00.03 – 3**  
**PENJELASAN DATA ORGAN PELAKSANA BPR**

Data organ pelaksana BPR meliputi:

I. Nama Organ Pelaksana

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.

II. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.

III. NIK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.

IV. Jabatan

Dilaporkan dengan sandi 00 dalam hal organ pelaksana tidak menjabat sebagai kepala satuan kerja dan/atau pejabat eksekutif pada fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, fungsi audit intern, fungsi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT), atau fungsi lain.

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi tertentu di BPR.

Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai pejabat eksekutif. Pejabat eksekutif dimaksud yaitu pejabat BPR yang bertanggung jawab kepada anggota direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPR.

Organ pelaksana yaitu kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi tertentu sebagai berikut:

a. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan yaitu serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR.

b. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

c. Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern yaitu segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR.

d. Fungsi APU dan PPT

Fungsi APU dan PPT yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

e. Fungsi Lainnya

Kolom ini diisi dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf d, antara lain pemimpin kantor cabang.

V. Tanggal Mulai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal organ pelaksana mulai menjabat berdasarkan surat keputusan pengangkatan oleh pejabat berwenang.

VI. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengangkatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat keputusan direksi BPR mengenai pengangkatan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam butir V.

VII. Keanggotaan Komite

Dilaporkan dengan keanggotaan organ pelaksana dalam komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR.

Dilaporkan dengan sandi 00 dalam hal organ pelaksana tidak menjabat dalam komite.

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai ketua komite.

Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal organ pelaksana merupakan anggota komite.

#### VIII. Keterangan Terkait Organ Pelaksana

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal diangkat sebagai organ pelaksana.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal berubah jabatan.

Dilaporkan dengan sandi 3 dalam hal tidak terdapat perubahan organ pelaksana.

**FORM 00.04 - 1**

**DATA KANTOR BPR**

I	II	III	IV				V	VI	VII											
Sandi Kantor	Nama Kantor	Koordinat Kantor	Alamat Kantor				Nama Pimpinan	No. Telepon	Jumlah Karyawan											
			Nama Jalan dan No.	Desa/ Kelurahan dan Kecamatan	Kab./ Kota	Kode Pos			Pegawai Tetap					Pegawai Tidak Tetap						
									S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya	S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya

**FORM 00.04 – 1**

**DATA KANTOR BPR**

VIII	IX	X	XI			XII			XIII				
Jumlah Kantor Kas	Status Kepemilikan Gedung	Jumlah Kas Keliling	Jumlah EDC			ATM			Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan				
			EDC Milik Sendiri	EDC milik Bank Umum	EDC Milik BPR Lain	Jumlah Dikelola Sendiri	Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR	Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR	Keterangan Data Kantor	Surat Persetujuan		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan
No.	Tanggal												

**FORM 00.04 – 2**

**SANDI DATA KANTOR BPR**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor pusat dan kantor cabang BPR.	
<b>II.</b>	<b>Nama Kantor</b> Diisi dengan nama kantor BPR.	
<b>III.</b>	<b>Koordinat Kantor</b> Diisi dengan koordinat masing-masing kantor BPR.	
<b>IV.</b>	<b>Alamat Kantor</b> Diisi dengan alamat lengkap masing-masing kantor BPR.	
<b>V.</b>	<b>Nama Pimpinan</b> Diisi dengan nama pimpinan masing-masing kantor BPR.	
<b>VI.</b>	<b>No. Telepon</b> Diisi dengan nomor telepon masing-masing kantor BPR.	
<b>VII.</b>	<b>Jumlah Karyawan</b> Diisi dengan jumlah karyawan BPR sesuai dengan status dan jenjang pendidikan terakhir.	
<b>VIII.</b>	<b>Jumlah Kantor Kas</b> Diisi dengan jumlah kantor kas yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat atau kantor cabang).	
<b>IX.</b>	<b>Status Kepemilikan Gedung</b> 1. Sewa. 2. Milik sendiri. 3. Lainnya.	01 02 99
<b>X.</b>	<b>Jumlah Kas Keliling</b> Diisi dengan jumlah kas keliling antara lain kas mobil atau kas terapung yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat atau kantor cabang).	

<b>XI. Jumlah EDC</b>	
Diisi dengan jumlah <i>Electronic Data Capture</i> (EDC) yang dikelola BPR dan ditempatkan di wilayah masing-masing kantor yang menjadi penanggung jawab (kantor pusat atau kantor cabang).	
<b>XII. ATM</b>	
1. Jumlah Dikelola Sendiri Diisi dengan jumlah unit <i>Automated Teller Machine</i> (ATM) yang dikelola BPR dan ditempatkan di wilayah masing-masing kantor yang menjadi penanggung jawab (kantor pusat atau kantor cabang).	
2. Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR Diisi dengan jumlah pihak yang bekerja sama dengan BPR dalam rangka penyelenggaraan ATM.	
3. Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR Diisi dengan nama pihak yang bekerja sama dengan BPR dalam rangka penyelenggaraan ATM.	
<b>XIII. Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan</b>	
1. Keterangan Data Kantor	
a. Pembukaan Kantor Cabang	1
b. Pembukaan Kantor Cabang yang Berasal dari Peningkatan Status Kantor Kas	2
c. Pemindahan Alamat	3
d. Tidak Berubah	4
2. Surat Persetujuan	
a. No. Surat Persetujuan Diisi dengan nomor surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	
b. Tanggal Surat Persetujuan Diisi dengan tanggal surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	TT-BB- TTTT
3. Alamat Sebelumnya Diisi dengan alamat sebelumnya kantor pusat atau kantor cabang dalam hal terdapat pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang.	

	<p>4. Tanggal Pelaksanaan</p> <p>Diisi dengan tanggal pelaksanaan pembukaan kantor cabang, peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang, pemindahan alamat kantor pusat dan/atau pemindahan alamat kantor cabang.</p>	<p>TT-BB- TTTT</p>
--	--	------------------------

**FORM 00.04 – 3**  
**PENJELASAN DATA KANTOR BPR**

Data kantor BPR meliputi:

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu 3 (tiga) angka sandi kantor pusat dan kantor cabang BPR.

II. Nama Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kantor pusat dan nama masing-masing kantor cabang BPR.

Contoh: BPR Sejahtera memiliki 1 (satu) kantor cabang yang berlokasi di Kabupaten Purworejo maka nama kantor untuk kantor pusat diisi dengan “kantor pusat” sedangkan untuk kantor cabang diisi dengan “Purworejo”.

III. Koordinat Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu koordinat masing-masing kantor pusat dan kantor cabang BPR.

IV. Alamat Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap kantor pusat dan kantor cabang BPR, meliputi:

1. Nama Jalan dan No.

Diisi dengan nama jalan dan nomor gedung kantor pusat dan kantor cabang.

2. Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Diisi dengan nama desa atau nama kelurahan dan nama kecamatan lokasi kantor pusat dan kantor cabang BPR.

3. Kabupaten atau Kota

4. Kode Pos

V. Nama Pimpinan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama direktur utama untuk kantor pusat BPR, dan pimpinan cabang untuk kantor cabang BPR.

VI. No. Telepon

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon kantor pusat dan masing-masing kantor cabang BPR.

VII. Jumlah Karyawan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah karyawan BPR sesuai dengan status dan jenjang pendidikan terakhir.

#### VIII. Jumlah Kantor Kas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kantor kas yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat atau kantor cabang).

#### IX. Status Kepemilikan Gedung

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status kepemilikan gedung antara lain sewa, milik sendiri, atau lainnya.

#### X. Jumlah Kas Keliling

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah kas keliling antara lain kas mobil, kas terapung, atau konter BPR nonpermanen (tidak termasuk kegiatan promosi) yang berlokasi di wilayah masing-masing kantor induk BPR (kantor pusat atau kantor cabang).

#### XI. Jumlah EDC

##### 1. Milik sendiri

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah unit EDC milik sendiri yang dikelola BPR dan ditempatkan di wilayah masing-masing kantor yang menjadi penanggung jawab (kantor pusat atau kantor cabang).

##### 2. Milik Bank Umum

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah unit EDC yang dikelola BPR sesuai kerjasama BPR dengan Bank Umum dan ditempatkan di wilayah masing-masing kantor yang menjadi penanggung jawab (kantor pusat atau kantor cabang).

##### 3. Milik BPR lain

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah unit EDC yang dikelola BPR sesuai kerjasama BPR dengan BPR lain dan ditempatkan di wilayah masing-masing kantor yang menjadi penanggung jawab (kantor pusat atau kantor cabang).

#### XII. ATM

##### 1. Jumlah Dikelola Sendiri

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah unit ATM yang dikelola BPR dan ditempatkan di wilayah masing-masing kantor yang menjadi penanggung jawab (kantor pusat atau kantor cabang).

##### 2. Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah pihak yang bekerja sama dengan BPR dalam rangka penyelenggaraan ATM. Kolom ini hanya diisi untuk kantor pusat. Untuk kantor cabang kolom ini dikosongkan.

3. Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama pihak yang bekerja sama dengan BPR dalam rangka penyelenggaraan ATM. Kolom ini hanya diisi untuk kantor pusat. Untuk kantor cabang kolom ini dikosongkan.

XIII. Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan

1. Keterangan terkait Data Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu keterangan perubahan data kantor BPR sebagai berikut:

- a. Pembukaan baru kantor cabang (Sandi 1).
- b. Pembukaan kantor cabang yang berasal dari peningkatan status kantor kas (Sandi 2).
- c. Pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang. Termasuk didalamnya pemindahan kantor pusat menjadi kantor cabang yang sekaligus diikuti pemindahan kantor cabang menjadi kantor pusat (Sandi 3).
- d. Tidak terdapat perubahan (Sandi 4).

2. Surat persetujuan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait pembukaan kantor cabang, peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang, pemindahan alamat kantor pusat, dan/atau pemindahan alamat kantor cabang BPR.

3. Alamat sebelumnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor pusat atau kantor cabang sebelumnya dalam hal terdapat pemindahan alamat kantor pusat dan/atau pemindahan alamat kantor cabang BPR.

4. Tanggal pelaksanaan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelaksanaan pembukaan kantor cabang, peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang, pemindahan alamat kantor pusat, dan/atau pemindahan alamat kantor cabang BPR.

**FORM 00.05 - 1**

**DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>
<b>Nama Pihak Terkait</b>	<b>No. Identitas</b>	<b>Alamat Pihak Terkait</b>	<b>Jenis Pihak Terkait</b>	<b>Hubungan Pihak Terkait</b>

**FORM 00.05 – 2**

**SANDI DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<p><b>Nama Pihak Terkait</b></p> <p>Diisi dengan nama lengkap pihak terkait BPR, selain pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif BPR.</p>	
<b>II.</b>	<p><b>No. Identitas</b></p> <p>Diisi dengan nomor identitas pihak terkait BPR.</p>	
<b>III.</b>	<p><b>Alamat Pihak Terkait</b></p> <p>Diisi dengan alamat lengkap masing-masing pihak terkait BPR.</p>	
<b>IV.</b>	<p><b>Jenis Pihak Terkait</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perorangan</li> <li>2. Perusahaan atau Badan</li> <li>3. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat</li> </ol>	<p>01</p> <p>02</p> <p>03</p>
<b>V.</b>	<p><b>Hubungan Pihak Terkait</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham.</li> <li>2. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.</li> <li>3. BPR lain yang dimiliki oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.</li> <li>4. BPR lain yang anggota dewan komisarisnya merangkap sebagai anggota dewan komisaris BPR dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada BPR lain.</li> <li>5. Perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris merupakan anggota dewan komisaris BPR.</li> </ol>	<p>01</p> <p>02</p> <p>03</p> <p>04</p> <p>05</p>

6. Peminjam yang diberikan jaminan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.	06
---	----

**FORM 00.05 – 3**

**PENJELASAN DATA PIHAK TERKAIT LAINNYA**

Pihak terkait yaitu perorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan dengan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

*Form* ini memuat data pihak terkait BPR selain pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif yang meliputi:

I. Nama Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap pihak terkait BPR selain pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif BPR.

II. No. Identitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor identitas pihak terkait BPR, yaitu NIK dalam hal pihak terkait merupakan perorangan atau NPWP dalam hal pihak terkait merupakan badan usaha.

III. Alamat Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing pihak terkait BPR.

IV. Jenis Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis pihak terkait BPR:

1. Perorangan dalam hal pihak terkait BPR adalah perorangan.
2. Perusahaan atau badan dalam hal pihak terkait BPR berbentuk perusahaan atau badan, baik badan hukum maupun nonbadan hukum.
3. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam hal pihak terkait BPR adalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

V. Hubungan Pihak Terkait

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu hubungan pihak terkait dengan BPR tidak termasuk pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

1. Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan pemegang saham dengan kepemilikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris.

2. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pemegang saham dengan kepemilikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan.
3. BPR lain yang dimiliki oleh pemegang saham dengan kepemilikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang kepemilikannya secara individu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada BPR lain tersebut.
4. BPR lain yang anggota dewan komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris BPR dan rangkap jabatan pada BPR lain tersebut paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada BPR lain.
5. Perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota direksi dan anggota dewan komisaris merupakan anggota dewan komisaris BPR.
6. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pemegang saham dengan kepemilikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.

**FORM 01.00 - 1**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Sandi Kantor	Aset	Sandi	Jumlah
	Kas dalam Rupiah	1101010000	
	Kas dalam Valuta Asing	3) 1101020000	
	Surat Berharga	4) 1102000000	
	Penempatan pada Bank Lain	5) 1103010000	
	-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1103020000	
	Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	6) 1104010100	
		6.1)	
	-/- Provisi Belum Diamortisasi	1104010200	
	Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	1104010300	
	-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi	1104010400	
	-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	1104010500	
	-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1104020000	
	Agunan yang Diambil Alih	7) 1201000000	
	Aset Tetap dan Inventaris	8) 1202010000	
	-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	1202020000	
	Aset Tidak Berwujud	8) 1203010000	
	-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	1203020000	
	Aset Antarkantor	1204000000	
	Aset Lainnya	9) 1299000000	
<b>TOTAL ASET</b>			<b>1000000000</b>

**FORM 01.00 - 1**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

<b>Sandi Kantor</b>	<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>LIABILITAS</b>		
	Liabilitas Segera	10)	2101000000
	Simpanan		
	a. Tabungan	11)	2102010100
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		2102010200
	b. Deposito	12)	2102020100
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		2102020200
	Simpanan dari Bank Lain	13)	2103010000
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		2103020000
	Pinjaman yang Diterima	00.7)	2201010000
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		2201020000
	-/- Diskonto Belum Diamortisasi		2201030000
	Dana Setoran Modal - Kewajiban		2202000000
	Liabilitas Antarkantor		2203000000
	Liabilitas Lainnya	14)	2299000000
	<b>Total Liabilitas</b>		2000000000
	<b>EKUITAS</b>		
	Modal Disetor	00.6)	
	a. Modal Dasar		3101010000
	b. Modal yang Belum Disetor -/-		3101020000
	Tambahan Modal Disetor		
	a. Agio		3102010000
	b. Modal Sumbangan	00.6)	3102020000
	c. Dana Setoran Modal – Ekuitas	00.6)	3102030000
	d. Tambahan Modal Disetor Lainnya		3102990000
	Ekuitas lain		
	a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		3103010000
	b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		3103020000
	c. Lainnya		3103990000

d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	3103980000
Cadangan	
a. Umum	3104010000
b. Tujuan	3104020000
Laba (rugi)	
a. Tahun-Tahun Lalu	3105010000
b. Tahun Berjalan	3105020000
<b>Total Ekuitas</b>	<b>3000000000</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	

**FORM 01.00 – 2**  
**PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Laporan posisi keuangan yaitu aset, liabilitas dan ekuitas yang dimiliki BPR pada posisi tanggal pelaporan.

A. Aset

Aset yaitu sumber daya yang dikuasai BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menjadi sumber perolehan manfaat ekonomi di masa depan.

1. Kas dalam Rupiah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pada pos ini yaitu kas besar, kas dalam mesin ATM, dan kas dalam perjalanan.

2. Kas dalam Valuta Asing

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku yang dimiliki BPR sebagai pedagang valuta asing. Pos ini dirinci pada *Form 03.00 – Daftar Kas dalam Valuta Asing*.

3. Surat Berharga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu surat pengakuan utang yang dimiliki oleh BPR antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dimiliki oleh BPR.

Kategori SBI terbagi dua yaitu:

- a. Dimiliki hingga jatuh tempo dilaporkan sebesar biaya perolehan dikurangi diskonto yang belum diamortisasi dan ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi; dan
- b. Tersedia untuk dijual dilaporkan sebesar nilai wajar.

Pos ini dirinci pada *Form 04.00 – Daftar Surat Berharga*.

4. Penempatan pada Bank Lain dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

a. Penempatan pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat

deposito, dan penempatan dana lain yang sejenis. Saldo penempatan pada bank lain tidak dapat disalinghapuskan dengan saldo simpanan atau dana yang diterima dari bank lain. Pos ini dirinci pada *Form 05.00 – Daftar Penempatan pada Bank Lain*.

b. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu PPAP yang telah dibentuk BPR atas penempatan pada bank lain sesuai dengan POJK KAP dan PPAP BPR.

Pos ini dirinci pada *Form 05.00 – Daftar Penempatan pada Bank Lain*.

5. Kredit yang Diberikan dan PPAP

a. Kredit yang Diberikan (Baki Debet)

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kredit yang diberikan oleh BPR kepada bank atau pihak ketiga bukan bank sebesar baki debet kredit sebelum dikurangi provisi yang belum diamortisasi dan sebelum ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Khusus untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam hal terdapat pendapatan ditangguhkan dan kerugian restrukturisasi maka yang dilaporkan adalah baki debet kredit sebelum dikurangi pendapatan ditangguhkan dan dikurangi cadangan kerugian restrukturisasi.

Kredit yang diberikan untuk pembiayaan bersama, konsorsium, atau sindikasi, baik BPR bertindak sebagai bank induk (*arranger*) maupun sebagai bank peserta (*participant*), dilaporkan pada pos ini sebesar porsi tagihan BPR kepada debitur yang bersangkutan. Dana yang diterima BPR dari pihak lain untuk penerusan kredit tidak dilaporkan pada pos ini melainkan pada rekening administratif.

Pos ini dirinci pada *Form 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan*.

b. Provisi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari provisi yang belum menjadi pendapatan bunga periode berjalan atas kredit yang diberikan.

- c. **Biaya Transaksi Belum Diamortisasi**  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi pengurang pendapatan bunga pada periode berjalan atas kredit yang diberikan.
  - d. **Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka Restrukturisasi**  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan kapitalisasi tunggakan bunga ke dalam pokok kredit.
  - e. **Cadangan Kerugian Restrukturisasi**  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih antara nilai perkiraan arus kas masa depan berdasarkan perjanjian restrukturisasi dengan tingkat diskonto tertentu dan baki debet kredit sebelum restrukturisasi.
  - f. **PPAP**  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu PPAP yang telah dibentuk BPR atas kredit yang diberikan sesuai dengan POJK KAP dan PPAP BPR.  
Pos ini dirinci pada *Form 06.00 – Daftar Kredit Yang Diberikan*.  
Agunan dari kredit yang diberikan dirinci pada *Form 06.01 – Daftar Agunan*.
6. **Agunan yang Diambil Alih (AYDA)**  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu aset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian kredit, baik melalui lelang atau tidak melalui lelang berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR.  
Nilai pada saat pengakuan awal yaitu nilai wajar AYDA setelah dikurangi estimasi biaya penjualan (nilai realisasi bersih/*net realizeable value*) pada saat agunan diambil alih, paling tinggi sebesar baki debet kredit debitur.  
Untuk periode selanjutnya, nilai yang dilaporkan yaitu nilai terendah antara nilai realisasi bersih pada posisi laporan dan nilai tercatat. Nilai tercatat yaitu nilai wajar dikurangi saldo akumulasi kerugian penurunan nilai.

Jika nilai realisasi bersih pada posisi laporan lebih rendah dari nilai tercatat maka penurunan nilai disajikan pada *Form 02.00 – Laporan Laba Rugi*, dan pos AYDA dicatat sebesar nilai setelah penurunan. Kerugian atas penurunan nilai AYDA dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar akumulasi kerugian penurunan nilai yang telah diakui. AYDA yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sesuai dengan POJK KAP dan PPAP BPR diperhitungkan sebagai pengurang komponen modal inti dalam perhitungan KPMM.

Pos ini dirinci pada *Form 07.00 – Daftar Agunan yang Diambil Alih*.

7. Aset Tetap dan Inventaris serta Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai

a. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dan inventaris yaitu aset berwujud yang dimiliki BPR dan digunakan dalam kegiatan operasional untuk periode lebih dari satu tahun, antara lain:

1) Tanah dan Bangunan

Dilaporkan sebesar biaya perolehan atas aset tetap antara lain tanah dan bangunan gedung milik BPR sampai dengan kondisi aset tetap siap digunakan untuk operasional. Aset tetap dapat dilaporkan sebesar nilai revaluasi yaitu nilai hasil penilaian kembali aset tetap yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Inventaris

Dilaporkan sebesar biaya perolehan atas inventaris sampai dengan kondisi inventaris siap digunakan untuk operasional, seperti peralatan, perlengkapan, dan kendaraan milik BPR. Inventaris dapat dilaporkan sebesar nilai revaluasi yaitu nilai hasil penilaian kembali aset tetap yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inventaris dalam bentuk komputer, server, dan peralatan sejenis dilaporkan sebesar nilai perangkat keras (*hardware*), sedangkan nilai perangkat lunak (*software*) dilaporkan pada pos aset tidak berwujud.

Pos ini dirinci pada *Form* 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris, dan Aset Tidak Berwujud.

b. Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akumulasi penyusutan dan penurunan nilai aset tetap dan inventaris yang dimiliki BPR antara lain:

1) Tanah dan Bangunan

Dilaporkan sebesar akumulasi beban penyusutan atas biaya perolehan atau nilai revaluasi aset tetap milik BPR yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan dan akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan atau nilai revaluasi bangunan gedung milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai awal bersih dari penyusutan.

2) Inventaris

Dilaporkan sebesar akumulasi beban penyusutan atas biaya perolehan atau nilai revaluasi inventaris milik BPR yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan dan akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan atau nilai revaluasi inventaris milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari penyusutan.

Pos ini dirinci pada *Form* 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud.

Aset yang tidak digunakan dalam operasional BPR atau aset dalam masa pembangunan tidak dilaporkan pada pos ini melainkan pada pos aset lainnya.

8. Aset Tidak Berwujud serta Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai  
Aset tidak berwujud yaitu aset nonmoneter yang dimiliki oleh BPR yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan digunakan untuk operasional antara lain program aplikasi bisnis dalam bentuk perangkat lunak yang diperoleh dari pihak ekstern.

a. Aset Tidak Berwujud

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya perolehan atas aset tidak berwujud milik BPR sampai dengan kondisi aset tidak berwujud siap digunakan untuk operasional.

Pos ini dirinci pada *Form 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud*.

b. Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akumulasi beban amortisasi atas biaya perolehan aset tidak berwujud yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan melalui alokasi sistematis selama masa manfaat aset. Termasuk pada pos ini yaitu akumulasi penurunan nilai atas biaya perolehan aset tidak berwujud milik BPR berdasarkan bukti objektif. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari amortisasi.

Pos ini dirinci pada *Form 08.00 – Daftar Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud*.

9. Aset Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tagihan atau penempatan BPR terhadap kantor pusat dan/atau kantor cabang BPR.

Saldo aset antarkantor untuk laporan per kantor disajikan secara tidak saling hapus dengan liabilitas antarkantor (*gross*), sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*).

10. Aset Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu nilai perolehan atas seluruh aset yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 9. Termasuk pada pos ini antara lain pendapatan bunga yang akan diterima, biaya dibayar di muka, uang muka pajak, tagihan kepada perusahaan asuransi, *commemorative coins* atau *commemorative notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, saldo mata uang rupiah dan asing yang telah ditarik dari peredaran namun masih dalam masa tenggang penukaran, dan lainnya.

Pos ini dirinci pada *Form 09.00 – Rincian Aset Lainnya* dan *Form 09.01 – Rincian Aset Lainnya – Lain-lain*.

## B. Liabilitas

Liabilitas yaitu utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik BPR yang mengandung manfaat ekonomi.

### 1. Liabilitas Segera

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan/atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

Pos ini dirinci pada *Form* 10.00 – Rincian Liabilitas Segera.

### 2. Tabungan

Tabungan yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu. Tabungan berjangka yang sudah jatuh tempo dan belum ditarik oleh pemilik atau dipindahkan ke rekening lain, tetap dilaporkan pada pos ini.

#### a. Tabungan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sebesar saldo tabungan nasabah.

#### b. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas tabungan.

Pos ini dirinci pada *Form* 11.00 – Daftar Tabungan.

### 3. Deposito

Deposito yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Deposito yang telah jatuh tempo namun belum ditarik oleh pemilik atau dipindahkan ke rekening lain, tetap dilaporkan pada pos ini.

#### a. Deposito

Nilai yang dilaporkan yaitu sebesar nilai deposito nasabah.

#### b. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan.

Pos ini dirinci pada *Form* 12.00 – Daftar Deposito.

4. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain yaitu semua liabilitas BPR berupa tabungan dan deposito kepada bank lain di Indonesia.

Saldo atau nilai simpanan dari bank lain tidak dapat saling hapus dengan saldo pos penempatan pada bank lain.

a. Simpanan dari Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sebesar saldo atau nilai simpanan dari bank lain.

b. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas tabungan atau deposito.

Pos ini dirinci pada *Form* 13.00 – Daftar Simpanan dari Bank Lain.

5. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang Diterima yaitu pinjaman yang diterima dari Bank, Bank Indonesia, dan/atau pihak ketiga bukan bank dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian utang piutang. Pada pos ini termasuk pula pinjaman yang diperhitungkan sebagai modal dan pinjaman yang diterima untuk disalurkan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka *linkage*.

a. Pinjaman yang Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sebesar baki debet pinjaman yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia, dan/atau pihak ketiga bukan bank.

b. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas pinjaman yang diterima.

c. Diskonto Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bagian dari diskonto yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas pinjaman yang diterima.

Pos ini dirinci pada *Form* 00.07 – Daftar Pinjaman yang Diterima.

6. Dana Setoran Modal – Kewajiban

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk

penambahan modal, namun belum atau dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan POJK KPMM BPR.

7. Liabilitas Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu semua liabilitas BPR terhadap kantor pusat dan/atau kantor cabang BPR.

Saldo liabilitas antarkantor untuk laporan perkantor dilaporkan secara tidak saling hapus dengan aset antarkantor (*gross*), sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*).

8. Liabilitas Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh liabilitas yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 7.

Pos ini dirinci pada *Form* 14.00 – Rincian Liabilitas Lainnya dan *Form* 14.01 – Rincian Liabilitas Lainnya - Lain-Lain.

C. Ekuitas

Ekuitas yaitu hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua liabilitas.

1. Modal Disetor

Pos ini dirinci atas:

a. Modal Dasar

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu jumlah modal dasar atau simpanan pokok dan simpanan wajib (bagi BPR yang berbadan hukum koperasi) yang tercantum dalam anggaran dasar kantor pusat BPR.

b. Modal yang Belum Disetor

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu jumlah modal dasar atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum disetor.

Pos ini dirinci pada *Form* 00.06 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal – Ekuitas.

2. Tambahan Modal Disetor

a. Agio

Yang dilaporkan pada sub pos ini selisih lebih dari setoran modal yang diterima oleh BPR sebagai akibat harga saham yang lebih tinggi dari nilai nominalnya.

b. Modal Sumbangan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual dalam hal saham tersebut dijual dan

modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang diterima oleh BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya.

Termasuk modal sumbangan yaitu modal yang diterima dari donasi anggota koperasi untuk BPR yang berbadan hukum Koperasi.

Sub pos ini dirinci pada *Form* 00.06 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal – Ekuitas.

c. Dana Setoran Modal – Ekuitas

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk tujuan penambahan modal serta telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan untuk dapat digolongkan sebagai Dana Setoran Modal – Ekuitas sesuai dengan POJK KPMM BPR.

Sub pos ini dirinci pada *Form* 00.06 - Daftar Modal Disetor, Modal Sumbangan, dan Dana Setoran Modal – Ekuitas.

d. Tambahan Modal Disetor Lainnya

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu tambahan modal disetor selain huruf a sampai dengan huruf c, termasuk tambahan modal disetor yang berasal dari pengampunan pajak (*tax amnesty*).

3. Ekuitas Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akumulasi saldo keuntungan atau kerugian yang tergolong dalam kelompok penghasilan komprehensif lain.

a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu seluruh potensi keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga kategori tersedia untuk dijual dan transaksi lain yang berdasarkan standar akuntansi harus diakui sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah.

b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu akumulasi nilai yang dibentuk sebagai akibat adanya selisih antara nilai revaluasi atau penilaian kembali dengan nilai tercatat dari aset tetap dan inventaris milik BPR setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

c. Lainnya

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu akumulasi keuntungan atau kerugian lain yang tergolong dalam kelompok penghasilan komprehensif lain.

d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu akumulasi pajak penghasilan terkait dengan keuntungan atau kerugian dalam kelompok penghasilan komprehensif lain.

4. Cadangan

a. Umum

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba bersih (*netto*) setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.

b. Tujuan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba bersih (*netto*) setelah dikurangi pajak yang tujuannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.

5. Laba (Rugi)

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu laba atau rugi baik tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan yang belum dibagikan.

a. Tahun-Tahun Lalu

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu laba BPR pada periode tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, yang oleh RUPS atau RAT belum diputuskan penggunaannya, atau rugi pada periode tahun-tahun yang lalu.

b. Tahun Berjalan

Yang dilaporkan pada sub pos ini yaitu laba atau rugi BPR pada periode tahun buku berjalan.

Sub pos ini dirinci pada *Form* 02.00 – Laporan Laba Rugi.

**FORM 01.01 - 1**

**REKENING ADMINISTRATIF**

<b>Sandi Kantor</b>	<b>Nama Rekening</b>		<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>
	Tagihan Komitmen			
	a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik		6101010000	
	b. Tagihan Komitmen Lainnya		6101990000	
	Kewajiban Komitmen			
	a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik		6102010000	
	b. Penerusan Kredit		6102020000	
	c. Kewajiban Komitmen Lainnya		6102990000	
	Tagihan Kontinjensi			
	a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian			
	1) Bunga Kredit yang Diberikan		6201010100	
	2) Bunga Penempatan pada Bank Lain		6201010200	
	b. Aset Produktif yang Dihapus Buku 15)			
	1) Kredit yang Diberikan		6201020100	
	2) Penempatan pada Bank Lain		6201020200	
	3) Pendapatan Bunga atas Kredit yang Dihapus Buku		6201020300	
	4) Pendapatan Bunga atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang Dihapus Buku		6201020400	
	c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit		6201030000	
	d. Tagihan Kontinjensi Lainnya		6201990000	
	Kewajiban Kontinjensi		6202000000	
	Rekening Administratif Lainnya		6900000000	

**FORM 01.01 – 2**  
**PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF**

Rekening administratif yaitu rekening dari transaksi yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas BPR serta beberapa catatan penting lainnya. Seluruh pos rekening administratif diisi dalam rupiah penuh.

Rekening administratif dirinci atas:

1. Tagihan Komitmen

Tagihan BPR yang timbul dari perjanjian dengan pihak lain yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dalam hal persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu fasilitas pinjaman yang diterima oleh BPR dari bank lain dan/atau pihak ketiga yang belum ditarik.

b. Tagihan Komitmen Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tagihan komitmen BPR yang tidak dapat dikelompokkan selain huruf a.

2. Kewajiban Komitmen

Kewajiban BPR yang timbul dari perjanjian dengan pihak lain yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dalam hal persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu fasilitas kredit yang masih disediakan oleh BPR bagi nasabah dan belum ditarik.

b. Penerusan Kredit

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penerusan kredit kepada nasabah yang dananya berasal dari pihak lain dan BPR tidak menanggung risiko atas penerusan kredit tersebut.

c. Kewajiban Komitmen Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh kewajiban komitmen BPR yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a dan huruf b.

3. Tagihan Kontinjensi

Tagihan BPR yang timbulnya didasarkan pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga atas penanaman dana BPR yang kualitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet namun hingga saat pelaporan masih belum diterima pembayaran. Pendapatan bunga dari aset produktif yang dihapus buku tidak dilaporkan pada pos ini, namun dilaporkan pada pos Aset Produktif yang Dihapus Buku.

Pos ini dirinci atas:

i. Bunga Kredit yang Diberikan

Pos ini dirinci pada *Form* 06.00 – Daftar Kredit Yang Diberikan.

ii. Bunga Penempatan Pada Bank Lain

Pos ini dirinci pada *Form* 05.00 – Daftar Penempatan Pada Bank Lain

b. Aset Produktif yang Dihapus Buku

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu semua aset produktif baik kredit yang diberikan maupun aset produktif lainnya yang telah dihapus buku. Untuk aset produktif yang telah dilakukan hapus tagih tidak dilaporkan lagi pada rekening administratif.

Sandi ini akan dirinci lebih lanjut pada *Form* 15.00 – Daftar Aset Produktif yang Dihapus Buku.

c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit

Yang dilaporkan pada pos ini merupakan agunan milik debitur yang masih dalam proses pengambilalihan oleh BPR untuk proses penyelesaian kredit.

d. Tagihan Kontinjensi Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh tagihan kontinjensi yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf c.

4. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban BPR yang timbulnya didasarkan pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

5. Rekening Administratif Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh rekening administratif BPR yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

**FORM 02.00 - 1**

**LAPORAN LABA RUGI**

<b>Sandi Kantor</b>	<b>Nama Rekening</b>	<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>
	Pendapatan Operasional	4100000000	
	1. Pendapatan Bunga		
	a. Bunga Kontraktual		
	i. Surat Berharga	4101010100	
	ii. Penempatan pada Bank Lain		
	Giro	4101010201	
	Tabungan	4101010202	
	Deposito	4101010203	
	Sertifikat Deposito	4101010204	
	iii. Kredit yang Diberikan		
	Kepada Bank Lain	4101010301	
	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101010302	
	b. Provisi Kredit		
	i. Kepada Bank Lain	4101020100	
	ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101020200	
	c. Biaya Transaksi -/-		
	i. Surat Berharga	4101030100	
	ii. Kredit yang Diberikan		
	Kepada Bank Lain	4101030201	
	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	4101030202	
	d. Koreksi atas Pendapatan Bunga -/-	4101040000	
	2. Pendapatan Lainnya		
	a. Pendapatan Jasa Transaksi	4102010000	
	b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	4102020000	
	c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	4102030000	
	d. Penerimaan Aset Produktif yang Dihapus Buku	4102040000	
	e. Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	4102050000	
	f. Lainnya	4102990000	

Beban Operasional	5100000000
1. Beban Bunga	
a. Beban Bunga Kontraktual	
i. Tabungan	5101010100
ii. Deposito	5101010200
iii. Simpanan dari Bank Lain	5101010300
iv. Pinjaman yang Diterima	
1) Dari Bank Indonesia	5101010401
2) Dari Bank Lain	5101010402
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	5101010403
4) Berupa Pinjaman Subordinasi	5101010404
v. Lainnya	5101019900
b. Biaya Transaksi	
i. Kepada Bank Lain	5101020100
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5101020200
2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	5102000000
3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	
a. Surat Berharga	5103010000
b. Penempatan pada Bank Lain	5103020000
c. Kredit yang Diberikan	
i. Kepada Bank Lain	5103030100
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5103030200
4. Beban Pemasaran	5104000000
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	5105000000
6. Beban Administrasi dan Umum	
a. Beban Tenaga Kerja	
i. Gaji dan Upah	5106010100
ii. Honorarium	5106010200
iii. Lainnya	5106019900
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	5106020000
c. Beban Sewa	
i. Gedung Kantor	5106030100
ii. Lainnya	5106039900
d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	5106040000

e.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5106050000
f.	Beban Premi Asuransi	5106060000
g.	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	5106070000
h.	Beban Barang dan Jasa	5106080000
i.	Pajak-Pajak	5106090000
7.	Beban Lainnya	
a.	Kerugian Penjualan Valuta Asing	5199010000
b.	Kerugian Penjualan Surat Berharga	5199020000
c.	Lainnya	5199990000
	Laba (Rugi) Operasional	3104040100
	Pendapatan Nonoperasional	4200000000
1.	Keuntungan Penjualan	
a.	Aset Tetap dan Inventaris	4201010000
b.	AYDA	4201020000
2.	Pemulihan Penurunan Nilai	
a.	Aset Tetap dan Inventaris	4202010000
b.	AYDA	4202020000
3.	Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	4203000000
4.	Bunga Antarkantor	4204000000
5.	Selisih Kurs	4205000000
6.	Lainnya	4299000000
	Beban Nonoperasional	5200000000
1.	Kerugian Penjualan/Kehilangan	
a.	Aset Tetap dan Inventaris	5201010000
b.	AYDA	5201020000
2.	Kerugian Penurunan Nilai	
a.	Aset Tetap dan Inventaris	5202010000
b.	AYDA	5202020000
3.	Bunga Antarkantor	5203000000
4.	Selisih Kurs	5204000000
5.	Lainnya	5299000000
	Laba (Rugi) Nonoperasional	3104040200
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	3104040300
	Taksiran Pajak Penghasilan	5300000000
	Pendapatan Pajak Tangguhan	4400000000
	Beban Pajak Tangguhan	5400000000
	Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3104040400

Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	7101010000	
b. Lainnya	7101990000	
c. Pajak Penghasilan Terkait	7101980000	
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	7102010000	
b. Lainnya	7102990000	
c. Pajak Penghasilan Terkait	7102980000	
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	3104040500	
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	3104040600	

**FORM 02.00 – 2**  
**PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI**

Laporan laba rugi adalah angka kumulatif pendapatan dan beban BPR sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan. Seluruh pos laba rugi diisi dalam rupiah penuh.

A. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional yaitu semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan usaha utama BPR dan dirinci atas:

1. Pendapatan Bunga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan bunga dari penanaman dana BPR dalam bentuk aset produktif antara lain SBI, penempatan pada bank lain, serta kredit yang diberikan pada bank dan pihak ketiga bukan bank. Termasuk yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi diskonto, provisi, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset produktif.

Pendapatan bunga antarkantor tidak dilaporkan pada pos ini, tetapi dilaporkan pada pos pendapatan nonoperasional.

Pendapatan bunga dirinci atas:

a. Bunga Kontraktual

Pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan perjanjian dengan pihak lain atas SBI, penempatan pada bank lain, atau kredit yang diberikan pada bank dan pihak ketiga bukan bank, tidak termasuk amortisasi provisi atau biaya transaksi.

i. Surat Berharga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi diskonto SBI yang dimiliki BPR tidak termasuk pendapatan yang diperoleh atas penjualan SBI.

ii. Penempatan pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan bunga/amortisasi diskonto yang diterima BPR atas penempatan pada bank lain yang dirinci atas:

- a) Giro
- b) Tabungan
- c) Deposito
- d) Sertifikat deposito

iii. Kredit yang Diberikan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan bunga yang diterima BPR atas kredit yang diberikan kepada bank lain dan pihak ketiga bukan bank yang dirinci atas:

- a) Kepada Bank Lain
- b) Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

b. Provisi Kredit

Pendapatan yang diterima BPR atas provisi kredit yang diberikan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank. Pengakuan provisi kredit dilakukan secara amortisasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR. Provisi kredit dilaporkan menurut kelompok sebagai berikut:

i. Kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas pendapatan provisi kredit yang diberikan kepada bank lain.

ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas pendapatan provisi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

c. Biaya Transaksi -/-

Biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan pada SBI, penempatan pada bank lain serta kredit yang diberikan kepada bank lain dan pihak ketiga bukan bank. Pengakuan biaya transaksi dilakukan secara amortisasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

i. Surat Berharga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas biaya transaksi perolehan SBI.

ii. Kredit yang Diberikan

a) Kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas biaya transaksi kredit yang diberikan kepada bank lain.

b) Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi atas biaya transaksi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank.

d. Koreksi atas Pendapatan Bunga -/-

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu koreksi pendapatan bunga akrual atas aset produktif yang mengalami penurunan kualitas atau penurunan nilai.

2. Pendapatan Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga. Pos ini dirinci atas:

a. Pendapatan Jasa Transaksi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan jasa untuk peningkatan pelayanan oleh BPR, antara lain *payment point* dan ATM.

b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan yang diperoleh BPR sehubungan dengan kegiatan sebagai pedagang valuta asing.

c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan yang diakui atas realisasi atau penjualan surat berharga tersedia untuk dijual yang sebelumnya dilaporkan di ekuitas.

d. Penerimaan Aset Produktif yang Dihapus Buku

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus buku.

e. Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas pemulihan PPAP atau koreksi PPAP yang merupakan selisih lebih dari nilai PPAP yang telah dibentuk dan yang wajib dibentuk.

f. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan operasional selain bunga yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf e, antara lain pendapatan atas denda yang diperoleh BPR dan lain-lain.

## B. Beban Operasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan usaha utama BPR yang dirinci atas:

### 1. Beban Bunga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas kegiatan penghimpunan dana atau penerimaan pinjaman BPR, seperti tabungan atau deposito, pinjaman dari Bank Indonesia atau bank lain. Beban bunga termasuk amortisasi biaya transaksi dan provisi pinjaman yang diterima serta amortisasi biaya promosi yang dapat diatribusikan secara langsung pada rekening tabungan atau deposito. Beban bunga antarkantor tidak dilaporkan pada pos ini tetapi dilaporkan pada pos beban nonoperasional.

Beban bunga dirinci atas:

#### a. Beban Bunga Kontraktual

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga berdasarkan perjanjian antara BPR dengan bank lain atau pihak ketiga bukan bank. Beban bunga kontraktual tidak termasuk amortisasi biaya transaksi.

##### i. Tabungan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas dana tabungan dari pihak ketiga bukan bank.

##### ii. Deposito

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas dana deposito dari pihak ketiga bukan bank.

##### iii. Simpanan dari Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas dana tabungan dan/atau deposito dari bank lain.

##### iv. Pinjaman yang Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga dan amortisasi diskonto atas pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia, bank lain, pihak ketiga bukan bank, dan/atau pinjaman subordinasi.

##### v. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga kontraktual yang tidak termasuk dalam butir i sampai dengan butir iv. Termasuk pada pos ini antara lain premi penjaminan simpanan.

b. Biaya Transaksi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang dikeluarkan BPR untuk memperoleh dana dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank, antara lain biaya promosi seperti *cash back* atau hadiah yang dapat diatribusikan secara langsung per nasabah.

i. Kepada Bank Lain

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi biaya transaksi atas dana dari bank lain meliputi tabungan, deposito, pinjaman yang diterima, dan/atau pinjaman subordinasi.

ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi biaya transaksi atas dana dari pihak ketiga bukan bank meliputi tabungan, deposito, pinjaman yang diterima, dan/atau pinjaman subordinasi.

2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu amortisasi cadangan kerugian yang timbul atas penurunan nilai kredit akibat restrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit dalam rangka restrukturisasi.

3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya PPAP baik berupa kredit yang diberikan maupun penempatan pada aset produktif lain, sesuai dengan POJK KAP dan PPAP BPR. Pos ini dirinci atas:

a. Surat Berharga

b. Penempatan pada Bank Lain

c. Kredit yang Diberikan:

i. Kepada Bank Lain

ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

4. Beban Pemasaran

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan BPR antara lain biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan BPR, biaya pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah, dan biaya iklan untuk promosi.

5. Beban Penelitian dan Pengembangan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR. Termasuk pada pos ini yaitu biaya perjalanan dan akomodasi terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan BPR serta biaya penelitian dan pengembangan untuk pendirian dan pembukaan kantor cabang BPR.

6. Beban Administrasi dan Umum

Beban ini terdiri atas:

a. Beban Tenaga Kerja

i. Gaji dan upah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu gaji pokok, upah beserta tunjangan yang dibayarkan kepada direksi atau pengurus harian bagi BPR berbadan hukum koperasi dan karyawan BPR, baik yang berstatus pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan lain.

Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh BPR, jumlahnya ditambahkan pada pos ini.

ii. Honorarium

Termasuk pada pos ini yaitu biaya untuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas BPR.

Dalam hal pajak penghasilan ditanggung oleh BPR, jumlahnya ditambahkan pada pos ini.

iii. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh biaya tenaga kerja di luar gaji, upah, dan honorarium, antara lain uang lembur, perawatan kesehatan, dan insentif yang diberikan kepada pegawai BPR.

b. Beban Pendidikan dan Pelatihan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pegawai BPR baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun intern BPR, termasuk kursus dan seminar serta biaya perjalanan dan akomodasi yang

terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut.

c. Beban sewa

i. Gedung kantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sewa yang dibayar oleh BPR terkait dengan gedung operasional kantor BPR.

ii. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban sewa yang dibayarkan oleh BPR terkait dengan beban sewa alat dan sewa perlengkapan kantor, dan beban sewa lainnya terkait dengan operasional BPR.

d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban penyusutan atau penghapusan aset tetap dan inventaris.

e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban amortisasi terhadap aset tidak berwujud, antara lain amortisasi atas program aplikasi (*software*).

f. Beban Premi Asuransi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban asuransi pertanggungjawaban atas beban BPR, antara lain asuransi aset tetap dan inventaris, asuransi tenaga kerja, dan beban asuransi uang kas. Jika premi asuransi dibayar di muka maka jumlah yang belum diamortisasi atau dibebankan dilaporkan pada pos aset lainnya.

g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan oleh BPR untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan atas aset tetap dan inventaris yang dimiliki atau disewa oleh BPR.

h. Beban Barang dan Jasa

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPR terkait penerimaan atau pemakaian dan jasa, antara lain biaya listrik, air, telepon, jaringan internet, alat tulis, percetakan, perjalanan, penginapan, koran, dan majalah.

i. Pajak-Pajak

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak yang dibayar oleh BPR, antara lain pajak bumi dan bangunan dan pajak kendaraan milik BPR, tidak termasuk pajak penghasilan.

7. Beban lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban operasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 6. Pos ini dirinci atas:

a. Kerugian Penjualan Valuta Asing

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang diperoleh BPR terkait kegiatan sebagai pedagang valuta asing.

b. Kerugian Penjualan Surat Berharga

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian yang diakui atas realisasi atau penjualan surat berharga tersedia untuk dijual yang sebelumnya dilaporkan pada ekuitas.

c. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban operasional yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a dan huruf b termasuk biaya pungutan yang dibayar oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

C. Laba (Rugi) Operasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif (negatif) dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional.

D. Pendapatan Nonoperasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR yang dirinci atas:

1. Keuntungan Penjualan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan karena penjualan aset tetap dan inventaris milik BPR. Pada pos ini termasuk juga hasil suatu eksekusi atau penjualan atas agunan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

2. Pemulihan Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pemulihan nilai wajar atas aset tetap dan inventaris milik BPR yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai. Pada pos ini termasuk pemulihan nilai wajar atas agunan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

3. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang berasal dari penerimaan klaim asuransi.

4. Bunga Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan bunga yang berasal dari transaksi antarkantor.

Pelaporan pendapatan bunga antarkantor untuk laporan perkantor dilaporkan secara tidak saling hapus dengan beban bunga antarkantor (*gross*), sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*).

5. Selisih Kurs

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan selisih kurs berupa selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.

6. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan nonoperasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 5. Termasuk pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus tagih.

E. Beban Nonoperasional

Yang dilaporkan pada beban nonoperasional yaitu biaya yang dikeluarkan atas kegiatan yang bukan merupakan kegiatan usaha utama BPR yang dirinci atas:

1. Kerugian Penjualan/Kehilangan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian karena penjualan atau kehilangan aset tetap dan inventaris milik BPR. Termasuk pada pos ini yaitu penjualan atau kehilangan agunan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

2. Kerugian Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian atas penurunan nilai wajar aset tetap dan inventaris milik BPR. Termasuk pada pos ini yaitu penurunan nilai wajar atas agunan yang diserahkan oleh debitur kepada BPR (AYDA).

3. Bunga Antarkantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban bunga atas dana yang berasal dari transaksi antarkantor.

Pelaporan beban bunga antarkantor untuk laporan perkantor dilaporkan secara tidak saling hapus dengan pendapatan bunga antarkantor (*gross*), sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*).

4. Selisih Kurs

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kerugian selisih kurs berupa selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya.

5. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya nonoperasional yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4, antara lain sanksi administratif berupa denda karena suatu pelanggaran dan sumbangan yang diberikan BPR.

F. Laba (Rugi) Nonoperasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif (negatif) dari pendapatan nonoperasional dikurangi beban nonoperasional.

G. Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih positif (negatif) dari seluruh pendapatan operasional dan nonoperasional dikurangi beban operasional dan nonoperasional.

H. Taksiran Pajak Penghasilan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu taksiran pajak penghasilan tahun berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang menjadi beban laba tahun berjalan.

I. Pendapatan Pajak Tangguhan

1. Pendapatan Pajak Tangguhan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang berasal dari koreksi fiskal mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

2. Beban Pajak Tangguhan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu beban yang berasal dari koreksi fiskal mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

J. Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan atau jumlah rugi tahun berjalan.

K. Penghasilan Komprehensif Lain

1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi

a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan revaluasi aset tetap mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

b. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi selain huruf a mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

c. Pajak Penghasilan Terkait

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

2. Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi

a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu keuntungan (kerugian) dan perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

b. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi selain huruf a mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

c. Pajak Penghasilan Terkait

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

L. Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan.

M. Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah laba (rugi) tahun berjalan dengan penghasilan komprehensif lain setelah pajak.

**FORM 03.00 - 1**

**DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Jenis Valuta Asing</b>	<b>Nominal</b>	<b>Kurs Tengah (Rp)</b>	<b>Nilai Rupiah</b>
<b>JUMLAH</b>				

**FORM 03.00 – 2**

**SANDI DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING**

**KOLOM**

<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.
<b>II.</b>	<b>Jenis Valuta Asing</b> Mengacu pada Lampiran 04 – Daftar Sandi Valuta Asing.
<b>III.</b>	<b>Nominal</b> Diisi dengan satuan penuh sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma sesuai dengan nilai valuta asing ( <i>original currency</i> ).
<b>IV.</b>	<b>Kurs Tengah (Rp)</b> Diisi dengan satuan penuh sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.
<b>V.</b>	<b>Nilai Rupiah</b> Diisi dalam rupiah penuh.

**FORM 03.00 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR KAS DALAM VALUTA ASING**

Kas dalam valuta asing (valas) yaitu uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku yang dimiliki BPR sebagai pedagang valuta asing.

Daftar kas dalam valuta asing dirinci atas:

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Jenis Valuta Asing

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis valuta asing yang diperdagangkan oleh BPR sebagai pedagang valuta asing dalam bentuk mata uang kertas asing, uang logam asing, dan cek pelawat (*travellers cheque*) yang masih berlaku.

III. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai valuta asing (*original currency*) sebelum dirupiahkan yang dimiliki BPR pada tanggal laporan.

IV. Kurs Tengah (Rp)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kurs tengah yang tersedia di sistem Bank Indonesia pada tanggal laporan. Apabila kurs tengah tidak tersedia, nilai yang dilaporkan sebesar kurs beli ditambah kurs jual pada tanggal laporan dibagi dua (rata-rata).

V. Nilai Rupiah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu hasil perkalian dari nominal dengan kurs tengah.

**FORM 04.00 - 1**

**DAFTAR SURAT BERHARGA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>		<b>V</b>	<b>VI</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Suku Bunga</b>	<b>Jangka Waktu</b>		<b>Nominal</b>	<b>Nominal yang Dijaminkan</b>
			<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>		
<b>JUMLAH</b>						

**FORM 04.00 - 1**

**DAFTAR SURAT BERHARGA**

<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>
<b>Biaya Perolehan</b>	<b>Diskonto/Premium Belum Diamortisasi</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b>	<b>Laba/Rugi Belum Direalisasi</b>	<b>Biaya Perolehan Diamortisasi/Nilai Wajar</b>

**FORM 04.00 – 2**

**SANDI DAFTAR SURAT BERHARGA**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.	
<b>II.</b>	<b>Klasifikasi</b> 1. Tersedia untuk dijual 2. Dimiliki hingga jatuh tempo	1 2
<b>III.</b>	<b>Suku Bunga</b> Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
<b>IV.</b>	<b>Jangka Waktu</b> Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT
<b>V.</b>	<b>Nominal</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VI.</b>	<b>Nominal yang Dijaminkan</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VII.</b>	<b>Biaya Perolehan</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VIII.</b>	<b>Diskonto/Premium Belum Diamortisasi</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>IX.</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>X.</b>	<b>Laba/Rugi Belum Direalisasi</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XI.</b>	<b>Biaya Perolehan Diamortisasi/Nilai Wajar</b> Diisi dalam rupiah penuh.	

**FORM 04.00 – 3**  
**PENJELASAN DAFTAR SURAT BERHARGA**

Surat berharga yaitu surat pengakuan utang yang dimiliki oleh BPR antara lain atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dimiliki oleh BPR.

Daftar surat berharga dirinci atas:

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Klasifikasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu klasifikasi surat berharga yang dimiliki BPR yang ditentukan berdasarkan maksud memiliki surat berharga tersebut. Klasifikasi surat berharga untuk BPR terbagi menjadi tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

1. Tersedia untuk dijual

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penggolongan surat berharga apabila BPR mempunyai maksud memiliki surat berharga untuk periode yang tidak ditentukan dan bermaksud menjual surat berharga untuk kebutuhan likuiditas atau perubahan sumber pendanaan BPR.

2. Dimiliki hingga jatuh tempo

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penggolongan surat berharga apabila BPR mempunyai maksud memiliki surat berharga hingga jatuh tempo.

III. Suku Bunga

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.

IV. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

V. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai yang tercantum dalam surat berharga atau nilai yang akan diterima pada saat jatuh tempo.

VI. Nominal yang Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai surat berharga yang dijadikan agunan kepada pihak lain.

VII. Biaya Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai tunai pembelian surat berharga. Biaya perolehan untuk surat berharga dalam klasifikasi tersedia untuk dijual dan surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo yaitu nominal dikurangi diskonto atau ditambah premium dan ditambah biaya transaksi. Dalam hal surat berharga dalam klasifikasi tersedia untuk dijual dimiliki oleh BPR dalam jangka waktu pendek (kurang dari satu tahun), biaya perolehan dapat dilaporkan bersih setelah dikurangi diskonto atau ditambah premium dan biaya transaksi dibebankan langsung pada periode terjadinya.

VIII. Diskonto/Premium Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai diskonto atau premium yang belum diamortisasi untuk surat berharga yang dimiliki BPR. Kolom ini tidak diisi untuk surat berharga dalam klasifikasi tersedia untuk dijual yang dimiliki BPR dalam jangka waktu pendek (kurang dari satu tahun).

IX. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya yang belum diamortisasi sebagai akibat dari perolehan surat berharga, antara lain biaya pencatatan, biaya pendaftaran, biaya provisi, dan biaya broker (*brokerage fee*). Kolom ini tidak diisi untuk surat berharga dalam klasifikasi tersedia untuk dijual yang dimiliki BPR dalam jangka waktu pendek (kurang dari satu tahun).

X. Laba/Rugi Belum Direalisasi

Untuk surat berharga dalam klasifikasi tersedia untuk dijual, kolom ini diisi dengan selisih nilai wajar pada bulan laporan dengan biaya perolehan. Kolom ini tidak diisi untuk surat berharga dalam klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo.

XI. Biaya Perolehan Diamortisasi/Nilai Wajar

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu:

1. Untuk surat berharga dalam klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo, kolom ini diisi dengan nilai nominal setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi atau ditambah premium yang belum diamortisasi dan ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi.
2. Untuk surat berharga dalam klasifikasi tersedia untuk dijual, kolom ini diisi dengan nilai wajar pada bulan laporan.

**FORM 05.00 - 1**

**DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>		<b>VII</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Sandi Bank</b>	<b>Lokasi Bank</b>	<b>Jenis</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Jangka Waktu</b>		<b>Kualitas</b>
					<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	

**FORM 05.00 - 1**

**DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>
<b>Suku Bunga</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nominal yang Diblokir/ Dijaminkan</b>	<b>Alasan Diblokir</b>	<b>PPAP yang Telah Dibentuk</b>	<b>Pendapatan Bunga yang Akan Diterima</b>	<b>Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian</b>	<b>Status BMPK Individu</b>
<b>JUMLAH</b>							

**FORM 05.00 – 2**

**SANDI DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<p><b>Sandi Kantor</b></p> <p>Diisi dengan sandi kantor BPR.</p>	
<b>II.</b>	<p><b>Sandi Bank</b></p> <p>Untuk BPR/BPRS yang melakukan transaksi dengan BPR, diisi dengan 6 (enam) digit sandi BPR/BPRS sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Untuk bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<b>III.</b>	<p><b>Lokasi Bank</b></p> <p>Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.</p>	
<b>IV.</b>	<p><b>Jenis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giro</li> <li>2. Tabungan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Umum</li> <li>b. Khusus pada Lembaga Pengayom</li> <li>c. Khusus pada BPR dan/atau BPRS Lain Untuk Penanggulangan Permasalahan Likuiditas</li> </ol> </li> <li>3. Deposito               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Umum</li> <li>b. Khusus pada Lembaga Pengayom</li> <li>c. Khusus pada BPR dan/atau BPRS Lain Untuk Penanggulangan Permasalahan Likuiditas</li> </ol> </li> <li>4. Sertifikat Deposito</li> <li>5. Penempatan Dana Sementara Dalam Rangka Kerja Sama Dengan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)/ <i>Fintech Peer-to-Peer Lending</i> (P2PL)</li> </ol>	<p>10</p> <p>20</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>30</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>40</p> <p>50</p>

<b>V.</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	
	1. Terkait	12
	2. Tidak terkait	20
<b>VI.</b>	<b>Jangka Waktu</b>	
	Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT
<b>VII.</b>	<b>Kualitas</b>	
	1. Lancar	1
	2. Kurang lancar	3
	3. Macet	5
<b>VIII.</b>	<b>Suku Bunga</b>	
	Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
<b>IX.</b>	<b>Jumlah</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>X.</b>	<b>Nominal yang Diblokir/Dijaminkan</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XI.</b>	<b>Alasan Diblokir</b>	
	1. <i>Escrow Account</i>	01
	2. <i>Cash Collateral</i>	02
	3. Lainnya	99
<b>XII.</b>	<b>PPAP yang Telah Dibentuk</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XIII.</b>	<b>Pendapatan Bunga yang Akan Diterima</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XIV.</b>	<b>Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XV.</b>	<b>Status BMPK Individu</b>	
	1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui	00
	2. Melanggar Individu	11
	3. Melampaui Individu	21

**FORM 05.00 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

Penempatan pada bank lain yaitu penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan/atau penempatan dana lain yang sejenis.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Sandi Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.

III. Lokasi Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

IV. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tagihan BPR terhadap bank lain yang dirinci atas:

1. Giro

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan pemindahbukuan.

2. Tabungan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama BPR pada bank lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan terdiri atas:

a. Tabungan umum, termasuk tabungan berjangka.

b. Tabungan khusus pada lembaga pengayom, yaitu tabungan pada bank lain yang berfungsi sebagai lembaga pengayom untuk pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

c. Tabungan khusus pada BPR dan/atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas.

3. Deposito

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama BPR pada bank lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian BPR dengan bank lain.

Deposito terdiri atas:

- a. Deposito umum.
- b. Deposito khusus pada lembaga pengayom, yaitu deposito pada bank lain yang berfungsi sebagai lembaga pengayom untuk pengumpulan dana (*pooling of fund*) antara lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas.
- c. Deposito khusus pada BPR dan/atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas.

4. Sertifikat Deposito

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu deposito atas unjuk yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan secara diskonto yang diterbitkan oleh bank umum dan dimiliki oleh BPR. Sertifikat deposito dicatat sebesar nilai nominal setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi. Termasuk dalam jenis ini yaitu:

- a. Sertifikat deposito milik BPR yang digadaikan dan/atau dijadikan agunan; dan/atau
- b. Sertifikat deposito milik BPR yang jatuh tempo.

5. Penempatan dana sementara dalam rangka kerja sama dengan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)/ *Fintech Peer-to-Peer Lending* (P2PL)

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu penempatan dana dalam rekening khusus yang digunakan oleh BPR untuk transaksi pendanaan dalam rangka kerjasama dengan penyelenggara LPMUBTI/P2PL.

V. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

VI. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

VII. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

VIII. Suku Bunga

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.

IX. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo dari masing-masing jenis penempatan pada posisi tanggal laporan.

X. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai penempatan pada bank lain yang diblokir untuk tujuan tertentu sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Khusus untuk sertifikat deposito, nilai ini diisi sebesar sertifikat deposito yang diagunkan kepada pihak lain.

XI. Alasan Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan pemblokiran penempatan pada bank lain, yang terdiri atas:

1. *Escrow Account*

Diisi dengan sandi 01 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk *escrow account*.

2. *Cash Collateral*

Diisi dengan sandi 02 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

3. Lainnya

Diisi dengan sandi 99 dalam hal pemblokiran penempatan pada bank lain dilakukan untuk alasan selain huruf a dan huruf b.

XII. PPAP yang Telah Dibentuk

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang PPAP yang Telah Dibentuk.

XIII. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan, namun belum diterima pembayarannya oleh BPR hingga tanggal laporan. Jumlah pada kolom ini harus sama dengan *Form* 09.00 - Rincian Aset Lainnya pos Pendapatan Bunga yang Akan Diterima.

XIV. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pendapatan bunga dalam penyelesaian berupa bunga dari penempatan pada bank lain dengan kualitas kurang lancar dan macet (*non performing*) yang telah direklasifikasi ke dalam rekening administratif melalui koreksi atas

pendapatan bunga. Pos ini harus sesuai dengan *Form* 01.01 - Rekening Administratif Pos Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian.

XV. Status BMPK Individu

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status BMPK bagi BPR atau BPRS yang menerima penempatan dana BPR, dalam rangka penempatan dana antar bank. Kolom ini dikosongkan untuk penempatan pada bank umum. Adapun perhitungan BMPK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan—mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, dengan status:

a. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui

Diisi dengan sandi 00 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR tidak melanggar dan tidak melampaui BMPK.

b. Melanggar Individu

Diisi dengan sandi 11 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melanggar BMPK.

c. Melampaui Individu

Diisi dengan sandi 21 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melampaui BMPK.



**FORM 06.00 - 1**

**DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN**

<b>XI</b>		<b>XII</b>		<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>	<b>XVI</b>		<b>XVII</b>	
<b>Periode Pembayaran</b>		<b>Jangka Waktu</b>		<b>Angsuran Pokok Pertama</b>	<b>Kualitas</b>	<b>Tanggal Mulai Macet</b>	<b>Jumlah Hari Tunggakan</b>		<b>Nominal Tunggakan</b>	
<b>Pokok</b>	<b>Bunga</b>	<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>				<b>Pokok</b>	<b>Bunga</b>	<b>Pokok</b>	<b>Bunga</b>
<b>JUMLAH</b>										



**FORM 06.00 - 1**

**DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN**

XXVI	XXVII		XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	XXXIII
Kelonggaran Tarik	Plafon		Baki Debet	Provisi Belum Diamortisasi	Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	Pendapatan Bunga Ditanggungkan Dalam Rangka Restrukturisasi	Cadangan Kerugian Restrukturisasi	Baki Debet Neto
	Awal	Efektif						

**FORM 06.00 – 1**

**DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN**

<b>XXXIV</b>		<b>XXXV</b>	<b>XXXVI</b>	<b>XXXVII</b>
<b>PPAP</b>		<b>Pendapatan Bunga yang Akan Diterima</b>	<b>Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian</b>	<b>Status BMPK</b>
<b>Yang Telah Dibentuk</b>	<b>Kelebihan PPAP Dalam Rangka Restrukturisasi</b>			

**FORM 06.00 – 2**

**SANDI DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.	
<b>II.</b>	<b>No. CIF</b> Diisi dengan nomor CIF debitur.	
<b>III.</b>	<b>No. Identitas</b> Diisi dengan nomor identitas debitur.	
<b>IV.</b>	<b>Kode Kelompok Kredit</b> Diisi dengan kode kelompok kredit.	
<b>V.</b>	<b>No. Rekening</b> Diisi dengan nomor rekening fasilitas kredit.	
<b>VI.</b>	<b>Jenis</b>	
	1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)	01
	2. Disalurkan Melalui Bank Lain	02
	3. Langsung kepada Debitur BPR yang Bersangkutan	03
	4. Kerjasama Dengan Lembaga Keuangan Nonbank untuk Disalurkan Kembali kepada UMKM	04
	5. Disalurkan Dalam Rangka Kerja Sama Dengan Penyelenggara LPMUBTI/ <i>Fintech</i> P2PL	05
	6. Lainnya	99
<b>VII.</b>	<b>Status Restrukturisasi</b>	
	1. Tidak direstrukturisasi	10
	2. Restrukturisasi 1	20
	3. Restrukturisasi 2	21
	4. Restrukturisasi 3	22
<b>VIII.</b>	<b>Jenis Penggunaan</b>	
	1. Modal kerja	10
	2. Investasi	20
	3. Konsumsi	

	a. KPR yang agunannya dibebani dengan hak tanggungan I	31
	b. KPR selain yang dimaksud dalam huruf a	32
	c. Kredit kepemilikan kendaraan bermotor	35
	d. Kredit konsumsi lain	39
<b>IX.</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	
	1. Terkait dalam rangka kesejahteraan	11
	2. Terkait lainnya	12
	3. Tidak terkait	20
<b>X.</b>	<b>Sumber Dana Pelunasan</b>	
	1. Gaji/Honor	10
	2. Usaha	
	a. Subsidi	21
	b. Nonsubsidi	22
	3. Lainnya	
	a. Subsidi	31
	b. Nonsubsidi	32
<b>XI.</b>	<b>Periode Pembayaran Pokok dan Bunga</b>	
	1. Harian	1
	2. Mingguan	2
	3. Bulanan	3
	4. Triwulanan	4
	5. Semesteran	5
	6. Tahunan	6
	7. Sekaligus	7
	8. Setiap saat	8
<b>XII.</b>	<b>Jangka Waktu</b>	
	Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT
<b>XIII.</b>	<b>Angsuran Pokok Pertama</b>	
	Diisi tanggal angsuran pokok pertama.	TT-BB- TTTT
<b>XIV.</b>	<b>Kualitas</b>	
	1. Lancar	1

	2. Dalam Perhatian Khusus	2
	3. Kurang lancar	3
	4. Diragukan	4
	5. Macet	5
<b>XV.</b>	<b>Tanggal Mulai Macet</b> Diisi dengan tanggal kredit mulai dinyatakan kualitas macet.	TT-BB- TTTT
<b>XVI.</b>	<b>Jumlah Hari Tunggakan Pokok dan/atau Bunga</b> Diisi dengan jumlah hari tunggakan pokok dan/atau bunga, paling singkat 0 (nol).	
<b>XVII.</b>	<b>Nominal Tunggakan Pokok dan Bunga</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XVIII.</b>	<b>Jenis Debitur</b> Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	
<b>XIX.</b>	<b>Sandi Bank</b> Untuk BPR/BPRS yang melakukan transaksi dengan BPR, diisi dengan 6 (enam) digit sandi BPR/BPRS sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
<b>XX.</b>	<b>Sektor Ekonomi</b> Diisi dengan sektor ekonomi mengacu pada Lampiran 05 – Daftar Sandi Sektor Ekonomi.	
<b>XXI.</b>	<b>Kategori Usaha</b> 1. Mikro	1
	2. Kecil	2
	3. Menengah	3
	4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah	4

<b>XXII.</b>	<b>Lokasi Penggunaan</b> Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.	
<b>XXIII.</b>	<b>Suku Bunga</b> 1. Persentase Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma. 2. Cara Perhitungan a. Bunga <i>Flat</i> 1) Tetap 2) Mengambang b. Bunga Tidak <i>Flat</i> 1) Tetap 2) Mengambang	11 12 21 22
<b>XXIV.</b>	<b>Penjamin</b> 1. Golongan Penjamin Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan. 2. Bagian yang Dijamin Diisi dengan persentase bagian yang dijamin sampai dengan 2 (dua) digit desimal dibelakang koma. Bagian yang dijamin paling banyak 100% (seratus persen).	
<b>XXV.</b>	<b>Nilai Agunan yang Diperhitungkan Untuk PPAP</b> 1. Likuid Diisi dalam rupiah penuh. 2. Non Likuid Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XXVI.</b>	<b>Kelonggaran Tarik</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XXVII.</b>	<b>Plafon</b> 1. Awal Diisi dalam rupiah penuh. 2. Efektif Diisi dalam rupiah penuh.	



	b. Melampaui Kelompok	22
	c. Melampaui Individu dan Kelompok	23

**FORM 06.00 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR KREDIT YANG DIBERIKAN**

Kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan utang piutang antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Termasuk dilaporkan pada *form* ini antara lain kredit yang diberikan dengan saldo nihil namun belum jatuh tempo dan kredit yang jatuh tempo namun memiliki baki debet.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sandi kantor BPR.

II. No. CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang No. CIF.

III. No. Identitas

Diisi dengan nomor identitas debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari BPR, yaitu NIK dalam hal debitur merupakan perorangan, atau NPWP dalam hal debitur berbentuk badan usaha.

IV. Kode Kelompok Kredit

Kode kelompok kredit yaitu nomor informasi kelompok peminjam pihak tidak terkait. BPR mengisi kolom ini dalam hal debitur merupakan anggota kelompok peminjam pihak tidak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

Dalam pelaporan ini, setiap kode kelompok kredit diisi dengan kode unik dalam format angka dan/atau huruf, sebagai berikut:

1. Kolom ini diisi dengan kode kelompok kredit.
2. Setiap kode kelompok kredit harus unik untuk setiap kelompok peminjam (1 (satu) nomor kode kelompok kredit untuk setiap 1 (satu) kelompok peminjam).
3. Kode kelompok kredit tidak boleh berubah selama terdapat paling sedikit 2 (dua) debitur yang merupakan anggota kelompok peminjam pihak tidak terkait tercatat dalam Laporan Bulanan BPR.
4. Kode kelompok kredit yang telah digunakan oleh 1 (satu) kelompok kredit tidak boleh digunakan untuk kelompok lain (*no reuse/no recycle*).
5. Jika kode kelompok kredit mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

Pengisian kolom ini dikecualikan untuk kredit dengan pola kemitraan inti-plasma sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

V. No. Rekening

Dalam pelaporan ini, setiap rekening fasilitas kredit diisi dengan 1 (satu) nomor rekening yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah. Nomor rekening ini harus sama dengan nomor rekening dalam pelaporan SLIK.

Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan/atau angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

VI. Jenis

1. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah sebesar porsi BPR dalam hal pemberian kredit kepada nasabah yang dananya disediakan secara bersama-sama oleh 2 (dua) bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lain dan BPR bertindak sebagai bank induk atau anggota.

2. Disalurkan Melalui Bank

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pemberian kredit yang disalurkan melalui bank untuk diteruskan kepada nasabah.

3. Langsung kepada Debitur BPR yang Bersangkutan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diberikan secara langsung oleh BPR kepada debitur.

4. Kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank untuk Disalurkan Kembali Kepada UMKM

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pemberian kredit kepada lembaga jasa keuangan nonbank untuk kerja sama penyaluran kredit kepada nasabah UMKM lembaga jasa keuangan nonbank.

5. Disalurkan Dalam Rangka Kerja Sama Dengan Penyelenggara LPMUBTI/*Fintech* P2PL

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pemberian kredit yang disalurkan kepada nasabah dalam rangka kerja sama dengan penyelenggara LPMUBTI/*fintech* P2PL.

6. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan perjanjian yang tidak dapat dikelompokkan

pada angka 1 sampai dengan angka 5, antara lain pemberian kredit kepada lembaga jasa keuangan nonbank untuk disalurkan kembali kepada nasabah selain UMKM.

#### VII. Status Restrukturisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status restrukturisasi kredit:

1. Tidak Direstrukturisasi  
Diisi dengan sandi 10 untuk kredit yang tidak direstrukturisasi.
2. Restrukturisasi 1  
Diisi dengan sandi 20 untuk kredit yang telah direstrukturisasi sebanyak 1 (satu) kali.
3. Restrukturisasi 2  
Diisi dengan sandi 21 untuk kredit yang telah direstrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali.
4. Restrukturisasi 3  
Diisi dengan sandi 22 untuk kredit yang telah direstrukturisasi paling sedikit 3 (tiga) kali.

#### VIII. Jenis Penggunaan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis penggunaan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang dirinci atas:

1. Modal Kerja  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diperuntukkan sebagai modal kerja debitur.
2. Investasi  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diperuntukkan pembelian barang modal dan/atau jasa yang diperlukan antara lain renovasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru. Termasuk dalam pengertian investasi pembelian sarana dan/atau prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif, antara lain angkutan kota dan ojek.
3. Konsumsi  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa barang dan/atau jasa, yang dirinci atas:
  - a. Kredit pemilikan rumah (KPR) yang dijamin dengan hak tanggungan pertama. Termasuk dalam jenis KPR yaitu kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan tujuan untuk dihuni;
  - b. KPR selain yang dimaksud dalam huruf a;
  - c. Kredit pemilikan kendaraan bermotor; dan/atau

d. Kredit konsumsi lain.

Dalam hal kredit digunakan lebih dari 1 (satu) jenis penggunaan, pada kolom ini diisi dengan sandi jenis penggunaan yang memiliki porsi terbesar.

IX. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank, yang dirinci atas:

1. Sandi 11 dalam hal debitur merupakan pihak terkait BPR dalam rangka kesejahteraan.
2. Sandi 12 dalam hal debitur merupakan pihak terkait BPR selain angka 1.
3. Sandi 20 dalam hal debitur tidak termasuk sebagai pihak terkait BPR.

X. Sumber Dana Pelunasan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sumber dana yang digunakan oleh debitur untuk pelunasan kredit, yang dirinci atas:

1. Gaji/Honor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penghasilan yang diterima debitur antara lain sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, atau kontrak.

2. Usaha

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha debitur.

a. Subsidi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu usaha yang memperoleh subsidi pokok dan/atau bunga dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga lain.

b. Nonsubsidi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu usaha yang tidak memperoleh subsidi pokok dan/atau bunga dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga lain.

3. Lainnya

Merupakan sumber dana yang digunakan oleh debitur untuk pelunasan kredit yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 dan angka 2.

a. Subsidi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu subsidi pokok dan/atau bunga dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga lain.

b. Nonsubsidi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sumber dana selain dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga lain.

XI. Periode Pembayaran Pokok dan Bunga

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu periode debitur melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang dirinci atas:

1. Harian

Jangka waktu periode pembayaran secara harian.

2. Mingguan

Jangka waktu periode pembayaran paling singkat 2 (dua) hari dan paling lama 1 (satu) minggu.

3. Bulanan

Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.

4. Triwulanan

Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.

5. Semesteran

Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

6. Tahunan

Jangka waktu periode pembayaran lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

7. Sekaligus

Pembayaran dilakukan pada saat kredit jatuh tempo.

8. Setiap saat

Periode pembayaran dengan jangka waktu pembayaran yang tidak ditentukan secara spesifik.

Apabila periode pembayaran pokok dan bunga bervariasi, pelaporan dilakukan sesuai dengan variasi periode dimaksud.

Contoh:

Apabila pembayaran pokok dan bunga pada tahun pertama dilakukan bulanan dan tahun selanjutnya dilakukan triwulanan, pelaporan pada tahun pertama diisi dengan bulanan dan tahun selanjutnya diisi dengan triwulanan.

XII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

XIII. Angsuran Pokok Pertama

1. Untuk kredit dengan angsuran, diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pertama.
2. Untuk kredit yang diberikan fasilitas masa tenggang (*grace period*), diisi dengan tanggal pembayaran angsuran pertama setelah masa tenggang.
3. Untuk kredit tanpa angsuran pokok, kolom tanggal, bulan, dan tahun diisi dengan angka 00.

XIV. Kualitas

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Kualitas.

XV. Tanggal Mulai Macet

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal kredit mulai dinyatakan memiliki kualitas macet.

XVI. Jumlah Hari Tunggakan Pokok dan/atau Bunga

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah hari debitur belum melakukan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sejak tanggal kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal laporan.

XVII. Nominal Tunggakan Pokok dan/atau Bunga

Yang dilaporkan dalam kolom ini yaitu nominal tunggakan pokok dan/atau bunga kredit yang diberikan.

XVIII. Jenis Debitur

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Debitur.

XIX. Sandi Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.

XX. Sektor Ekonomi

Diisi dengan sektor ekonomi mengacu pada Lampiran 06 – Daftar Sandi Sektor Ekonomi.

XXI. Kategori Usaha

1. Mikro

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi

kriteria usaha mikro yaitu memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Kecil

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Menengah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

4. Selain Mikro, Kecil, dan Menengah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu usaha yang tidak memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3.

Kategori usaha ditetapkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Jika modal usaha debitor negatif maka kategori usaha ditetapkan berdasarkan hasil penjualan tahunan. Jika terdapat perbedaan antara kategori usaha berdasarkan modal usaha dengan kategori usaha berdasarkan hasil penjualan tahunan maka kategori usaha ditetapkan berdasarkan kategori usaha yang terendah.

Dalam hal kementerian atau lembaga menggunakan kriteria selain modal usaha atau hasil penjualan tahunan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, kategori usaha mikro, kecil, dan menengah juga merujuk pada kriteria yang digunakan oleh kementerian atau lembaga tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

XXII. Lokasi Penggunaan

Diisi kabupaten atau kota tempat usaha atau proyek debitor.

XXIII. Suku Bunga

1. Persentase

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase bunga kredit setahun atau yang disetahunkan berdasarkan perjanjian kredit antara BPR dengan debitor yang bersangkutan.

2. Cara Perhitungan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cara yang digunakan oleh BPR dalam memperhitungkan bunga atas kredit yang diberikan baik yang didasarkan pada plafon kredit maupun baki debit. Cara perhitungan bunga ini dirinci atas:

a. Bunga *Flat*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cara BPR menetapkan angsuran bunga kredit berdasarkan cara perhitungan bunga *flat* antara lain secara anuitas.

Jenis bunga *flat* yaitu:

1) Tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu kredit.

2) Mengambang

Suku bunga berubah selama jangka waktu kredit sesuai dengan suku bunga pasar.

b. Bunga Tidak *Flat*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cara yang digunakan oleh BPR untuk menetapkan angsuran bunga kredit berdasarkan baki debit.

Bunga tidak *flat* yaitu:

1) Tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu kredit.

2) Mengambang

Suku bunga berubah selama jangka waktu kredit sesuai dengan suku bunga pasar.

#### XXIV. Penjamin

1. Golongan Penjamin

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pihak penjamin yang mengeluarkan jaminan atas kredit yang diberikan oleh BPR. Tidak termasuk dalam kategori ini asuransi atas agunan kredit.

Rincian Golongan Penjamin, yaitu:

a. Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Bank.

b. Pihak Ketiga Bukan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Pihak Ketiga Bukan Bank.

c. Asuransi Jiwa

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu asuransi jiwa yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang memenuhi kriteria sesuai dengan POJK KPMM BPR.

d. Asuransi Kredit

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan penjaminan selain BUMN atau BUMD yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban

finansial dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.

e. Tanpa Penjamin

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penjamin yang tidak termasuk golongan penjamin sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d atau tanpa penjamin.

2. Bagian yang Dijamin

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase yang dijamin dari kredit yang diberikan.

XXV. Nilai Agunan yang Diperhitungkan untuk PPAP

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah seluruh nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sesuai dengan POJK KAP dan PPAP BPR.

Nilai agunan yang diperhitungkan untuk PPAP dirinci atas agunan yang bersifat:

1. Likuid

Agunan likuid yaitu SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.

2. Non Likuid

Agunan nonlikuid yaitu agunan yang tidak termasuk dalam agunan likuid.

XXVI. Kelonggaran Tarik

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu fasilitas kredit di BPR yang masih tersedia bagi debitur dan belum ditarik.

XXVII. Plafon

1. Awal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah maksimum kredit berdasarkan perjanjian kredit.

2. Efektif

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah maksimum kredit berdasarkan perjanjian kredit untuk kredit tanpa angsuran pokok atau posisi plafon pada tanggal laporan untuk kredit dengan angsuran (kredit dengan plafon menurun).

#### XXVIII. Baki Debet

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo baki debet dari kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian pada posisi bulan laporan.

Jika rekening bersaldo kredit, saldo tersebut tidak dilaporkan pada kolom ini melainkan dilaporkan pada pos liabilitas segera.

Dalam hal kredit yang diberikan adalah kredit tanpa angsuran pokok yang bersaldo nihil, namun masih memiliki fasilitas kredit dan belum jatuh tempo, tetap dilaporkan pada kolom ini dengan baki debet 0 (nol). Dalam hal kredit tanpa angsuran pokok yang bersaldo nihil karena belum dilakukan penarikan, BPR melaporkan pada kolom ini dengan angka 0 (nol).

#### XXIX. Provisi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari provisi yang belum menjadi pendapatan bunga periode berjalan atas kredit yang diberikan.

#### XXX. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi pengurang pendapatan bunga periode berjalan atas kredit yang diberikan.

#### XXXI. Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pendapatan bunga yang ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan kapitalisasi tunggakan bunga ke dalam pokok kredit.

#### XXXII. Cadangan Kerugian Restrukturisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu selisih antara nilai perkiraan arus kas masa depan berdasarkan perjanjian restrukturisasi dengan tingkat diskonto tertentu dan baki debet kredit sebelum restrukturisasi.

#### XXXIII. Baki Debet Neto

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu baki debet kredit setelah dikurangi dengan provisi yang belum diamortisasi dan ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi serta dikurangi dengan pendapatan bunga yang ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi kredit dan cadangan kerugian restrukturisasi.

#### XXXIV. PPAP

##### 1. Yang Telah Dibentuk

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu PPAP yang telah dibentuk BPR sesuai dengan POJK KAP dan PPAP BPR.

2. Kelebihan PPAP Dalam Rangka Restrukturisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kelebihan PPAP atas kredit yang telah direstrukturisasi akibat pemulihan PPAP yang lebih besar daripada kerugian restrukturisasi. Kelebihan PPAP dapat diakui sebagai pendapatan pemulihan PPAP dalam rangka restrukturisasi dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan POJK KAP dan PPAP BPR.

XXXV. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan namun belum diterima pembayarannya oleh BPR pada tanggal laporan. Kolom ini harus sesuai dengan *Form* 09.00 – Rincian Aset Lainnya Pos Pendapatan Bunga yang Akan Diterima.

XXXVI. Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bunga dari kredit yang diberikan dengan kualitas selain lancar dan dalam perhatian khusus (*non performing*) yang telah direklasifikasikan ke dalam rekening administratif dengan melakukan koreksi atas pendapatan bunga. Kolom ini harus sesuai dengan *Form* 01.01 – Rekening Administratif Pos Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian.

XXXVII. Status BMPK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi status BMPK debitur. Bagi kredit yang diberikan kepada BPR atau BPRS, status BMPK pada kredit yang diberikan harus sama dengan status BMPK pada penempatan pada bank lain.

Perhitungan BMPK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dengan status:

1. Tidak Melanggar dan Tidak Melampaui

Diisi dengan sandi 00 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR tidak melanggar dan melampaui BMPK.

2. Melanggar

a. Melanggar Individu

Diisi dengan sandi 11 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melanggar BMPK secara individu.

- b. Melanggar Kelompok  
Diisi dengan sandi 12 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melanggar BMPK secara kelompok peminjam.
  - c. Melanggar Individu dan Kelompok  
Diisi dengan sandi 13 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melanggar BMPK baik secara individu maupun secara kelompok peminjam.
3. Melampaui
- a. Melampaui Individu  
Diisi dengan sandi 21 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melampaui BMPK secara individu.
  - b. Melampaui Kelompok  
Diisi dengan sandi 22 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melampaui BMPK secara kelompok peminjam.
  - c. Melampaui Individu dan Kelompok  
Diisi dengan sandi 23 dalam hal penyediaan dana kepada pihak yang melakukan transaksi dengan BPR melampaui BMPK baik secara individu maupun secara kelompok peminjam.

**FORM 06.01 - 1**

**DAFTAR AGUNAN**

I	II	III	IV	V	VI	VII			VIII	
Sandi Kantor	Kode Register/ Nomor Agunan	No. Rekening	Jenis Agunan	Alamat Agunan	Nilai yang Diagunakan	Nilai Agunan			Nilai yang Diperhitungkan untuk PPAP	
						Nominal	Penilai	Tanggal Penilaian Terakhir	Likuid	Non Likuid
<b>JUMLAH</b>										

**FORM 06.01 – 2**

**SANDI DAFTAR AGUNAN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<p><b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.</p>	
<b>II.</b>	<p><b>Kode Register/Nomor Agunan</b> Diisi dengan kode register atau nomor agunan.</p>	
<b>III.</b>	<p><b>No. Rekening</b> Diisi dengan nomor rekening fasilitas kredit.</p>	
<b>IV.</b>	<p><b>Jenis Agunan</b> Mengacu pada Lampiran 01 – Daftar Sandi Jenis Agunan.</p>	
<b>V.</b>	<p><b>Alamat Agunan</b> Diisi dengan alamat lengkap agunan yang dijaminan oleh debitur kepada BPR.</p>	
<b>VI.</b>	<p><b>Nilai yang Diagunkan</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	
<b>VII.</b>	<p><b>Nilai Agunan</b></p> <p>a. Nominal Diisi dengan nominal nilai agunan dalam rupiah penuh.</p> <p>b. Penilai</p> <p>1. Penilai Independen</p> <p>2. Internal BPR</p> <p>c. Tanggal Penilaian Terakhir Diisi dengan tanggal penilaian terakhir agunan.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>TT-BB-</p> <p>TTTT</p>
<b>VIII.</b>	<p><b>Nilai yang Diperhitungkan Untuk PPAP</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	

**FORM 06.01 – 3**  
**PENJELASAN DAFTAR AGUNAN**

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Kode Register/Nomor Agunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kode register atau nomor agunan berupa kode unik dalam format angka dan/atau huruf untuk setiap agunan yang menjadi jaminan fasilitas debitur sesuai dengan POJK SLIK. Kode register atau nomor agunan ini harus sama dengan kode register atau nomor agunan dalam pelaporan SLIK. Pengisian kode register atau nomor agunan dilakukan sebagai berikut:

1. Kolom ini diisi dengan kode register atau nomor agunan.
2. Kode register atau nomor agunan harus unik, 1 (satu) kode register atau nomor agunan digunakan untuk 1 (satu) agunan.
3. Kode register atau nomor agunan yang telah digunakan oleh 1 (satu) agunan tidak boleh digunakan untuk agunan lain (*no reuse* atau *no recycle*).
4. Kode register atau nomor agunan yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (konsisten) selama fasilitas kredit tersebut tercatat dalam Laporan Bulanan BPR.
5. Jika kode register atau nomor agunan mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
6. Kolom ini bersifat *mandatory*.

Dalam hal terdapat fasilitas kredit yang dijamin lebih dari 1 (satu) agunan, kode register atau nomor agunan diberikan untuk setiap agunan.

III. No. Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu setiap rekening atas fasilitas kredit dengan 1 (satu) nomor rekening yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening atas fasilitas kredit sesuai dengan POJK SLIK. Nomor rekening ini harus sama dengan nomor rekening dalam pelaporan SLIK. Pengisian nomor rekening dilakukan sebagai berikut:

1. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
2. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
3. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).

4. Nomor rekening yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (konsisten) selama fasilitas kredit tersebut tercatat dalam Laporan Bulanan BPR.
5. Jika nomor rekening mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
6. Kolom ini bersifat *mandatory* (harus diisi).

#### IV. Jenis Agunan

Mengacu pada Lampiran 01 – Daftar Sandi Jenis Agunan.

##### 1. Likuid

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu segala bentuk agunan likuid yaitu SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.

##### 2. NonLikuid

Agunan nonlikuid yaitu agunan yang tidak termasuk dalam agunan likuid.

#### V. Alamat Agunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap agunan untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor diisi dengan alamat lengkap debitur, sedangkan untuk agunan berupa resi gudang diisi dengan alamat lengkap gudang berdasarkan dokumen resi gudang.

#### VI. Nilai yang Diagunkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai agunan yang dijamin oleh debitur kepada BPR. Dalam hal terdapat satu agunan yang dijamin untuk beberapa rekening atas fasilitas kredit yang dilaporkan terpisah maka nilai agunan diisi sebesar proporsional terhadap baki debet neto.

#### VII. Nilai Agunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu:

##### 1. Nilai agunan

Dilaporkan dengan nominal nilai agunan dalam rupiah penuh.

##### 2. Penilai

Dilaporkan dengan pihak yang melakukan penilaian agunan.

##### 3. Tanggal penilaian terakhir

Dilaporkan dengan tanggal penilaian agunan sesuai dengan POJK KAP dan PPAP BPR.

#### VIII. Nilai yang Diperhitungkan untuk PPAP

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sesuai dengan POJK KAP dan PPAP BPR. Dalam hal terdapat satu agunan nonlikuid yang dijaminan untuk beberapa rekening atas fasilitas kredit yang dilaporkan terpisah maka nilai agunan yang diperhitungkan diisi sebesar proporsional terhadap baki debit neto.

**FORM 07.00 - 1**

**DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Jenis Agunan</b>	<b>Alamat Agunan</b>	<b>Tanggal Pengambilalihan</b>	<b>Nilai Pengakuan Awal</b>	<b>Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>						

**FORM 07.00 – 2**

**SANDI DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.	
<b>II.</b>	<b>Jenis Agunan</b>	
	1. Emas perhiasan	01
	2. Tanah dan/atau bangunan	02
	3. Resi Gudang	03
	4. Tempat usaha antara lain los, kios, dan/atau lapak	04
	5. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat dan/atau mesin yang menjadi kesatuan dengan tanah	05
	6. Lainnya	99
<b>III.</b>	<b>Alamat Agunan</b> Diisi dengan alamat lengkap agunan.	
<b>IV.</b>	<b>Tanggal Pengambilalihan</b> Diisi dengan tanggal pengambilalihan AYDA.	TT-BB- TTTT
<b>V.</b>	<b>Nilai Pengakuan Awal</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VI.</b>	<b>Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VII.</b>	<b>Jumlah</b> Diisi dalam rupiah penuh.	

**FORM 07.00 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

AYDA yaitu aset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan, atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur telah dinyatakan macet.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Jenis Agunan

Jenis AYDA dirinci atas:

1. Emas perhiasan.
2. Tanah dan/atau bangunan.
3. Resi gudang.
4. Tempat usaha antara lain los, kios, dan/atau lapak.
5. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi kesatuan dengan tanah.
6. Lainnya.

III. Alamat Agunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap agunan untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor dilaporkan dengan alamat lengkap lokasi kendaraan bermotor disimpan oleh BPR, sedangkan untuk agunan berupa resi gudang dilaporkan dengan alamat lengkap gudang berdasarkan dokumen resi gudang.

IV. Tanggal Pengambilalihan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal, bulan, dan tahun pengambilalihan AYDA oleh BPR.

V. Nilai Pengakuan Awal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai wajar AYDA setelah dikurangi estimasi biaya penjualan (nilai realisasi bersih/*net realizeable value*) pada saat agunan diambil alih, paling tinggi sebesar baki debit kredit debitur.

VI. Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai realisasi bersih posisi laporan atas AYDA dikurangi nilai pengakuan awal. Kerugian atas penurunan nilai AYDA dapat dipulihkan kembali paling tinggi sebesar akumulasi kerugian penurunan nilai yang telah diakui.

VII. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai yang lebih rendah dari nilai realisasi bersih (*net realizable value*) posisi laporan atau nilai tercatat. Nilai tercatat yaitu nilai wajar atas AYDA dikurangi saldo akumulasi kerugian penurunan nilai periode sebelumnya.

**FORM 08.00 - 1**

**DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS, DAN ASET TIDAK BERWUJUD**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Jenis Aset</b>	<b>Sumber Perolehan</b>	<b>Status Aset</b>	<b>Biaya Perolehan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi</b>	<b>Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai</b>	<b>Nilai Tercatat</b>
<b>JUMLAH</b>							

**FORM 08.00 – 2**

**SANDI DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS, DAN ASET TIDAK BERWUJUD**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.	
<b>II.</b>	<b>Jenis Aset</b>	
	1. Aset Tetap dan Inventaris	
	a. Tanah	101
	b. Bangunan	102
	c. Peralatan dan perlengkapan	103
	d. Kendaraan	104
	e. Lainnya	199
	2. Aset Tidak Berwujud.	
	a. Program aplikasi ( <i>software</i> )	201
	b. Lainnya	299
<b>III.</b>	<b>Sumber Perolehan</b>	
	1. Sewa Pembiayaan	01
	2. Modal Disetor	02
	3. Modal Sumbangan	03
	4. Sumber Perolehan Lainnya	99
<b>IV.</b>	<b>Status Aset</b>	
	1. Dijaminkan	1
	2. Tidak Dijaminkan	2
<b>V.</b>	<b>Biaya Perolehan</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VI.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VII.</b>	<b>Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>VIII.</b>	<b>Nilai Tercatat</b> Diisi dalam rupiah penuh.	

**FORM 08.00 - 3**  
**PENJELASAN DAFTAR ASET TETAP, INVENTARIS DAN**  
**ASET TIDAK BERWUJUD**

Aset tetap dan inventaris yaitu aset berwujud yang dimiliki BPR dan digunakan dalam kegiatan operasional untuk periode lebih dari 1 (satu) tahun. Aset tidak berwujud yaitu aset nonmoneter yang dimiliki oleh BPR yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan digunakan untuk operasional. BPR dapat menggabungkan pelaporan aset tetap dan inventaris serta aset tidak berwujud yang memiliki kesamaan sandi rincian dan angka pada kolom I sampai dengan kolom VI.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Jenis Aset

Aset tetap, inventaris dan aset tidak berwujud dirinci atas:

1. Aset Tetap dan Inventaris

a. Tanah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanah yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

b. Bangunan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bangunan yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

c. Peralatan dan perlengkapan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

d. Kendaraan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kendaraan yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

e. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu aset berwujud yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai dengan huruf d yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

2. Aset Tidak Berwujud

a. Program aplikasi (*software*)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu program aplikasi (*software*) yang diperoleh dari pihak ekstern, yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

b. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu aset tidak berwujud selain program aplikasi (*software*), yang dimiliki oleh BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional.

III. Sumber Perolehan

1. Sewa Pembiayaan

Aset tetap dan inventaris yang diperoleh BPR berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan.

2. Modal Disetor

Aset tetap yang diperoleh BPR melalui modal disetor. Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemegang saham, telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memenuhi kelengkapan administrasi sesuai dengan POJK KPMI BPR.

3. Modal Sumbangan

Aset tetap yang diperoleh BPR melalui modal sumbangan. Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham BPR termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual, dalam hal saham tersebut dijual, dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang diterima oleh BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya.

4. Sumber Perolehan Lainnya

Aset tetap dan inventaris serta aset tidak berwujud yang diperoleh BPR yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 3.

IV. Status Aset

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu status hukum dari aset tetap dan inventaris BPR. Diisi dengan sandi 1 dalam hal aset dijamin yang berarti status hukum aset dijamin dan dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal aset tidak dijamin yang berarti status hukum aset tidak dijamin. Kolom ini dikosongkan untuk aset tidak berwujud.

V. Biaya Perolehan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya perolehan yang terdiri dari harga beli dan biaya yang dikeluarkan oleh BPR sampai dengan kondisi aset siap digunakan untuk operasional, antara lain biaya hukum, biaya broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya. Dalam hal aset telah dilakukan revaluasi, nilai yang dilaporkan pada kolom ini merupakan nilai aset setelah revaluasi.

VI. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi beban penyusutan atau amortisasi atas biaya perolehan aset tetap dan inventaris serta aset tidak berwujud yang telah dicatat sampai dengan tanggal laporan melalui alokasi sistematis masa manfaat aset.

VII. Akumulasi Kerugian Penurunan Nilai

Jika terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai aset maka yang dilaporkan pada kolom ini yaitu selisih dari nilai tercatat berupa biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi dengan nilai setelah penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali maksimum sampai dengan biaya perolehan atau nilai revaluasi awal bersih dari penyusutan atau amortisasi.

VIII. Nilai Tercatat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai tercatat berupa biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi dan kerugian penurunan nilai.

**FORM 09.00 – 1**

**RINCIAN ASET LAINNYA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Nama Rekening</b>	<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>
	Pendapatan Bunga yang Akan Diterima		
	a. Penempatan pada Bank Lain	1299010100	
	b. Kredit yang Diberikan	1299010200	
	Premi Penjaminan LPS Dibayar di Muka	1299020000	
	Uang Muka Pajak	1299030000	
	Aset Pajak Tangguhan	1299040000	
	Biaya Dibayar di Muka	1299050000	
	Tagihan kepada Perusahaan Asuransi	1299060000	
	Uang Muka untuk Kegiatan Operasional	1299070000	
	Lainnya	1299990000	

**FORM 09.00 – 2**

**PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA**

1. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain dengan kualitas lancar (*performing*) dan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dengan kualitas lancar dan/atau dalam perhatian khusus (*performing*) yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya hingga tanggal laporan. Dalam hal kualitas dari aset produktif telah diklasifikasikan sebagai *nonperforming* (pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain dengan kualitas kurang lancar dan macet serta pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet), pendapatan bunga yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya harus dibatalkan dengan melakukan jurnal balik, dan selanjutnya tagihan bunga dilaporkan dalam rekening administratif pos pendapatan bunga dalam penyelesaian.

Rincian pos ini harus sama dengan *Form 05.00 – Daftar Penempatan Pada Bank Lain* dan *Form 06.00 – Daftar Kredit Yang Diberikan*.

2. Premi Penjaminan LPS Dibayar di Muka

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu premi yang telah dibayar kepada LPS namun belum dibebankan sebagai biaya pada tanggal laporan.

3. Uang Muka Pajak

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar namun belum dibebankan sebagai biaya pada periode akuntansi yang bersangkutan, antara lain kelebihan pajak dibayar di muka atas pajak penghasilan tahunan periode tahun sebelumnya.

4. Aset Pajak Tanggahan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*revocable*) pada periode akuntansi mendatang akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

5. Biaya Dibayar di Muka

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu biaya yang telah dibayar namun belum dibebankan sebagai biaya pada periode akuntansi bersangkutan, antara lain premi asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka.

6. Tagihan kepada Perusahaan Asuransi

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah ganti rugi yang akan diterima dari perusahaan asuransi, antara lain jumlah ganti rugi dari BUMN atau BUMD

yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit atau perusahaan asuransi lain dalam hal kredit dari debitur yang dijamin mengalami gagal bayar.

7. Uang Muka untuk Kegiatan Operasional

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu uang muka untuk kegiatan operasional, antara lain uang muka pembelian kendaraan bermotor untuk kegiatan operasional.

8. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu aset lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 7, antara lain *commemoratives coins* atau *commemoratives notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Jika jumlah pos ini melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pos aset lainnya maka pos tersebut dilaporkan pada *Form 09.01 - Rincian Aset Lainnya – Lain-Lain*.

<b>FORM 09.01 - 1</b>
<b>RINCIAN ASET LAINNYA - LAIN-LAIN</b>

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>JUMLAH</b>	

**FORM 09.01 – 2**

**PENJELASAN RINCIAN ASET LAINNYA – LAIN-LAIN**

Rincian aset lainnya – lain-lain dilaporkan oleh BPR apabila pos lainnya pada *Form 09.00 – Rincian Aset Lainnya* melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah aset lainnya.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Uraian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rincian aset dari pos lainnya pada *Form 09.00 – Rincian Aset Lainnya*.

III. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini harus sama dengan jumlah pos Lainnya pada *Form 09.00 – Rincian Aset Lainnya*.

**FORM 10.00 - 1**

**RINCIAN LIABILITAS SEGERA**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Nama Rekening</b>	<b>Sandi</b>	<b>Jumlah</b>
	Liabilitas kepada Pemerintah yang Harus Dibayar	2101010000	
	Sanksi Liabilitas Membayar kepada Otoritas yang Belum Dibayarkan	2101020000	
	Titipan Nasabah	2101030000	
	Kredit yang Diberikan Bersaldo Kredit	2101040000	
	Dividen yang Belum Dibayarkan	2101050000	
	Selisih Lebih Hasil Penjualan Agunan Milik Nasabah	2101060000	
	Imbalan Kerja	2101070000	
	Lainnya	2101990000	
	<b>JUMLAH</b>		

**FORM 10.00 - 2**

**PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS SEGERA**

Liabilitas segera yaitu liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan/atau yang dapat segera ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Seluruh pos liabilitas segera diisi dalam rupiah penuh.

Liabilitas segera dirinci atas:

1. Liabilitas kepada Pemerintah yang Harus Dibayar

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kewajiban kepada pemerintah antara lain pajak penghasilan badan yang terutang, pajak final bunga tabungan dan bunga deposito, dan/atau pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21), untuk periode sebelum bulan laporan yang dibayarkan pada bulan laporan.

2. Sanksi Liabilitas Membayar kepada Otoritas yang Belum Dibayarkan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu sanksi administratif berupa denda yang telah disampaikan oleh otoritas melalui surat pemberitahuan namun belum dibayarkan oleh BPR.

3. Titipan Nasabah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu dana titipan nasabah antara lain untuk pengurusan asuransi, biaya notaris, kiriman uang, dan/atau setoran nasabah yang tidak teridentifikasi atau belum diselesaikan sampai dengan tanggal laporan.

4. Kredit yang Diberikan Bersaldo Kredit

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu kredit yang diberikan yang bersaldo kredit akibat kelebihan pembayaran pelunasan kredit yang jatuh tempo.

5. Dividen yang Belum Dibayarkan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu dividen yang telah ditetapkan namun belum dibayar.

6. Selisih Lebih Hasil Penjualan Agunan Milik Nasabah

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu selisih lebih hasil penjualan agunan yang merupakan hak debitur untuk proses penyelesaian kredit.

7. Imbalan Kerja

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas imbalan kerja kepada pekerja dan/atau pengurus yang jatuh tempo namun belum dibayar.

8. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas segera yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 7 antara lain iuran atas penggunaan air, listrik, telepon yang harus dibayarkan secara bulanan

namun sampai dengan tanggal laporan belum dibayar atau dana yang diterima dari pihak lain untuk penerusan kredit yang belum dikembalikan oleh BPR.

**FORM 11.00 - 1**

**DAFTAR TABUNGAN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	
<b>Sandi Kantor</b>	<b>No. CIF</b>	<b>No.Rekening</b>	<b>Jenis</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	<b>Golongan Nasabah</b>	<b>Lokasi Nasabah</b>	<b>Jangka Waktu</b>	
							<b>Tanggal Mulai</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>

**FORM 11.00 – 1**

**DAFTAR TABUNGAN**

<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>	<b>XIV</b>
<b>Suku Bunga</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nominal yang Diblokir/Dijaminkan</b>	<b>Alasan Diblokir</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>					

**FORM 11.00 – 2**

**SANDI DAFTAR TABUNGAN**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.	
<b>II.</b>	<b>No. CIF</b> Diisi dengan nomor CIF nasabah.	
<b>III.</b>	<b>No. Rekening</b> Diisi dengan nomor rekening tabungan nasabah.	
<b>IV.</b>	<b>Jenis</b> 1. Tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu 2. Tabungan berjangka	10 20
<b>V.</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b> 1. Terkait 2. Tidak Terkait	12 20
<b>VI.</b>	<b>Golongan Nasabah</b> Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	
<b>VII.</b>	<b>Lokasi Nasabah</b> Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.	
<b>VIII.</b>	<b>Jangka Waktu</b> Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT
<b>IX.</b>	<b>Suku Bunga</b> Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
<b>X.</b>	<b>Nominal</b> Diisi dalam rupiah penuh.	

<b>XI.</b>	<b>Nominal yang Diblokir/Dijaminkan</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XII.</b>	<b>Alasan Diblokir</b> 1. <i>Escrow Account.</i> 2. <i>Cash Collateral.</i> 3. Lainnya	01 02 99
<b>XIII.</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b> Diisi dalam rupiah penuh	
<b>XIV.</b>	<b>Jumlah</b> Diisi dalam rupiah penuh	

**FORM 11.00 - 3**  
**PENJELASAN DAFTAR TABUNGAN**

Tabungan yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. No. CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang No. CIF.

III. No. Rekening

Dalam pelaporan ini, setiap rekening tabungan diisi dengan 1 (satu) nomor rekening tabungan yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening tabungan nasabah.

Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf. Jika nomor rekening mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

IV. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan/atau tabungan berjangka.

V. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

VI. Golongan Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Pihak Ketiga Bukan Bank.

VII. Lokasi Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

VIII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

IX. Suku Bunga

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.

X. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo tabungan pada akhir bulan laporan.

XI. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah tabungan yang diblokir atau diagunkan antara lain *cash collateral* dari kredit atau diblokir untuk keperluan penyidikan.

XII. Alasan Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan tabungan nasabah diblokir, dirinci atas:

a. *Escrow Account*

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk *escrow account*.

b. *Cash Collateral*

Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

c. Lainnya

Dilaporkan dengan sandi 99 dalam hal pemblokiran tabungan nasabah dilakukan untuk alasan selain huruf a dan huruf b.

XIII. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga pada periode berjalan atas tabungan.

XIV. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nominal dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi.

**FORM 12.00 - 1**

**DAFTAR DEPOSITO**

I	II	III	IV	V	VI	VII	
Sandi Kantor	No. CIF	No. Rekening	Hubungan dengan Bank	Golongan Nasabah	Lokasi Nasabah	Jangka Waktu	
						Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

**FORM 12.00 - 1**

**DAFTAR DEPOSITO**

<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>
<b>Suku Bunga</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nominal yang Diblokir/Dijaminkan</b>	<b>Alasan Diblokir</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>					

<b>FORM 12.00 – 2</b>
<b>SANDI DAFTAR DEPOSITO</b>

	<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<p><b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.</p>	
<b>II.</b>	<p><b>No. CIF</b> Diisi dengan nomor CIF nasabah.</p>	
<b>III.</b>	<p><b>No. Rekening</b> Diisi dengan nomor rekening deposito nasabah.</p>	
<b>IV.</b>	<p><b>Hubungan dengan Bank</b></p> <p>1. Terkait.</p> <p>2. Tidak Terkait.</p>	12 20
<b>V.</b>	<p><b>Golongan Nasabah</b> Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.</p>	
<b>VI.</b>	<p><b>Lokasi Nasabah</b> Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.</p>	
<b>VII.</b>	<p><b>Jangka Waktu</b> Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam <i>Form</i> Daftar dan <i>Form</i> Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.</p>	TT-BB- TTTT
<b>VIII.</b>	<p><b>Suku Bunga</b> Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.</p>	
<b>IX.</b>	<p><b>Nominal</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	
<b>X.</b>	<p><b>Nominal yang Diblokir/Dijaminkan</b> Diisi dalam rupiah penuh.</p>	
<b>XI.</b>	<p><b>Alasan Diblokir</b></p> <p>1. <i>Escrow Account.</i></p>	01

	2. <i>Cash Collateral.</i>	02
	3. Lainnya.	99
<b>XII.</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XIII.</b>	<b>Jumlah</b>	
	Diisi dalam rupiah penuh.	

**FORM 12.00 – 3**  
**PENJELASAN DAFTAR DEPOSITO**

Deposito yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. No. CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang No. CIF.

III. No. Rekening

Dalam pelaporan ini, setiap rekening diisi dengan 1 (satu) nomor rekening deposito yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening deposito nasabah.

Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf.

IV. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

V. Golongan Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Pihak Ketiga Bukan Bank.

VI. Lokasi Nasabah

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

VII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

VIII. Suku Bunga

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.

IX. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal deposito pada tanggal laporan.

X. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah deposito yang diblokir atau diagunkan antara lain *cash collateral* dari kredit atau diblokir untuk keperluan penyidikan.

XI. Alasan Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan pemblokiran deposito nasabah, yang terdiri atas:

a. *Escrow Account*

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal pemblokiran deposito nasabah dilakukan untuk *escrow account*.

b. *Cash Collateral*

Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal pemblokiran deposito nasabah dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

c. Lainnya

Dilaporkan dengan sandi 99 dalam hal pemblokiran deposito nasabah dilakukan untuk alasan selain huruf a dan huruf b.

XII. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga pada periode berjalan atas deposito.

XIII. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nominal dikurangi dengan biaya transaksi belum diamortisasi.

**FORM 13.00 - 1**

**DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Sandi Kantor	No. CIF	No. Rekening	Jenis Bank	Sandi Bank	Lokasi Bank	Jenis	Hubungan dengan Bank	Jangka Waktu	
								Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

**FORM 13.00 - 1**

**DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN**

<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>
<b>Suku Bunga</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nominal yang Diblokir/Dijaminkan</b>	<b>Alasan Diblokir</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>					

**FORM 13.00 – 2**

**SANDI DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN**

	<b>KOLOM</b>	<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<p><b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan sandi kantor BPR.</p>	
<b>II.</b>	<p><b>No. CIF</b> Diisi dengan nomor CIF nasabah.</p>	
<b>III.</b>	<p><b>No. Rekening</b> Diisi dengan nomor rekening simpanan dari bank lain.</p>	
<b>IV.</b>	<p><b>Jenis Bank</b> Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.</p>	
<b>V.</b>	<p><b>Sandi Bank</b> Untuk BPR/BPRS yang melakukan transaksi dengan BPR, diisi dengan 6 (enam) digit sandi BPR/BPRS sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<b>VI.</b>	<p><b>Lokasi Bank</b> Mengacu pada Lampiran 03 - Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.</p>	
<b>VII.</b>	<p><b>Jenis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabungan</li> <li>2. Deposito</li> <li>3. Tabungan khusus dari BPR lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas</li> <li>4. Deposito khusus dari BPR lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas</li> </ol>	<p>01 02 11 12</p>

<b>VIII. Hubungan dengan Bank</b>	
1. Terkait	12
2. Tidak Terkait	20
<b>IX. Jangka Waktu</b>	
Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT
<b>X. Suku Bunga</b>	
Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
<b>XI. Nominal</b>	
Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XII. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan</b>	
Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XIII. Alasan Diblokir</b>	
1. <i>Escrow Account</i>	01
2. <i>Cash Collateral</i>	02
3. Lainnya	99
<b>XIV. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b>	
Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XV. Jumlah</b>	
Diisi dalam rupiah penuh.	

**FORM 13.00 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR SIMPANAN DARI BANK LAIN**

Simpanan dari bank lain yaitu semua liabilitas BPR berupa tabungan dan deposito kepada bank lain di Indonesia.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. No. CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang No. CIF.

III. No. Rekening

Dalam pelaporan ini, setiap rekening diisi dengan 1 (satu) nomor rekening tabungan dan deposito yang unik (tidak boleh sama) untuk setiap rekening tabungan dan deposito dari bank lain.

Yang dilaporkan pada kolom ini menggunakan format angka dan/atau huruf tanpa karakter dan spasi. Jika nomor rekening mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

IV. Jenis Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Bank.

V. Sandi Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.

VI. Lokasi Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

VII. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bentuk liabilitas BPR terhadap bank lain yang dirinci atas:

1. Tabungan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama bank lain pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Deposito

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu simpanan atas nama bank lain pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bank lain dengan BPR.

3. Tabungan khusus dari BPR Lain Untuk Penanggulangan Permasalahan Likuditas

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu tabungan khusus dari BPR lain untuk penanggulangan permasalahan likuditas di BPR.

4. Deposito Khusus dari BPR Lain Untuk Penanggulangan Permasalahan Likuditas

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu deposito khusus dari BPR lain untuk penanggulangan permasalahan likuditas di BPR.

VIII. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

IX. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

X. Suku Bunga

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Suku Bunga.

XI. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai nominal tabungan dan/atau deposito pada tanggal laporan.

XII. Nominal yang Diblokir/Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah tabungan dan/atau deposito yang diblokir atau diagunkan antara lain *cash collateral* dari kredit atau diblokir untuk keperluan penyidikan.

XIII. Alasan Diblokir

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan pemblokiran tabungan dan/atau deposito bank lain, yang terdiri atas:

1. *Escrow Account*

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal pemblokiran tabungan dan/atau deposito bank lain dilakukan untuk *escrow account*.

2. *Cash Collateral*

Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal pemblokiran tabungan dan/atau deposito bank dilakukan untuk agunan (*cash collateral*).

3. Lainnya

Dilaporkan dengan sandi 99 dalam hal pemblokiran tabungan/deposito bank lain dengan alasan selain huruf a dan huruf b.

XIV. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas tabungan dan/atau deposito.

XV. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nominal dikurangi dengan biaya transaksi belum diamortisasi.

**FORM 14.00 – 1**  
**RINCIAN LIABILITAS LAINNYA**

I	II	III	IV
Sandi Kantor	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	Utang Bunga		
	Tabungan Berjangka	2299010100	
	Deposito		
	a. Sudah Jatuh Tempo	2299010201	
	b. Belum Jatuh Tempo	2299010202	
	Simpanan dari Bank lain		
	a. Sudah Jatuh Tempo	2299010301	
	b. Belum Jatuh Tempo	2299010302	
	Pinjaman yang Diterima dari Bank		
	a. Sudah Jatuh Tempo	2299010401	
	b. Belum Jatuh Tempo	2299010402	
	Pinjaman yang Diterima dari Pihak Ketiga Bukan Bank		
	a. Sudah Jatuh Tempo	2299010501	
	b. Belum Jatuh Tempo	2299010502	
	Utang Bunga Lainnya	2299019900	
	Utang Pajak	2299020000	
	Liabilitas Imbalan Kerja	2299030000	
	Liabilitas Sewa Pembiayaan	2299040000	
	Taksiran Pajak Penghasilan	2299050000	
	Pendapatan yang Ditangguhkan	2299060000	
	Liabilitas Pajak Tangguhan	2299070000	
	Lainnya	2299990000	
<b>JUMLAH</b>			

**FORM 14.00 – 2**

**PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA**

1. Utang Bunga

Utang bunga yaitu seluruh liabilitas BPR berupa liabilitas bunga kepada nasabah yang belum dibayarkan dari simpanan berupa tabungan berjangka maupun deposito dari pihak ketiga bukan bank dan dari bank lain, pinjaman yang diterima dari bank, serta utang bunga lain.

Utang Bunga terdiri atas:

a. Tabungan Berjangka

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga yang berasal dari tabungan berjangka pihak ketiga bukan bank namun belum jatuh tempo untuk dibayar BPR.

b. Deposito

1) Sudah Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga deposito dari pihak ketiga bukan bank yang telah jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah.

2) Belum Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga deposito dari pihak ketiga bukan bank yang akan dibayar kepada nasabah pada saat jatuh tempo.

c. Simpanan dari Bank Lain

1) Sudah Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga tabungan berjangka atau deposito dari bank lain yang telah jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah.

2) Belum Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga tabungan berjangka atau deposito dari bank lain yang belum jatuh tempo untuk dibayar kepada nasabah.

d. Pinjaman yang Diterima dari Bank

1) Sudah Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga atas pinjaman yang diterima dari bank lain yang telah jatuh tempo namun belum dibayar oleh BPR.

- 2) Belum Jatuh Tempo  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga atas pinjaman yang diterima dari bank lain berupa bunga yang telah diakui sebagai beban bunga yang belum jatuh tempo untuk dibayar kepada nasabah.
  - e. Pinjaman yang Diterima dari Pihak Ketiga Bukan Bank
    - 1) Sudah Jatuh Tempo  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu bunga atas pinjaman yang diterima dari pihak ketiga bukan bank yang telah jatuh tempo namun belum dibayar oleh BPR.
    - 2) Belum Jatuh Tempo  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu akrual bunga atas pinjaman yang diterima dari pihak ketiga bukan bank berupa bunga yang telah diakui sebagai beban bunga yang belum jatuh tempo untuk dibayar kepada nasabah.
  - f. Utang Bunga Lainnya  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh bunga akrual yang belum dibayar oleh BPR selain huruf a sampai dengan huruf e.
2. Utang Pajak  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pajak badan terutang yang belum dibayarkan antara lain:
    - a. utang pajak atas PPh Pasal 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhir masa pajak tahunan, yaitu selisih kurang kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan PPh Pasal 25 (angsuran pajak atau pajak dibayar di muka); dan/atau
    - b. utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak.
  3. Liabilitas Imbalan Kerja  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas BPR untuk memberikan imbalan atas jasa yang diberikan kepada pekerjanya berupa imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan/atau pesangon pemutusan hubungan kerja yang belum jatuh tempo. Nilai yang dilaporkan yaitu jumlah yang didiskontokan, kecuali untuk imbalan kerja jangka pendek dilaporkan sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan.
  4. Liabilitas Sewa Pembiayaan  
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas yang timbul dari transaksi sewa pembiayaan berupa sewa yang mengalihkan secara substansial

seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak dialihkan. Perlakuan akuntansi untuk sewa pembiayaan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR.

5. Taksiran Pajak Penghasilan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu perkiraan pajak penghasilan yang harus dibayar atas laba tahun berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

6. Pendapatan yang Ditangguhkan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh namun belum diakui sebagai pendapatan pada periode akuntansi yang bersangkutan. Tidak termasuk pada pos ini pendapatan bunga ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi.

7. Liabilitas Pajak Tangguhan

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode akuntansi mendatang akibat dari perbedaan temporer kena pajak.

8. Lainnya

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu liabilitas lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 7, antara lain-dana yang diterima BPR dari pihak lain untuk penerusan kredit namun belum disalurkan kepada nasabah.

Jika jumlah pos ini melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pos liabilitas lainnya maka pos tersebut dilaporkan pada *Form* 14.01 - Rincian Liabilitas Lainnya – Lain-Lain.

**FORM 14.01 - 1**

**RINCIAN LIABILITAS LAINNYA - LAIN-LAIN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>		

**FORM 14.01 – 2**  
**PENJELASAN RINCIAN LIABILITAS LAINNYA – LAIN-LAIN**

Rincian liabilitas lainnya – lain-lain dilaporkan apabila pos lainnya pada *Form* 14.00 – Rincian Liabilitas Lainnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah liabilitas lainnya.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. Uraian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rincian liabilitas dari pos lainnya pada *Form* 14.00 – Rincian Liabilitas Lainnya.

III. Jumlah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sebesar liabilitas BPR yang harus diselesaikan.

**FORM 15.00 - 1**

**DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>
<b>Sandi Kantor</b>	<b>No. CIF/ Sandi Bank</b>	<b>No. Rekening</b>	<b>Jenis Aset</b>	<b>Jenis Debitur</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>

**FORM 15.00 - 1**

**DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU**

VII	VIII			IX				X		
Tanggal Hapus Buku	Saldo Pokok			Tunggakan Bunga				Agunan		
	Saat Hapus Buku	Akumulasi Tertagih	Per Posisi Laporan	Saat Hapus Buku	Akumulasi Tertagih	Akumulasi Tambahan Bunga Berjalan	Per Posisi Laporan	Jenis	Alamat	Nilai
<b>JUMLAH</b>										

**FORM 15.00 – 2**

**SANDI DAFTAR RINCIAN ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Sandi Kantor</b> Diisi dengan Sandi Kantor BPR.	
<b>II.</b>	<b>No. CIF/Sandi Bank</b> Diisi dengan nomor CIF debitur atau sandi bank.	
<b>III.</b>	<b>No. Rekening</b> Diisi dengan nomor rekening.	
<b>IV.</b>	<b>Jenis Aset</b>	
	1. Kredit yang Diberikan	10
	2. Penempatan pada Bank Lain	20
<b>V.</b>	<b>Jenis Debitur</b> Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	
<b>VI.</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	
	1. Terkait Dalam Rangka Kesejahteraan	11
	2. Terkait Lainnya	12
	3. Tidak Terkait	20
<b>VII.</b>	<b>Tanggal Hapus Buku</b> Diisi dengan tanggal hapus buku.	TT-BB- TTTT
<b>VIII.</b>	<b>Saldo Pokok</b> Diisi dengan jumlah saldo pokok atau baki debit pada saat hapus buku, akumulasi angsuran pokok yang berhasil ditagih, dan nilai saldo pokok per posisi laporan.	
<b>IX.</b>	<b>Tunggakan Bunga</b> Diisi dengan jumlah angsuran bunga pada saat hapus buku, akumulasi tunggakan bunga yang berhasil ditagih, akumulasi	

	<p>tambahan bunga berjalan, dan akumulasi tunggakan bunga per posisi laporan.</p> <p><b>X. Agunan</b></p> <p>Diisi dengan jenis agunan, alamat agunan, dan nilai agunan pada saat penilaian terakhir.</p>	
--	---	--

**FORM 15.00 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR ASET PRODUKTIF YANG DIHAPUS BUKU**

Yang dilaporkan pada *form* ini yaitu semua aset produktif baik kredit yang diberikan maupun aset produktif lain yang telah dihapus buku.

I. Sandi Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi kantor BPR.

II. No. CIF/Sandi Bank

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor CIF debitur untuk aset produktif berupa kredit yang diberikan. Untuk aset produktif berupa penempatan pada bank lain kolom ini dilaporkan dengan sandi bank. Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Nomor CIF dan Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.

III. No. Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening pada saat dihapus buku untuk aset produktif berupa fasilitas kredit. Untuk aset produktif berupa penempatan pada bank lain kolom ini dilaporkan dengan nomor rekening penempatan BPR pada bank lain.

IV. Jenis Aset

Aset produktif yang dihapus buku dirinci atas:

1. Kredit yang Diberikan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kredit yang telah dihapus buku, tidak termasuk kredit yang dihapus buku namun telah lunas atau telah dihapus tagih.

2. Penempatan pada Bank Lain

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penempatan pada bank lain yang telah dihapus buku, tidak termasuk penempatan pada bank lain yang dihapus buku namun telah lunas atau telah dihapus tagih.

V. Jenis Debitur

Hanya diisi untuk aset produktif berupa kredit yang diberikan. Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jenis Debitur.

VI. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

Bagi aset produktif berupa penempatan pada bank yang merupakan pihak terkait BPR, menggunakan sandi pihak terkait lainnya.

VII. Tanggal Hapus Buku

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pada saat aset produktif dihapus buku.

VIII. Saldo Pokok

1. Saat hapus buku

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu saldo pokok atau baki debit pada saat aset produktif dihapus buku.

2. Akumulasi Tertagih

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi angsuran pokok aset produktif yang berhasil ditagih sejak tanggal hapus buku sampai dengan posisi laporan.

3. Per Posisi Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo pokok atau baki debit aset produktif per posisi laporan.

IX. Tunggakan Bunga

1. Saat Hapus Buku

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah tunggakan bunga pada saat aset produktif dihapus buku.

2. Akumulasi Tertagih

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah angsuran bunga aset produktif yang berhasil ditagih sejak tanggal hapus buku sampai dengan posisi laporan.

3. Akumulasi Tambahan Bunga Berjalan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu akumulasi tambahan bunga aset produktif yang timbul secara periodik sejak tanggal hapus buku sampai dengan posisi laporan.

4. Per Posisi Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah tunggakan bunga aset produktif per posisi laporan.

X. Agunan

1. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis agunan dari aset produktif yang dihapus buku, yang diisi mengacu pada Lampiran 01 - Daftar Sandi Jenis Agunan.

Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom ini diisi dengan sandi lainnya (299).

2. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap agunan untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor diisi dengan alamat lengkap debitur, sedangkan untuk agunan berupa resi gudang dilaporkan dengan alamat lengkap gudang berdasarkan dokumen resi gudang.

Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom ini diisi dengan tanda hubung (-).

3. Nilai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nominal nilai pasar agunan berdasarkan hasil penilaian terakhir. Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom ini diisi dengan 0 (nol).

<b>FORM 00.06 - 1</b>			
<b>DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN DANA SETORAN MODAL - EKUITAS</b>			
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Jenis</b>	<b>Tanggal Persetujuan</b>	<b>Jenis Modal</b>	<b>Jumlah</b>
<b>JUMLAH</b>			

**FORM 00.06 – 2**

**SANDI DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN, DAN  
DANA SETORAN MODAL - EKUITAS**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Jenis</b> 1. Dana 2. Tanah dan bangunan yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti 3. Tanah dan bangunan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai modal inti	01 02 03
<b>II.</b>	<b>Tanggal Persetujuan</b> Diisi dengan tanggal persetujuan otoritas.	TT-BB- TTTT
<b>III.</b>	<b>Jenis Modal</b> 1. Modal Disetor 2. Modal Sumbangan 3. Dana Setoran Modal – Ekuitas	01 02 03
<b>IV.</b>	<b>Jumlah</b> Diisi dengan jumlah modal yang disetorkan atau disumbangkan oleh pemegang saham dan/atau pihak luar.	

**FORM 00.06 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR MODAL DISETOR, MODAL SUMBANGAN,  
DAN DANA SETORAN MODAL – EKUITAS**

I. Jenis

1. Dana

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor, modal sumbangan, atau dana setoran modal - ekuitas dalam bentuk dana tunai.

2. Tanah dan bangunan yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor atau modal sumbangan dalam bentuk tanah dan bangunan yang diperhitungkan sebagai modal inti sesuai dengan POJK KPMM BPR.

3. Tanah dan bangunan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai modal inti

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal disetor dan modal sumbangan dalam bentuk tanah dan bangunan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai modal inti sesuai dengan POJK KPMM BPR.

II. Tanggal Persetujuan

Diisi dengan tanggal persetujuan otoritas.

III. Jenis Modal

1. Modal Disetor

Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui otoritas dan telah memenuhi persyaratan administrasi. Bagi BPR yang berbadan hukum koperasi, modal disetor yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan Undang-Undang mengenai Perkoperasian.

2. Modal Sumbangan

Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham BPR termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang diterima oleh BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya. Termasuk dalam pengertian modal sumbangan yaitu modal yang diterima dari donasi anggota koperasi untuk BPR yang berbadan hukum koperasi.

3. Dana Setoran Modal – Ekuitas

Dana setoran modal – ekuitas yaitu dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk

tujuan penambahan modal serta telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan untuk dapat digolongkan sebagai dana setoran modal – ekuitas sesuai dengan POJK KPMM BPR.

IV. Jumlah

Diisi dengan jumlah modal yang disetorkan atau disumbangkan oleh pemegang saham dan/atau pihak luar sebesar nominal yang diakui sebagai modal.

**FORM 00.07 - 1**

**DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA**

I	II	III	IV	V	VI	VII		VIII		IX
No. CIF	Gol. Kreditur	Sandi Bank	Lokasi Kreditur	Jenis	Hubungan dengan Bank	Jangka Waktu		Suku Bunga		Plafon
						Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase	Cara Perhitungan	
<b>JUMLAH</b>										

**FORM 00.07 - 1**

**DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA**

<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>XIII</b>	<b>XIV</b>	<b>XV</b>
<b>Jenis Agunan yang Dijaminkan</b>	<b>Nominal Agunan yang Dijaminkan</b>	<b>Baki Debet</b>	<b>Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b>	<b>Diskonto Belum Diamortisasi</b>	<b>Baki Debet Neto</b>

**FORM 00.07 – 2**

**SANDI DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>No. CIF</b> Diisi dengan nomor CIF kreditur.	
<b>II.</b>	<b>Gol. Kreditur</b> Mengacu pada Lampiran 02 – Daftar Sandi Pihak Lawan.	
<b>III.</b>	<b>Sandi Bank</b> Untuk BPR/BPRS yang melakukan transaksi dengan BPR, diisi dengan 6 (enam) digit sandi BPR/BPRS sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk bank umum termasuk unit usaha syariah atau KC syariah dari bank umum, atau bank umum syariah, maka sandi bank dilaporkan dengan mengacu pada sandi sebagaimana terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
<b>IV.</b>	<b>Lokasi Kreditur</b> Mengacu pada Lampiran 03 – Daftar Sandi Kabupaten atau Kota.	
<b>V.</b>	<b>Jenis</b>	
	1. Pinjaman Bilateral	10
	2. Pinjaman Sindikasi	20
	3. Pinjaman Khusus	
	a. Dari Lembaga Pengayom	31
	b. Dalam Rangka <i>Linkage</i>	32
	4. Pinjaman dengan Persyaratan Tertentu	
	a. Diperhitungkan Sebagai Modal Inti Tambahan dalam KPMM	41
	b. Diperhitungkan Sebagai Modal Pelengkap dalam KPMM	42
	5. Lainnya	99
<b>VI.</b>	<b>Hubungan dengan Bank</b>	
	1. Terkait	12
	2. Tidak Terkait	20

<b>VII. Jangka Waktu</b> Diisi tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo.	TT-BB- TTTT
<b>VIII. Suku Bunga</b>	
<b>I. Persentase</b> Diisi persentase suku bunga tahunan sampai dengan 2 (dua) digit angka desimal di belakang koma.	
<b>II. Cara Perhitungan</b>	
a. Bunga <i>Flat</i>	
1) Tetap	11
2) Mengambang	12
b. Bunga Tidak <i>Flat</i>	
1) Tetap	21
2) Mengambang	22
<b>IX. Plafon</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>X. Jenis Agunan yang Dijaminkan</b> Mengacu pada Lampiran 01 – Daftar Rincian Sandi Agunan.	
<b>XI. Nominal Agunan yang Dijaminkan</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XII. Baki Debet</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XIII. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XIV. Diskonto Belum Diamortisasi</b> Diisi dalam rupiah penuh.	
<b>XV. Baki Debet Neto</b> Diisi dalam rupiah penuh.	

**FORM 00.07 – 3**

**PENJELASAN DAFTAR PINJAMAN YANG DITERIMA**

Pinjaman yang diterima yaitu pinjaman yang diterima dari bank, Bank Indonesia dan/atau pihak ketiga bukan bank dengan kewajiban pembayaran kembali berdasarkan persyaratan perjanjian utang piutang.

I. No. CIF

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang No. CIF.

II. Gol. Kreditur

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Golongan Kreditur.

III. Sandi Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Sandi Bank.

IV. Lokasi Kreditur

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Lokasi.

V. Jenis

Jenis yaitu semua bentuk pinjaman yang diterima BPR. Jenis pinjaman yang diterima terdiri atas:

1. Pinjaman Bilateral

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima dari 1 (satu) kreditur.

2. Pinjaman Sindikasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima paling sedikit dari 2 (dua) kreditur dalam 1 (satu) perjanjian pinjaman.

3. Pinjaman Khusus:

a. Dari Lembaga Pengayom

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima dari bank lain yang bertindak sebagai lembaga pengayom untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

b. Dalam Rangka *Linkage*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima BPR dari bank lain untuk dipinjamkan kembali kepada nasabah UMKM dan BPR menanggung risiko atas pinjaman yang dipinjamkan kembali tersebut.

4. Pinjaman dengan Persyaratan Tertentu

a. Diperhitungkan Sebagai Modal Inti Tambahan Dalam KPMM

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan sesuai dengan POJK KPMM BPR.

Bagi BPR yang berbadan hukum koperasi, pengertian pinjaman dengan persyaratan tertentu yaitu modal pinjaman sesuai dengan Undang-Undang mengenai perkoperasian yang memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan sesuai dengan POJK KPMM BPR.

b. Diperhitungkan Sebagai Modal Pelengkap Dalam KPMM

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai modal pelengkap sesuai dengan POJK KPMM BPR.

5. Lainnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu pinjaman yang diterima dari bank, Bank Indonesia, dan/atau pihak lain yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

VI. Hubungan dengan Bank

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Hubungan dengan Bank.

VII. Jangka Waktu

Mengacu pada Penjelasan Umum Kolom Dalam *Form* Daftar dan *Form* Rincian – Bab II tentang Jangka Waktu.

VIII. Suku Bunga

1. Persentase

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu persentase bunga pinjaman setahun atau yang disetahunkan berdasarkan perjanjian utang piutang antara BPR dengan kreditur yang bersangkutan.

2. Cara Perhitungan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu cara yang digunakan oleh kreditur dalam memperhitungkan bunga atas pinjaman baik yang didasarkan pada plafon pinjaman maupun baki debit. Cara perhitungan bunga yaitu:

a. Bunga *Flat*

Cara perhitungan bunga *flat* yaitu cara kreditur menetapkan angsuran bunga pinjaman berdasarkan plafon pinjaman. Cara perhitungan bunga *flat* antara lain secara anuitas.

Jenis bunga *flat* yaitu:

i. Tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu pinjaman.

ii. Mengambang

Suku bunga berubah selama jangka waktu pinjaman sesuai dengan suku bunga pasar.

b. Bunga Tidak *Flat*

Cara perhitungan bunga tidak *flat* yaitu cara kreditur menetapkan angsuran bunga pinjaman berdasarkan baki debit.

Bunga tidak *flat* yaitu:

1) Tetap

Suku bunga tidak berubah selama jangka waktu pinjaman.

2) Mengambang

Suku bunga berubah selama jangka waktu pinjaman sesuai dengan suku bunga pasar.

IX. Plafon

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah maksimum pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman untuk pinjaman tanpa angsuran pokok atau posisi plafon pada tanggal laporan untuk pinjaman dengan angsuran pokok (pinjaman dengan plafon menurun).

X. Jenis Agunan yang Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis agunan yang dijaminkan oleh BPR atas pinjaman yang diterima dari kreditur. Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom jenis agunan yang dijaminkan diisi dengan sandi lainnya (299).

XI. Nominal Agunan yang Dijaminkan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nilai agunan atas pinjaman yang diterima dari kreditur. Dalam hal tidak terdapat agunan yang diserahkan, kolom nilai agunan diisi dengan 0 (nol).

XII. Baki Debet

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah saldo pinjaman pada posisi laporan.

XIII. Biaya Transaksi Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu biaya transaksi yang belum diamortisasi dan belum menjadi penambah beban bunga periode berjalan atas pinjaman yang diterima.

XIV. Diskonto Belum Diamortisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu bagian dari diskonto yang belum diamortisasi dan belum menjadi beban bunga periode berjalan atas pinjaman yang diterima.

XV. Baki Debet Neto

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu baki debet pinjaman setelah dikurangi dengan diskonto dan biaya transaksi belum diamortisasi.

**FORM 00.08 – 1**

**RASIO KEUANGAN TRIWULANAN**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
<b>Jenis Rasio</b>	<b>Sandi</b>	<b>Nilai Rasio (%)</b>
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	0101	
Kualitas Aset Produktif (KAP)	0201	
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	0202	
<i>Non Performing Loan</i> (NPL) Neto	0203	
<i>Non Performing Loan</i> (NPL) Gross	0204	
<i>Return on Assets</i> (ROA)	0401	
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	0402	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	0403	
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	0501	
<i>Cash Ratio</i>	0502	

**FORM 00.08 – 2**

**PENJELASAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN**

Rasio Keuangan Triwulanan dilaporkan untuk posisi laporan bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Untuk posisi laporan bulan selain bulan Maret, Juni, September, dan Desember, *form* ini dikosongkan. Rasio Keuangan Triwulanan terdiri dari KPMM, KAP, PPAP, NPL (*neto*), NPL (*gross*), ROA, BOPO, NIM, LDR dan *Cash Ratio*.

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan KPMM BPR berdasarkan perhitungan modal dan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sesuai dengan POJK KPMM BPR.
2. Kualitas Aset Produktif (KAP)  
Sampai dengan posisi laporan bulan September 2023, yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan aset produktif yang diklasifikasikan terhadap aset produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR.
3. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan PPAP atau pencadangan yang telah dibentuk oleh BPR terhadap PPAP atau pencadangan yang wajib dibentuk sesuai dengan POJK KAP dan PPAP BPR.
4. *Non Performing Loan* (NPL) Neto  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan kredit yang diberikan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet setelah dikurangi PPAP terhadap jumlah kredit yang diberikan.
5. *Non Performing Loan* (NPL) Gross  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan kredit yang diberikan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap jumlah kredit yang diberikan.
6. *Return on Asset* (ROA)  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Sampai dengan posisi laporan bulan September 2023, perhitungan ROA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR. Sejak posisi laporan bulan Desember 2023, perhitungan ROA dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.

7. *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional. Sampai dengan posisi laporan bulan September 2023, perhitungan BOPO dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR. Sejak posisi laporan bulan Desember 2023, perhitungan BOPO dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.

8. *Net Interest Margin (NIM)*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan BPR dalam mengelola aset produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.

9. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima. Sampai dengan posisi laporan bulan September 2023, perhitungan LDR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR. Sejak posisi laporan bulan Desember 2023, perhitungan LDR dilakukan sesuai dengan perhitungan rasio total kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

10. *Cash Ratio*

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan aset likuid terhadap utang lancar. Sampai dengan posisi laporan bulan September 2023, perhitungan Cash Ratio dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR.

Sejak posisi laporan bulan Desember 2023, perhitungan Cash Ratio dilakukan sesuai dengan rasio perhitungan total aset likuid terhadap kewajiban lancar sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.



**FORM 00.09 – 2**

**SANDI DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR  
YANG BERHENTI MENJABAT**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Nama</b> Diisi dengan nama lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR yang berhenti menjabat.	
<b>II.</b>	<b>NIK</b> Diisi dengan NIK masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR yang berhenti menjabat.	
<b>III.</b>	<b>Jabatan</b>	
	<b>Anggota Direksi</b>	
	1. Direktur Utama	110
	2. Direktur	120
	<b>Anggota Dewan Komisaris</b>	
	1. Komisaris Utama	210
	2. Komisaris	220
<b>IV.</b>	<b>Tanggal Mulai menjabat</b> Diisi dengan tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris mulai menjabat di BPR.	TT-BB- TTTT
<b>V.</b>	<b>Keanggotaan Komite</b>	
	1. Tidak Menjabat	00
	2. Ketua	01
	3. Anggota	02
<b>VI.</b>	<b>Membawahkan Fungsi Kepatuhan</b>	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2
<b>VII.</b>	<b>Komisaris Independen</b>	
	1. Ya	1
	2. Tidak	2

<b>VIII. Keterangan Penyebab Berhenti Menjabat</b>	
1. Pengunduran Diri	1
2. Pemberhentian	2
3. Meninggal Dunia	3
<b>IX. Tanggal Berhenti Menjabat</b>	
Diisi dengan tanggal pengunduran diri, tanggal pemberhentian dan/atau tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris meninggal dunia.	TT-BB- TTTT
<b>X. Alasan Mengundurkan Diri/Pemberhentian</b>	
Diisi dengan alasan singkat pengunduran diri atau pemberhentian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris BPR.	

**FORM 00.09 – 3**

**PENJELASAN DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BPR YANG BERHENTI MENJABAT**

*Form* ini diisi dalam hal terdapat anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang diberhentikan, mengundurkan diri atau meninggal dunia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat.

I. Nama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang berhenti menjabat di BPR.

II. NIK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang berhenti menjabat di BPR.

III. Jabatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris BPR sebelum berhenti menjabat.

Anggota Direksi

1. Direktur Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 110 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur utama.

2. Direktur

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 120 dalam hal anggota direksi menjabat sebagai direktur.

Anggota Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 210 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris utama.

2. Komisaris

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi 220 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris.

IV. Tanggal Mulai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal anggota direksi dan anggota dewan komisaris mulai menjabat di BPR sesuai dengan:

1. keputusan RUPS, dalam hal RUPS diselenggarakan setelah persetujuan OJK; atau

2. persetujuan OJK, dalam hal BPR telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan OJK, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat.

Dalam hal terdapat pengangkatan kembali anggota direksi dan anggota dewan komisaris, yang dilaporkan adalah tanggal mulai menjabat sesuai dengan keputusan RUPS terkini.

V. Keanggotaan Komite

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu keanggotaan masing-masing anggota dewan komisaris dalam komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

1. Tidak Menjabat (Sandi 00).
2. Ketua (Sandi 01).
3. Anggota (Sandi 02).

Bagi anggota direksi kolom ini dikosongkan.

VI. Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota direksi membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota direksi tidak membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

Bagi anggota dewan komisaris kolom ini dikosongkan.

VII. Komisaris Independen

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal anggota dewan komisaris menjabat sebagai komisaris independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal anggota dewan komisaris tidak menjabat sebagai komisaris independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

Bagi anggota direksi kolom ini dikosongkan.

VIII. Keterangan Penyebab Berhenti Menjabat

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal penyebab berhenti menjabat adalah mengundurkan diri.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal penyebab berhenti menjabat adalah diberhentikan oleh BPR.

Dilaporkan dengan sandi 3 dalam hal penyebab berhenti menjabat adalah meninggal dunia.

IX. Tanggal Berhenti Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu:

1. tanggal pengunduran diri yang ditetapkan dalam RUPS atau berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPR;
2. tanggal pemberhentian yang ditetapkan dalam RUPS; atau
3. tanggal meninggal dunia.

X. Alasan Mengundurkan Diri/Pemberhentian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan singkat pengunduran diri atau pemberhentian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris BPR.

Contoh alasan pemberhentian yaitu ditetapkan tidak lulus sebagai pihak utama BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

**FORM 00.10 - 1**

**DATA ORGAN PELAKSANA BPR YANG BERHENTI MENJABAT**

I	II	III					IV	V	
Nama	NIK	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat	Surat Pangkat	
		Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya		No.	Tanggal

**FORM 00.10 – 1**

**DATA ORGAN PELAKSANA BPR YANG BERHENTI MENJABAT**

<b>VI</b>			<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	
<b>Keanggotaan Komite</b>			<b>Keterangan Penyebab Berhenti Menjabat</b>	<b>Alasan Mengundurkan Diri/ Pemberhentian</b>	<b>Surat Pemberhentian</b>	
<b>Komite Audit</b>	<b>Komite Pemantau Risiko</b>	<b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b>			<b>No.</b>	<b>Tanggal</b>

**FORM 00.10 – 2**

**SANDI DATA ORGAN PELAKSANA BPR YANG BERHENTI MENJABAT**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<p><b>Nama</b></p> <p>Diisi dengan nama lengkap kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR yang berhenti menjabat.</p>	
<b>II.</b>	<p><b>NIK</b></p> <p>Diisi dengan NIK masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR yang berhenti menjabat.</p>	
<b>III.</b>	<p><b>Jabatan</b></p> <p>1. Tidak Menjabat</p> <p>2. Kepala Satuan Kerja</p> <p>3. Pejabat Eksekutif</p>	<p>00</p> <p>01</p> <p>02</p>
<b>IV.</b>	<p><b>Tanggal Mulai Menjabat</b></p> <p>Diisi dengan tanggal kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif mulai menjabat di BPR.</p>	<p>TT-BB-</p> <p>TTTT</p>
<b>V.</b>	<p><b>Surat Pengangkatan</b></p> <p>1. No. Surat Pengangkatan</p> <p>Diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</p> <p>2. Tanggal Surat Pengangkatan</p> <p>Diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</p>	<p>TT-BB-</p> <p>TTTT</p>
<b>VI.</b>	<p><b>Keanggotaan Komite</b></p> <p>1. Tidak Menjabat</p> <p>2. Ketua</p> <p>3. Anggota</p>	<p>00</p> <p>01</p> <p>02</p>
<b>VII.</b>	<p><b>Keterangan Penyebab Berhenti Menjabat</b></p> <p>1. Pengunduran Diri</p> <p>2. Pemberhentian</p> <p>3. Meninggal Dunia</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

<b>VIII.</b>	<b>Alasan Mengundurkan Diri/Pemberhentian</b> Diisi dengan alasan kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR mengundurkan diri dan/atau alasan pemberhentian kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif oleh BPR.	
<b>IX.</b>	<b>Surat Pemberhentian</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. No. Surat Pemberhentian Diisi dengan nomor surat keputusan pemberhentian kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</li><li>2. Tanggal Surat Pemberhentian Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberhentian kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.</li></ol>	TT-BB- TTTT

**FORM 00.10 – 3**

**PENJELASAN DATA ORGAN PELAKSANA BPR YANG BERHENTI MENJABAT**

*Form* ini diisi dalam hal terdapat kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR yang diberhentikan oleh BPR, mengundurkan diri, atau meninggal dunia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat.

Data organ pelaksana BPR yang berhenti menjabat meliputi:

I. Nama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR yang berhenti menjabat.

II. NIK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu NIK masing-masing kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR yang berhenti menjabat.

III. Jabatan

Dilaporkan dengan sandi 00 dalam hal organ pelaksana tidak menjabat sebagai kepala satuan kerja dan/atau pejabat eksekutif pada fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, fungsi audit intern, fungsi APU dan PPT, atau fungsi lain.

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi tertentu di BPR.

Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi tertentu di BPR.

Organ pelaksana yaitu kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi tertentu atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi tertentu sebagai berikut:

1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan yaitu serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

2. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

3. Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern yaitu segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

4. Fungsi APU dan PPT

Fungsi APU dan PPT yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

5. Fungsi Lainnya

Kolom ini diisi dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif yang tidak dapat dikelompokkan pada angka 1 sampai dengan angka 4.

IV. Tanggal Mulai Menjabat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal organ pelaksana mulai menjabat berdasarkan surat keputusan pengangkatan oleh pejabat berwenang.

V. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengangkatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam butir IV.

VI. Keanggotaan Komite

Dilaporkan dengan keanggotaan organ pelaksana dalam komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.

Dilaporkan dengan sandi 00 dalam hal organ pelaksana tidak menjabat dalam komite.

Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai ketua komite.

Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal organ pelaksana menjabat sebagai anggota komite.

VII. Keterangan Penyebab Berhenti Menjabat

Dilaporkan dengan sandi 1 dalam hal penyebab berhenti menjabat adalah mengundurkan diri.

Dilaporkan dengan sandi 2 dalam hal penyebab berhenti menjabat adalah diberhentikan oleh BPR.

Dilaporkan dengan sandi 3 dalam hal penyebab berhenti menjabat adalah meninggal dunia.

VIII. Alasan Mengundurkan Diri/Pemberhentian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan singkat pengunduran diri atau pemberhentian kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif BPR.

IX. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pemberhentian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor dan tanggal surat keputusan direksi BPR mengenai pemberhentian kepala satuan kerja atau pejabat eksekutif yang menjabat di BPR.



**FORM 00.11 - 2**

**SANDI DATA KANTOR KAS DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPR**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I.</b>	<b>Jenis</b> 1. Kantor Kas 2. Kas Keliling 3. Titik Pembayaran 4. ATM 5. EDC 6. Lainnya	02 03 04 05 06 99
<b>II.</b>	<b>Kode Kantor Kas</b> Diisi dengan kode kantor kas BPR.	
<b>III.</b>	<b>Sandi Kantor Induk</b> Diisi dengan sandi kantor induk dari kantor kas/kas keliling/titik pembayaran, dan/atau kantor yang menjadi penanggung jawab PPE.	
<b>IV.</b>	<b>Sandi Kantor Cabang Sebelumnya</b> Diisi dengan sandi kantor cabang BPR sebelumnya yang mengalami penurunan status menjadi kantor kas.	
<b>V.</b>	<b>Nama Kantor Kas</b> Diisi dengan nama kantor kas.	
<b>VI.</b>	<b>Koordinat</b> Diisi dengan koordinat kantor kas, koordinat kantor induk dari kas keliling dan/atau koordinat lokasi titik pembayaran dan/atau PPE.	
<b>VII.</b>	<b>Alamat</b> Diisi dengan alamat kantor kas, alamat kantor induk dari kas keliling, dan/atau lokasi titik pembayaran dan/atau PPE.	
<b>VIII.</b>	<b>Nama Pimpinan</b> Diisi dengan nama pimpinan/kepala kantor kas.	

<b>IX.</b>	<b>No. Telepon</b> Diisi dengan nomor telepon kantor kas.	
<b>X.</b>	<b>Keterangan Data Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas</b> 1. Pembukaan kantor kas, pelaksanaan kas keliling, pelaksanaan titik pembayaran, dan/atau penggunaan/penambahan PPE yang dikelola sendiri. 2. Pembukaan kantor kas yang berasal dari penurunan status kantor cabang. 3. Pemindahan alamat kantor kas, titik pembayaran, dan/atau lokasi PPE. 4. Tidak berubah.	1 2 3 4
<b>XI.</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan</b> Diisi dengan tanggal pelaksanaan pembukaan, penggunaan/penambahan, pemindahan, dan/atau perubahan status jaringan kantor sebagaimana butir X.	TT-BB- TTTT

**FORM 00.11 – 3**

**PENJELASAN DATA KANTOR KAS DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPR**

Data kantor kas dan kegiatan pelayanan kas BPR meliputi:

I. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis jaringan kantor dan kegiatan pelayanan kas yang terdiri atas:

1. Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal jaringan kantor berupa kantor kas.
2. Dilaporkan dengan sandi 03 dalam hal kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling.
3. Dilaporkan dengan sandi 04 dalam hal kegiatan pelayanan kas berupa titik pembayaran.
4. Dilaporkan dengan sandi 05 dalam hal kegiatan pelayanan kas berupa ATM yang dikelola sendiri.
5. Dilaporkan dengan sandi 06 dalam hal kegiatan pelayanan kas berupa EDC yang dikelola sendiri.
6. Dilaporkan dengan sandi 99 dalam hal selain kegiatan pelayanan kas pada angka 2 sampai dengan angka 5.

II. Kode Kantor Kas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kode kantor kas berupa kode unik dalam format angka dan/atau huruf untuk setiap kantor kas yang dimiliki BPR.

Pengisian kode kantor kas dilakukan sebagai berikut:

1. Kolom ini diisi dengan kode kantor kas.
2. Kode kantor kas harus unik, 1 (satu) kode kantor kas digunakan untuk 1 (satu) kantor kas.
3. Kode kantor kas yang telah digunakan oleh 1 (satu) kantor kas tidak boleh digunakan untuk kantor kas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
4. Kode kantor kas yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (konsisten) selama kantor kas tersebut tercatat dalam laporan bulanan BPR.
5. Jika kode kantor kas mengandung karakter selain angka dan/atau huruf maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

Untuk kegiatan pelayanan kas kolom ini dikosongkan.

III. Sandi Kantor Induk

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu 3 (tiga) angka sandi kantor pusat dan/atau kantor cabang BPR yang merupakan kantor induk dari kantor

kas, kas keliling atau titik pembayaran dan/atau sandi kantor yang menjadi penanggungjawab PPE.

IV. Sandi Kantor Cabang Sebelumnya

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu 3 (tiga) angka sandi kantor cabang BPR yang mengalami penurunan status menjadi kantor kas.

V. Nama Kantor Kas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama masing-masing kantor kas. Untuk kegiatan pelayanan kas kolom ini dikosongkan.

VI. Koordinat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu koordinat masing-masing kantor kas, koordinat kantor induk dari kas keliling, koordinat lokasi titik pembayaran, dan/atau PPE.

VII. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat lengkap masing-masing kantor kas, kantor induk dari kas keliling, lokasi titik pembayaran, dan/atau PPE.

VIII. Nama Pimpinan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama pimpinan/kepala kantor kas. Untuk kegiatan pelayanan kas kolom ini dikosongkan.

IX. No. Telepon

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor telepon kantor kas. Untuk kegiatan pelayanan kas kolom ini dikosongkan.

X. Keterangan Data Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu keterangan perubahan data kantor BPR sebagai berikut:

1. Pembukaan kantor kas, pelaksanaan kas keliling, pelaksanaan titik pembayaran, dan/atau penggunaan PPE/penambahan PPE yang dikelola sendiri (Sandi 1).
2. Pembukaan kantor kas yang berasal dari penurunan status kantor cabang (Sandi 2).
3. Pemindahan alamat kantor kas, titik pembayaran, dan/atau lokasi PPE (Sandi 3).
4. Tidak terdapat perubahan (Sandi 4).

XI. Tanggal pelaksanaan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelaksanaan pembukaan, penggunaan/penambahan, pemindahan, dan/atau perubahan status

jaringan kantor dan kegiatan pelayanan kas sebagaimana dimaksud dalam butir X.

**FORM 00.12 - 1**

**DATA PENUTUPAN KANTOR DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPR**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>
<b>Jenis</b>	<b>Sandi Kantor/Kode Kantor Kas</b>	<b>Sandi Kantor Induk</b>	<b>Nama Kantor</b>	<b>Koordinat</b>	<b>Alamat</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan</b>

**FORM 00.12 – 2**

**SANDI DATA PENUTUPAN KANTOR DAN KEGIATAN PELAYANAN KAS BPR**

<b>KOLOM</b>		<b>SANDI</b>
<b>I. Jenis</b>		
1. Kantor Cabang		01
2. Kantor Kas		02
3. Kas Keliling		03
4. Titik Pembayaran		04
5. ATM		05
6. EDC		06
7. Lainnya		99
<b>II. Sandi Kantor/Kode Kantor Kas</b>		
Diisi dengan sandi kantor cabang dan/atau kode kantor kas BPR yang mengalami penutupan.		
<b>III. Sandi Kantor Induk</b>		
Diisi dengan sandi kantor induk dari kantor kas, kas keliling, titik pembayaran dan/atau kantor yang menjadi penanggung jawab PPE yang mengalami penutupan.		
<b>IV. Nama Kantor</b>		
Diisi dengan nama kantor cabang dan nama kantor kas BPR yang mengalami penutupan.		
<b>V. Koordinat</b>		
Diisi dengan koordinat kantor cabang, koordinat kantor kas, koordinat kantor induk dari kas keliling, koordinat lokasi titik pembayaran, dan/atau PPE yang mengalami penutupan.		
<b>VI. Alamat</b>		
Diisi dengan alamat kantor cabang, kantor kas, kantor induk dari kas keliling, lokasi titik pembayaran, dan/atau PPE yang mengalami penutupan.		
<b>VII. Tanggal Pelaksanaan</b>		
Diisi dengan tanggal pelaksanaan penutupan kantor cabang, kantor kas dan/atau kegiatan pelayanan kas BPR.		TT-BB- TTTT

**FORM 00.12 – 3**  
**PENJELASAN DATA PENUTUPAN KANTOR DAN KEGIATAN PELAYANAN**  
**KAS BPR**

*Form* ini diisi dalam hal terdapat penutupan kantor dan/atau kegiatan pelayanan kas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR. Data penutupan kantor dan kegiatan pelayanan kas BPR meliputi:

I. Jenis

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis jaringan kantor atau kegiatan pelayanan kas BPR yang terdiri atas:

1. Dilaporkan dengan sandi 01 dalam hal jaringan kantor berupa kantor cabang.
2. Dilaporkan dengan sandi 02 dalam hal jaringan kantor berupa kantor kas.
3. Dilaporkan dengan sandi 03 dalam hal kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling.
4. Dilaporkan dengan sandi 04 dalam hal kegiatan pelayanan kas berupa titik pembayaran.
5. Dilaporkan dengan sandi 05 dalam hal kegiatan pelayanan kas berupa ATM yang dikelola sendiri.
6. Dilaporkan dengan sandi 06 dalam hal kegiatan pelayanan kas berupa EDC yang dikelola sendiri.
7. Dilaporkan dengan sandi 99 dalam hal selain kegiatan pelayanan kas pada angka 3 sampai dengan angka 6.

II. Sandi Kantor/Kode Kantor Kas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu 3 (tiga) angka sandi kantor cabang atau kode kantor kas BPR yang mengalami penutupan.

III. Sandi Kantor Induk

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu 3 (tiga) angka sandi kantor pusat dan kantor cabang BPR yang merupakan kantor induk dari kantor kas, kas keliling, titik pembayaran, dan/atau kantor yang menjadi penanggung jawab PPE yang mengalami penutupan.

IV. Nama Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama kantor cabang dan nama kantor kas yang mengalami penutupan. Untuk kegiatan pelayanan kas kolom ini dikosongkan.

V. Koordinat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu koordinat kantor cabang, kantor kas, kantor induk dari kas keliling, koordinat lokasi titik pembayaran, dan/atau PPE yang mengalami penutupan.

VI. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor cabang, kantor kas dan kantor induk dari kas keliling, lokasi titik pembayaran, dan/atau PPE yang mengalami penutupan.

VII. Tanggal pelaksanaan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal pelaksanaan penutupan kantor cabang, kantor kas, dan/atau kegiatan pelayanan kas BPR.

**FORM 00.13**  
**DOKUMEN PENDUKUNG**

Form ini dilaporkan dalam hal terdapat dokumen pendukung yang harus disampaikan oleh BPR dalam bentuk *portable document format* (.pdf) kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Dokumen	Kewajiban Pelaporan
1.	Risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.	Laporan pengangkatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
2.	Risalah RUPS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan pengangkatan kembali anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.</li><li>• Laporan pengunduran diri dan/atau pemberhentian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.</li></ul>
3.	Dokumen yang menjelaskan mengenai keputusan perubahan jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR.	Laporan perubahan jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
4.	Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.	Laporan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang meninggal dunia.
5.	a. fotokopi surat pengangkatan, surat perjanjian kerja, atau surat pemberhentian; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; c. daftar riwayat hidup; dan d. pas foto terkini ukuran 4x6 cm.	Laporan pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian pejabat eksekutif.
6.	Bukti pengumuman pelaksanaan pemindahan alamat kantor kas.	Laporan pemindahan kantor kas.

7.	Bukti pengumuman pelaksanaan peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang.	Laporan pelaksanaan peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang.
8.	Bukti pengumuman pelaksanaan penurunan status kantor cabang menjadi kantor kas.	Laporan pelaksanaan penurunan status kantor cabang menjadi kantor kas.
9.	Bukti pengumuman penutupan kantor cabang.	Laporan pelaksanaan penutupan kantor cabang.
10.	Bukti pengumuman rencana penutupan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas.	Laporan pelaksanaan penutupan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas.
11.	Lainnya.	Dokumen lain yang harus disampaikan oleh BPR selain angka 1 s.d angka 10 misalnya dokumen berupa informasi realisasi kerja sama BPR dengan penyelenggara LPMUBTI/ <i>Fintech</i> P2PL sebagaimana tercantum pada Lampiran 07.

**FORM 00.14 – 1**

**DATA JENIS NASABAH DAN PRODUK SIMPANAN DI BPR**

I	II	III	IV
Jenis Nasabah/Simpanan	Sandi	Nominal	Jumlah Nasabah/Rekening
1. Nasabah <i>Politically Exposed Person</i> (PEP)/Orang yang Populer secara Politis	1000		
2. Jenis Nasabah Penyimpan			
a. Nasabah Orang Perseorangan	2100		
b. Nasabah Korporasi dan Perikatan Lainnya	2200		
Jumlah Nasabah Penyimpan	2000		
3. Komposisi Nasabah Berdasarkan Risiko			
a. Nasabah Risiko Rendah	3100		
b. Nasabah Risiko Sedang	3200		
c. Nasabah Risiko Tinggi	3300		
Jumlah Nasabah Berdasarkan Risiko	3000		
4. Jenis Simpanan			
a. Tabungan	4100		
b. Deposito	4200		

**FORM 00.14 – 2**

**PENJELASAN DATA JENIS NASABAH DAN PRODUK SIMPANAN DI BPR**

*Form* ini berisi informasi terkait jenis nasabah yang memiliki simpanan dan data produk simpanan di BPR.

Data jenis nasabah BPR, meliputi:

I. Jenis Nasabah/Simpanan

1. Nasabah *Politically Exposed Person* (PEP)/Orang yang Populer secara Politis

Yang dimaksud dengan PEP termasuk PEP asing, PEP domestik, dan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional yaitu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

2. Jenis Nasabah Penyimpan

- a. Nasabah Orang Perseorangan

Yang dimaksud nasabah orang perseorangan adalah nasabah orang perseorangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, yang memiliki simpanan di BPR.

- b. Nasabah Korporasi dan Perikatan Lainnya

Yang dimaksud nasabah korporasi dan perikatan lainnya adalah nasabah yang memiliki simpanan di BPR dan memenuhi kriteria korporasi dan perikatan lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

- c. Jumlah Nasabah Penyimpan

Yang dimaksud dengan jumlah nasabah penyimpan adalah jumlah nasabah penyimpan orang perseorangan serta nasabah korporasi dan perikatan lainnya.

3. Komposisi Nasabah Berdasarkan Risiko

Nasabah berdasarkan risiko merupakan pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dengan rincian sebagai berikut:

a. Nasabah Risiko Rendah

Nasabah dengan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme rendah merupakan nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh BPR, antara lain terhadap latar belakang, identitas, dan riwayatnya, dianggap atau dinilai memiliki risiko rendah terkait TPPU dan/atau TPPT.

b. Nasabah Risiko Sedang

Nasabah dengan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme sedang merupakan nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh BPR, antara lain terhadap latar belakang, identitas, dan riwayatnya, dianggap atau dinilai memiliki risiko sedang terkait TPPU dan/atau TPPT.

c. Nasabah Risiko Tinggi

Nasabah dengan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme tinggi merupakan nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh BPR, antara lain terhadap latar belakang, identitas, dan riwayatnya, dianggap atau dinilai memiliki risiko tinggi terkait TPPU dan/atau TPPT.

d. Jumlah Berdasarkan Risiko

Yang dimaksud dengan jumlah berdasarkan risiko adalah jumlah nasabah dengan risiko rendah, sedang, dan tinggi.

4. Jenis Simpanan

a. Tabungan

Tabungan yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.

b. Deposito

Deposito yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

II. Sandi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi sesuai dengan *Form* 00.14-1 Data Jenis Nasabah dan Simpanan di BPR.

III. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nominal dana pihak ketiga yang dimiliki oleh nasabah yang tercantum pada tanggal laporan. Untuk komposisi nasabah berdasarkan risiko kolom ini dikosongkan.

IV. Jumlah Nasabah/Jumlah Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah nasabah yang dihitung berdasarkan nomor CIF pada tanggal laporan untuk nasabah PEP, nasabah penyimpan, dan nasabah berdasarkan risiko. Untuk jenis simpanan diisi dengan jumlah rekening tabungan dan rekening deposito di BPR.

**FORM 00.15 – 1**

**RINCIAN TRANSAKSI TERKAIT PENILAIAN RISIKO TPPU DAN TPPT**

<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Jenis Transaksi</b>	<b>Sandi</b>	<b>Nominal</b>	<b>Jumlah Transaksi</b>
1. Transaksi melalui Jaringan Distribusi Tatap Muka	5100		
a. Melibatkan Perpindahan Dana	5110		
i. Dana Masuk	5111		
ii. Dana Keluar	5112		
b. Tidak Melibatkan Perpindahan Dana	5120		
2. Transaksi Melalui Jaringan Distribusi Nontatap Muka	5200		
a. Melibatkan Perpindahan Dana	5210		
i. Dana Masuk	5211		
ii. Dana Keluar	5212		
b. Tidak melibatkan Perpindahan Dana	5220		
3. Total Transaksi	5000		

**FORM 00.15 – 2**  
**PENJELASAN RINCIAN TRANSAKSI TERKAIT PENILAIAN RISIKO**  
**TPPU DAN TPPT**

*Form* ini berisi informasi terkait total nominal dan jumlah transaksi yang dilakukan melalui jaringan distribusi yang dimiliki BPR yang melibatkan dan tidak melibatkan perpindahan dana masuk dan dana keluar di BPR. Jaringan distribusi (*delivery channels*) merupakan sarana yang digunakan nasabah untuk memperoleh suatu produk atau jasa, maupun untuk melakukan suatu transaksi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor perbankan.

Data transaksi terkait penilaian risiko TPPU dan TPPT meliputi:

I. Jenis Transaksi

jenis transaksi yang dilakukan melalui jaringan distribusi yang dimiliki BPR.

Transaksi yang dilakukan melalui jaringan distribusi terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Transaksi melalui Jaringan Distribusi Tatap Muka

Yang dimaksud dengan transaksi jaringan distribusi tatap muka, merupakan transaksi antara nasabah dengan pihak BPR yang dilakukan secara *in-person*, yaitu dalam suatu lokasi fisik yang sama dan dilakukan melalui interaksi fisik termasuk yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Sebagai contoh, transaksi yang dilakukan nasabah di kantor BPR melalui *teller* dan transaksi yang dilakukan nasabah melalui *pickup service*.

a. Transaksi yang melibatkan perpindahan dana terdiri atas:

- i. dana masuk, yaitu dana yang masuk ke dalam rekening nasabah di BPR tersebut yang berasal dari luar BPR, baik dilakukan secara tunai maupun nontunai.
- ii. dana keluar, yaitu dana yang keluar dari BPR tersebut yang berasal dari rekening nasabah BPR, baik dilakukan secara tunai maupun nontunai.

b. Transaksi yang tidak melibatkan perpindahan dana antara lain penempatan dana BPR di bank lain, pembelian/penjualan aset tetap/inventaris, atau transaksi lainnya yang tidak melalui rekening nasabah atau tidak berdasarkan kepentingan nasabah,

dan/atau pemindahbukuan atau perpindahan dana dari satu rekening individual ke rekening individual dalam BPR yang sama.

2. Transaksi Melalui Jaringan Distribusi Nontatap Muka

Yang dimaksud dengan transaksi melalui jaringan distribusi nontatap muka, merupakan transaksi antara nasabah dengan BPR yang tidak dilakukan secara *in-person*, yaitu tidak dalam suatu lokasi fisik yang sama dan tidak dilakukan melalui interaksi fisik. Sebagai contoh, transaksi melalui telepon, surat elektronik, dan ATM.

- a. Transaksi yang melibatkan perpindahan dana terdiri atas:
  - i. dana masuk, yaitu dana yang masuk ke dalam rekening nasabah di BPR tersebut yang berasal dari luar BPR, yang dilakukan secara nontunai.
  - ii. dana keluar, yaitu dana yang keluar dari BPR tersebut yang berasal dari rekening nasabah BPR yang dilakukan secara nontunai.
- b. Transaksi yang tidak melibatkan perpindahan dana antara lain penempatan dana BPR di bank lain, pembelian/penjualan aset tetap/inventaris, atau transaksi lainnya yang tidak melalui rekening nasabah atau tidak berdasarkan kepentingan nasabah, dan/atau pemindahbukuan atau perpindahan dana dari satu rekening individual ke rekening individual dalam BPR yang sama.

3. Total Transaksi

Yang dimaksud dengan total transaksi adalah akumulasi jumlah transaksi melalui jaringan distribusi tatap muka dan nontatap muka.

II. Sandi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi sesuai dengan *Form* 00.15-1 Rincian Transaksi Terkait Penilaian Risiko TPPU dan TPPT.

III. Nominal

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total nominal transaksi yang dilakukan berdasarkan jenis transaksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

IV. Jumlah Transaksi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah transaksi yang dilakukan berdasarkan jenis transaksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 01

#### Daftar Sandi Jenis Agunan

No.	Jenis Agunan	Sandi
1.	Likuid	
	a. SBI/Surat Utang Pemerintah.	101
	b. Tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan.	102
	c. Logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.	103
2.	Non Likuid	
	a. Emas perhiasan.	201
	b. Tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.	202
	c. Tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.	203
	d. Tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat yang dilampiri SPPT, keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang, atau hasil penilaian dari penilai independen atau instansi yang berwenang.	204
	e. Tanah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.	205
	f. Resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	206
	g. Resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	207

h. Resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	208
i. Resi gudang yang tidak termasuk dalam huruf f sampai dengan huruf h.	209
j. Tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang.	210
k. Tempat usaha yang tidak termasuk dalam huruf j.	211
l. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	212
m. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi kesatuan dengan tanah yang tidak termasuk dalam huruf l.	213
n. Bagian dari Kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit yang memenuhi kriteria sesuai dengan POJK KPMM BPR.	214
o. Lainnya.	299

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi jenis agunan maka mengacu pada sandi jenis agunan sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

**Lampiran 02**

**Daftar Sandi Pihak Lawan**

<b>No.</b>	<b>Kolom</b>	<b>Sandi</b>
I.	Bank Indonesia	001
II.	Bank	
	a. BPR	600
	b. BPRS	601
	c. Bank umum	700
	d. Bank umum syariah	701
	e. Unit usaha syariah (KC syariah bank umum)	901
III.	Pihak Ketiga Bukan Bank	
	a. Sektor Pemerintah	
	i. Pemerintah Pusat	800
	ii. Pemerintah Daerah	805
	iii. Perusahaan Pemerintah	
	1. BUMN yang melakukan usaha penjaminan kredit dengan memenuhi persyaratan sebagaimana POJK KPMM.	831
	2. BUMN lain.	832
	3. BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit dengan memenuhi persyaratan sebagaimana POJK KPMM.	833
	4. BUMD lain.	834
	iv. Lainnya	835
	b. Sektor Pemerintah Campuran	840
	c. Sektor Swasta	
	i. Perusahaan	860
	ii. Koperasi	870
	iii. Kelompok	872
	iv. Perorangan	
	1. Pegawai/Pensiunan (PNS, TNI/POLRI, Lembaga Negara dan BUMN/BUMD) yang kreditnya memenuhi persyaratan	874
	2. Lainnya	875
	d. Swasta Lainnya	879

IV.	Penjamin	
	a. Asuransi jiwa	880
	b. Asuransi kredit	890
	c. Tanpa penjamin	000

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi pihak lawan maka mengacu pada sandi pihak lawan sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

### Lampiran 03

#### Daftar Sandi Kabupaten atau Kota

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	
Kab. Bekasi	0102
Kab. Purwakarta	0103
Kab. Karawang	0106
Kab. Bogor	0108
Kab. Sukabumi	0109
Kab. Cianjur	0110
Kab. Bandung	0111
Kab. Sumedang	0112
Kab. Tasikmalaya	0113
Kab. Garut	0114
Kab. Ciamis	0115
Kab. Cirebon	0116
Kab. Kuningan	0117
Kab. Indramayu	0118
Kab. Majalengka	0119
Kab. Subang	0121
Kab. Bandung Barat	0122
Kab. Pangandaran	0123
Kota Banjar	0180
Kota Bandung	0191
Kota Bogor	0192
Kota Sukabumi	0193
Kota Cirebon	0194
Kota Tasikmalaya	0195
Kota Cimahi	0196
Kota Depok	0197
Kota Bekasi	0198
<b>Provinsi Banten</b>	
Kab. Lebak	0201
Kab. Pandeglang	0202
Kab. Serang	0203
Kab. Tangerang	0204

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
Kota Cilegon	0291
Kota Tangerang	0292
Kota Serang	0293
Kota Tangerang Selatan	0294
<b>Provinsi DKI Jakarta</b>	
Wil. Kota Jakarta Pusat	0391
Wil. Kota Jakarta Utara	0392
Wil. Kota Jakarta Barat	0393
Wil. Kota Jakarta Selatan	0394
Wil. Kota Jakarta Timur	0395
Wil. Kepulauan Seribu	0396
<b>Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	
Kab. Bantul	0501
Kab. Sleman	0502
Kab. Gunung Kidul	0503
Kab. Kulon Progo	0504
Kota Yogyakarta	0591
<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	
Kab. Semarang	0901
Kab. Kendal	0902
Kab. Demak	0903
Kab. Grobogan	0904
Kab. Pekalongan	0905
Kab. Tegal	0906
Kab. Brebes	0907
Kab. Pati	0908
Kab. Kudus	0909
Kab. Pemasang	0910
Kab. Jepara	0911
Kab. Rembang	0912
Kab. Blora	0913
Kab. Banyumas	0914
Kab. Cilacap	0915
Kab. Purbalingga	0916
Kab. Banjarnegara	0917

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
Kab. Magelang	0918
Kab. Temanggung	0919
Kab. Wonosobo	0920
Kab. Purworejo	0921
Kab. Kebumen	0922
Kab. Klaten	0923
Kab. Boyolali	0924
Kab. Sragen	0925
Kab. Sukoharjo	0926
Kab. Karanganyar	0927
Kab. Wonogiri	0928
Kab. Batang	0929
Kota Semarang	0991
Kota Salatiga	0992
Kota Pekalongan	0993
Kota Tegal	0994
Kota Magelang	0995
Kota Surakarta/Solo	0996
<b>Provinsi Jawa Timur</b>	
Kab. Gresik	1201
Kab. Sidoarjo	1202
Kab. Mojokerto	1203
Kab. Jombang	1204
Kab. Sampang	1205
Kab. Pamekasan	1206
Kab. Sumenep	1207
Kab. Bangkalan	1208
Kab. Bondowoso	1209
Kab. Banyuwangi	1211
Kab. Jember	1212
Kab. Malang	1213
Kab. Pasuruan	1214
Kab. Probolinggo	1215
Kab. Lumajang	1216
Kab. Kediri	1217

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
Kab. Nganjuk	1218
Kab. Tulungagung	1219
Kab. Trenggalek	1220
Kab. Blitar	1221
Kab. Madiun	1222
Kab. Ngawi	1223
Kab. Magetan	1224
Kab. Ponorogo	1225
Kab. Pacitan	1226
Kab. Bojonegoro	1227
Kab. Tuban	1228
Kab. Lamongan	1229
Kab. Situbondo	1230
Kota Batu	1271
Kota Surabaya	1291
Kota Mojokerto	1292
Kota Malang	1293
Kota Pasuruan	1294
Kota Probolinggo	1295
Kota Blitar	1296
Kota Kediri	1297
Kota Madiun	1298
<b>Provinsi Bengkulu</b>	
Kab. Bengkulu Selatan	2301
Kab. Bengkulu Utara	2302
Kab. Rejang Lebong	2303
Kab. Lebong	2304
Kab. Kepahiang	2305
Kab. Mukomuko	2306
Kab. Seluma	2307
Kab. Kaur	2308
Kab. Bengkulu Tengah	2309
Kota Bengkulu	2391
<b>Provinsi Jambi</b>	
Kab. Batanghari	3101

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
Kab. Sarolangun	3104
Kab. Kerinci	3105
Kab. Muaro Jambi	3106
Kab. Tanjung Jabung Barat	3107
Kab. Tanjung Jabung Timur	3108
Kab. Tebo	3109
Kab. Merangin	3111
Kab. Bungo	3112
Kota Jambi	3191
Kota Sungai Penuh	3192
<b>Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam</b>	
Kab. Aceh Besar	3201
Kab. Pidie	3202
Kab. Aceh Utara	3203
Kab. Aceh Timur	3204
Kab. Aceh Selatan	3205
Kab. Aceh Barat	3206
Kab. Aceh Tengah	3207
Kab. Aceh Tenggara	3208
Kab. Aceh Singkil	3209
Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen	3210
Kab. Aceh Tamiang	3211
Kab. Gayo Luwes	3212
Kab. Aceh Barat Daya	3213
Kab. Aceh Jaya	3214
Kab. Nagan Raya	3215
Kab. Simeuleu	3216
Kab. Bener Meriah	3217
Kab. Pidie Jaya	3218
Kab. Subulussalam	3219
Kota Banda Aceh	3291
Kota Sabang	3292
Kota Lhokseumawe	3293
Kota Langsa	3294

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	
Kab. Deli Serdang	3301
Kab. Langkat	3302
Kab. Karo	3303
Kab. Simalungun	3304
Kab. Labuhan Batu	3305
Kab. Asahan	3306
Kab. Dairi	3307
Kab. Tapanuli Utara	3308
Kab. Tapanuli Tengah	3309
Kab. Tapanuli Selatan	3310
Kab. Nias	3311
Kab. Toba Samosir	3313
Kab. Mandailing Natal	3314
Kab. Nias Selatan	3315
Kab. Humbang Hasundutan	3316
Kab. Pakpak Bharat	3317
Kab. Samosir	3318
Kab. Serdang Bedagai	3319
Kab. Batu Bara	3321
Kab. Padang Lawas	3322
Kab. Padang Lawas Utara	3323
Kab. Labuanbatu Selatan	3324
Kab. Labuanbatu Utara	3325
Kab. Nias Barat	3326
Kab. Nias Utara	3327
Kota Tebing Tinggi	3391
Kota Binjai	3392
Kota Pematang Siantar	3393
Kota Tanjung Balai	3394
Kota Sibolga	3395
Kota Medan	3396
Kota Gunung Sitoli	3397
Kota Padang Sidempuan	3399

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	
Kab. Agam	3401
Kab. Pasaman	3402
Kab. Limapuluh Kota	3403
Kab. Solok Selatan	3404
Kab. Padang Pariaman	3405
Kab. Pesisir Selatan	3406
Kab. Tanah Datar	3407
Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	3408
Kab. Kepulauan Mentawai	3409
Kab. Pasaman Barat	3410
Kab. Dharmasraya	3411
Kab. Solok	3412
Kota Bukittinggi	3491
Kota Padang	3492
Kota Sawahlunto	3493
Kota Padang Panjang	3494
Kota Solok	3495
Kota Payakumbuh	3496
Kota Pariaman	3497
<b>Provinsi Riau</b>	
Kab. Kampar	3501
Kab. Bengkalis	3502
Kab. Indragiri Hulu	3504
Kab. Indragiri Hilir	3505
Kab. Rokan Hulu	3508
Kab. Rokan Hilir	3509
Kab. Pelalawan	3510
Kab. Siak	3511
Kab. Kuantan Singingi	3512
Kab. Kepulauan Meranti	3513
Kota Pekanbaru	3591
Kota Dumai	3592
<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>	
Kab. Musi Banyuasin	3606

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
Kab. Ogan Komering Ulu	3607
Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)	3608
Kab. Lahat	3609
Kab. Musi Rawas	3610
Kab. Ogan Komering Ilir	3611
Kab. Banyuasin	3613
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3614
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3615
Kab. Ogan Ilir	3616
Kab. Empat Lawang	3617
Kab. Musi Rawas Utara	3618
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3619
Kota Palembang	3691
Kota Lubuklinggau	3693
Kota Prabumulih	3694
Kota Pagar Alam	3697
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	
Kab. Bangka	3701
Kab. Belitung	3702
Kab. Bangka Barat	3703
Kab. Bangka Selatan	3704
Kab. Bangka Tengah	3705
Kab. Belitung Timur	3706
Kota Pangkal Pinang	3707
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	
Kab. Karimun	3801
Kab. Lingga	3802
Kab. Natuna	3803
Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan Riau)	3804
Kab. Kepulauan Anambas	3805
Kota Tanjung Pinang	3891
Kota Batam	3892
<b>Provinsi Lampung</b>	
Kab. Lampung Selatan	3901
Kab. Lampung Tengah	3902

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
Kab. Lampung Utara	3903
Kab. Lampung Barat	3904
Kab. Tulang Bawang	3905
Kab. Tanggamus	3906
Kab. Lampung Timur	3907
Kab. Way Kanan	3908
Kab. Pesawaran	3909
Kab. Pringsewu	3910
Kab. Tulang Bawang Barat	3911
Kab. Mesuji	3912
Kab. Pesisir Barat	3913
Kota Bandar Lampung	3991
Kota Metro	3992
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	
Kab. Banjar	5101
Kab. Tanah Laut	5102
Kab. Tapin	5103
Kab. Hulu Sungai Selatan	5104
Kab. Hulu Sungai Tengah	5105
Kab. Hulu Sungai Utara	5106
Kab. Barito Kuala	5107
Kab. Kota Baru	5108
Kab. Tabalong	5109
Kab. Tanah Bumbu	5110
Kab. Balangan	5111
Kota Banjarmasin	5191
Kota Banjarbaru	5192
<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	
Kab. Pontianak	5301
Kab. Sambas	5302
Kab. Ketapang	5303
Kab. Sanggau	5304
Kab. Sintang	5305
Kab. Kapuas Hulu	5306
Kab. Bengkayang	5307

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
Kab. Landak	5308
Kab. Sekadau	5309
Kab. Melawi	5310
Kab. Kayong Utara	5311
Kab. Kubu Raya	5312
Kota Pontianak	5391
Kota Singkawang	5392
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	
Kab. Kutai Kartanegara	5401
Kab. Berau	5402
Kab. Paser	5403
Kab. Kutai Barat	5405
Kab. Kutai Timur	5406
Kab. Penajam Paser Utara	5411
Kab. Mahakam Ulu	5413
Kota Samarinda	5491
Kota Balikpapan	5492
Kota Bontang	5494
<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>	
Kab. Bulungan	5404
Kab. Nunukan	5409
Kab. Malinau	5410
Kab. Tana Tidung	5412
Kota Tarakan	5493
<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	
Kab. Kapuas	5801
Kab. Kotawaringin Barat	5802
Kab. Kotawaringin Timur	5803
Kab. Murung Raya	5804
Kab. Barito Timur	5805
Kab. Barito Selatan	5806
Kab. Gunung Mas	5807
Kab. Barito Utara	5808
Kab. Pulang Pisau	5809
Kab. Seruyan	5810

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
Kab. Katingan	5811
Kab. Sukamara	5812
Kab. Lamandau	5813
Kota Palangkaraya	5892
<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	
Kab. Donggala	6001
Kab. Poso	6002
Kab. Banggai	6003
Kab. Toli-Toli	6004
Kab. Banggai Kepulauan	6005
Kab. Morowali	6006
Kab. Buol	6007
Kab. Tojo Una-Una	6008
Kab. Parigi Moutong	6009
Kab. Sigi	6010
Kab. Banggai Laut	6011
Kab. Morowali Utara	6012
Kota Palu	6091
<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	
Kab. Pinrang	6101
Kab. Gowa	6102
Kab. Wajo	6103
Kab. Bone	6105
Kab. Tana Toraja	6106
Kab. Maros	6107
Kab. Luwu	6109
Kab. Sinjai	6110
Kab. Bulukumba	6111
Kab. Bantaeng	6112
Kab. Jenepono	6113
Kab. Kepulauan Selayar	6114
Kab. Takalar	6115
Kab. Barru	6116
Kab. Sidenreng Rappang	6117
Kab. Pangkajene Kepulauan	6118

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)	6119
Kab. Enrekang	6121
Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)	6122
Kab. Luwu Utara	6124
Kab. Toraja Utara	6125
Kota Makassar	6191
Kota Pare-Pare	6192
Kota Palopo	6193
<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	
Kab. Minahasa	6202
Kab. Bolaang Mongondow	6203
Kab. Kepulauan Sangihe	6204
Kab. Kepulauan Talaud	6205
Kab. Minahasa Selatan	6206
Kab. Minahasa Utara	6207
Kab. Minahasa Tenggara	6209
Kab. Bolaang Mongondow Utara	6210
Kab. Kepulauan Sitaro	6211
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6212
Kab. Bolaang Mongondow Timur	6213
Kota Manado	6291
Kota Kotamobagu	6292
Kota Bitung	6293
Kota Tomohon	6294
<b>Provinsi Gorontalo</b>	
Kab. Gorontalo	6301
Kab. Bualemo	6302
Kab. Bonebolango	6303
Kab. Pohuwato	6304
Kab. Gorontalo Utara	6305
Kota Gorontalo	6391
<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>	
Kab. Polewali Mandar	6401
Kab. Majene	6402
Kab. Mamasa	6403

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
Kab. Mamuju Utara	6404
Kab. Mamuju Tengah	6405
Kab. Mamuju	6406
<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	
Kab. Buton	6901
Kab. Muna	6903
Kab. Kolaka	6904
Kab. Wakatobi	6905
Kab. Konawe	6906
Kab. Konawe Selatan	6907
Kab. Bombana	6908
Kab. Kolaka Utara	6909
Kab. Buton Utara	6910
Kab. Konawe Utara	6911
Kab. Kaloka Timur	6912
Kab. Konawe Kepulauan	6913
Kab. Buton Selatan	6914
Kab. Buton Tengah	6915
Kab. Muna Barat	6916
Kota Bau-Bau	6990
Kota Kendari	6991
<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	
Kab. Lombok Barat	7101
Kab. Lombok Tengah	7102
Kab. Lombok Timur	7103
Kab. Sumbawa	7104
Kab. Bima	7105
Kab. Dompu	7106
Kab. Sumbawa Barat	7107
Kab. Lombok Utara	7108
Kota Mataram	7191
Kota Bima	7192
<b>Provinsi Bali</b>	
Kab. Buleleng	7201
Kab. Jembrana	7202

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
Kab. Tabanan	7203
Kab. Badung	7204
Kab. Gianyar	7205
Kab. Klungkung	7206
Kab. Bangli	7207
Kab. Karangasem	7208
Kota Denpasar	7291
<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	
Kab. Kupang	7401
Kab. Timor-Tengah Selatan	7402
Kab. Timor-Tengah Utara	7403
Kab. Belu	7404
Kab. Alor	7405
Kab. Flores Timur	7406
Kab. Sikka	7407
Kab. Ende	7408
Kab. Ngada	7409
Kab. Manggarai	7410
Kab. Sumba Timur	7411
Kab. Sumba Barat	7412
Kab. Lembata	7413
Kab. Rote Ndao	7414
Kab. Manggarai Barat	7415
Kab. Sumba Tengah	7416
Kab. Sumba Barat Daya	7417
Kab. Manggarai Timur	7418
Kab. Nagekeo	7419
Kab. Sabu Raijua	7420
Kab. Malaka	7421
Kota Kupang	7491
<b>Provinsi Maluku</b>	
Kab. Maluku Tengah	8101
Kab. Maluku Tenggara	8102
Kab. Maluku Tenggara Barat	8103
Kab. Buru	8104

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
Kab. Seram Bagian Barat	8105
Kab. Seram Bagian Timur	8106
Kab. Kepulauan Aru	8107
Kab. Maluku Barat Daya	8108
Kab. Buru Selatan	8109
Kota Ambon	8191
Kota Tual	8192
<b>Provinsi Papua</b>	
Kab. Jayapura	8201
Kab. Biak Numfor	8202
Kab. Kepulauan Yapen-Waropen	8210
Kab. Merauke	8211
Kab. Paniai	8212
Kab. Jayawijaya	8213
Kab. Nabire	8214
Kab. Mimika	8215
Kab. Puncak Jaya	8216
Kab. Sarmi	8217
Kab. Keerom	8218
Kab. Pegunungan Bintang	8221
Kab. Yahukimo	8222
Kab. Tolikara	8223
Kab. Waropen	8224
Kab. Boven Digoel	8226
Kab. Mappi	8227
Kab. Asmat	8228
Kab. Supiori	8231
Kab. Mamberamo Raya	8232
Kab. Dogiyai	8233
Kab. Lanny Jaya	8234
Kab. Mamberamo Tengah	8235
Kab. Nduga	8236
Kab. Yalimo	8237
Kab. Puncak	8238
Kab. Intan Jaya	8239

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Sandi</b>
Kab. Deiya	8240
Kota Jayapura	8291
<b>Provinsi Maluku Utara</b>	
Kab. Halmahera Tengah	8302
Kab. Halmahera Utara	8303
Kab. Halmahera Timur	8304
Kab. Halmahera Barat	8305
Kab. Halmahera Selatan	8306
Kab. Kepulauan Sula	8307
Kab. Pulau Morotai	8308
Kab. Pulau Taliabu	8309
Kota Ternate	8390
Kota Tidore Kepulauan	8391
<b>Provinsi Papua Barat</b>	
Kab. Sorong	8401
Kab. Fak-Fak	8402
Kab. Manokwari	8403
Kab. Sorong Selatan	8404
Kab. Raja Ampat	8405
Kab. Kaimana	8406
Kab. Teluk Bintuni	8407
Kab. Teluk Wondama	8408
Kab. Tembrauw	8409
Kab. Maybrat	8410
Kab. Pegunungan Arfak	8411
Kab. Manokwari Selatan	8412
Kota Sorong	8491

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi kabupaten atau kota maka mengacu pada sandi kabupaten atau kota sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

**Lampiran 04**

**Daftar Sandi Valuta Asing**

<b>No.</b>	<b>Nama Valuta Asing</b>	<b>Sandi</b>
1.	Afghanistan Afghani	AFN
2.	Albanian Lek	ALL
3.	Algerian Dinar	DZD
4.	Andorran Franc	FRF
5.	Andorran Peseta	ADP
6.	Angolan Kwanza	AOA
7.	Antigua Dollar	XCD
8.	Argentine Peso	ARS
9.	Armenia Dram	AMD
10.	Aruban Florin	AWG
11.	Australian Dollar	AUD
12.	Austrian Schilling	ATS
13.	Azerbaijan Mant	AZM
14.	Azerbaijan Mant	AZN
15.	Bahamian Dollar	BSD
16.	Bahraini Dinar	BHD
17.	Bangladesh Taka	BDT
18.	Barbados Dollar	BBD
19.	Belarus Rouble	BYN
20.	Belarus Rouble	BYR
21.	Belgian Franc	BEF
22.	Belize Dollar	BZD
23.	Benin Franc	XOF
24.	Bermudian Dollar	BMD
25.	Bhutan Ngultrum	BTN
26.	Bolivares Fuertes	VEF
27.	Bolivian Boliviano	BOB
28.	Bosnia-Herzegovina Convertible Mark	BAM
29.	Bosniar Dinar	BAD
30.	Botswana Pula	BWP
31.	Bouvet Island Krone	NOK
32.	Brazilian Real	BRL

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
33.	Brunei Dollar	BND
34.	Bulgarian Lev	BGL
35.	Bulgarian Lev	BGN
36.	Burkina Faso Frenc	BFF
37.	Burma Kyat	BUK
38.	Burundi Franc	BIF
39.	Cambodia Riel	KHR
40.	Canadian Dollar	CAD
41.	Cape Verde Escudo	CVE
42.	Cayman Islands Dollar	KYD
43.	CFA Franc BCEAO	XOF
44.	Chilean Peso	CLF
45.	Chilean Peso	CLP
46.	China Offshore Yuan	CNH
47.	China Yuan Renminbi	CNY
48.	Christmas Island Dollar	AUD
49.	Cocos (Keeling) Island Dollar	AUD
50.	Colombian Peso	COP
51.	Comoros Franc	KMF
52.	Congolais Franc	CDF
53.	Convertible Belgian	BEC
54.	Costa Rican Colon	CRC
55.	Croatian Dinar	HRD
56.	Croatian Kuna	HRK
57.	Cruzeiro Real	BRR
58.	Cuban Peso	CUP
59.	Cypriot Pound	CYP
60.	Czech Koruna	CZK
61.	Danish Krone	DKK
62.	Democratic Rep.Congo Franc	CDF
63.	Djibouti Franc	DJF
64.	Dominican Republic Peso	DOP
65.	East Caribbean Dollar	XCD
66.	East Timor Dollar	USD

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
67.	Ecuadorean Sucre	ECS
68.	Egyptian Pound	EGP
69.	El Salvador Colon	SVC
70.	Eritreian Nakfa	ERN
71.	Estonian Kroon	EEK
72.	Ethiopian Birr	ETB
73.	European Euro	EUR
74.	Falkland Island Pound	FKP
75.	Faroe Island Krone	DKK
76.	Fiji Dollar	FJD
77.	Financial Belgian Franc	BEL
78.	Financial Rand	ZAL
79.	Finnis Markka	FIM
80.	Franc de la Communaute financiere Africaine	XAF
81.	Franc Pacific Is.Fran	XPF
82.	French Franc	FRF
83.	French Guiana Franc	FRF
84.	Gambian Dalasi	GMD
85.	Georgian Lari	GEL
86.	German Mark	DEM
87.	Ghana Cedi	GHC
88.	Ghana Cedi	GHS
89.	Gibraltar Pound	GIP
90.	Gold-Franc	XFO
91.	Greek Drachma	GRD
92.	Greenland Krone	DKK
93.	Grenada Dollar	XCD
94.	Guadeloupe Franc	FRF
95.	Guatemala Quetzal	GTQ
96.	Guernsey Pound	GGP
97.	Guinea Bissau Franc	XOF
98.	Guinea Franc/Guinea Syli	GNS
99.	Guinea-Bissau Peso	GWP
100.	Guinean Franc	GNF

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
101.	Guyana Dollar	GYD
102.	Haiti Gourde	HTG
103.	Honduras Lempira	HNL
104.	Hong Kong Dollar	HKD
105.	Hungarian Forint	HUF
106.	Icelandic Krona	ISK
107.	Indian Rupee	INR
108.	Indonesian Rupiah	IDR
109.	Peruvian Inti	PEI
110.	Iranian Rial	IRR
111.	Iraqi Dinar	IQD
112.	Irish Punt	IEP
113.	Israeli Sheqel	ILS
114.	Italian Lira	ITL
115.	Jamaican Dollar	JMD
116.	Japanesse Yen	JPY
117.	Jersey Pound	JEP
118.	Jordanian Dinar	JOD
119.	Kazakhstan Tenge	KZT
120.	Kenyan Shilling	KES
121.	Korean Won	KRW
122.	Kuwaiti Dinar	KWD
123.	Kwanza Reajustado	AOR
124.	Kyrgyzstan som	KGS
125.	Laos New Kip	LAK
126.	Latvian Lats	LVL
127.	Latvian Rouble	LVR
128.	Lebanese Pound	LBP
129.	Lesotho Maloti	LSM
130.	Liberian Dollar	LRD
131.	Libyan Dinar	LYD
132.	Liechtenstein Franc	CHF
133.	Lithuanian Litas	LTT
134.	Lithuanian Litas	LTL

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
135.	Loti Lesatho	LSL
136.	Luxembourg Franc	LUF
137.	Macau Pataca	MOP
138.	Macedonian Dinar	MKD
139.	Madagascar Franc	MGF
140.	Malagasy Ariary	MGA
141.	Malagasy Franc	MGF
142.	Malawi Kwacha	MWK
143.	Malaysian Ringgit	MYR
144.	Maldives Rufiyaa	MVR
145.	Mali Republic Franc	XOF
146.	Malian Franc	MLF
147.	Maltese Lira	MTL
148.	Manx Pound	GGP
149.	Mauritania Ouguiya	MRO
150.	Mauritania Ouguiya	MRU
151.	Mauritius Rupee	MUR
152.	Mexican Peso	MXN
153.	Mexican Peso	MXV
154.	Moldova Lei	MDL
155.	Moldova Leu	MVS
156.	Mongolia Tugrik	MNT
157.	Montserrat Dollar	XCD
158.	Moroccoan Dirham	MAD
159.	Mozambique Metical	MZM
160.	Mozambique Metical	MZN
161.	Myanmar Kyat	MMK
162.	Namibia Dollar	NAD
163.	Nepalese Rupee	NPR
164.	Netherlands Antillian Guilder/Florin	ANG
165.	Netherlands Guilder/Gulden/Florin	NLG
166.	New Dinar	YUD
167.	New Yugoslavian	YUN
168.	New Zaire	ZRN

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
169.	New Zaire Franc	CDZ
170.	New Zealand Dollar	NZD
171.	Nicaragua Cordoba	NIO
172.	Niger Republic Franc	XOF
173.	Nigeria Naira	NGN
174.	Norfolk Islands Dollar	AUD
175.	North Korean Won	KPW
176.	Norwegian Krone	NOK
177.	Omani Rial	OMR
178.	Pakistan Rupee	PKR
179.	Panamanian Balboa	PAB
180.	Papua New Guinea Kina	PGK
181.	Paraguayan Guarani	PYG
182.	Peruvian Nuevo	PEN
183.	Philippines Peso	PHP
184.	Polish Zloty/ New Zloty	PLN
185.	Portuguese Escudo	PTE
186.	Pound Sterling	GBP
187.	Qatari Rial	QAR
188.	Rand (South African Rand)	ZAR
189.	Reunion Franc	FRF
190.	Romanian Leu	ROL
191.	Romanian Leu	RON
192.	Russian Ruble	RUB
193.	Russian Ruble	RUR
194.	Rwanda Franc	RWF
195.	Samoan (West) Tala	WST
196.	Samoan Dollar	USD
197.	San Marino Lira	ITL
198.	Sao Tome Dobra	STD
199.	Sao Tome Dobra	STN
200.	Saudi Riyal	SAR
201.	Seborga Luigini	SPL
202.	Senegal Franc	XOF

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
203.	Serbian Dinar	RSD
204.	Seychelles Rupee	SCR
205.	Sierra Leone Leone	SLL
206.	Singapore Dollar	SGD
207.	Slovakia Koruna	SKK
208.	Slovenia Tolar	SIT
209.	Solomon Islands Dollar	SBD
210.	Somali Schilling	SOS
211.	South Sudanese Pound	SSP
212.	Spanish Peseta	ESB
213.	Spanish Peseta (Convertible Peseta Acc)	ESP
214.	Sri Langka Rupee	LKR
215.	St. Helena Pound	SHP
216.	St. Kitts Dollar	XCD
217.	St. Vincent Dollar	XCD
218.	Sudanese Dinar	SDD
219.	Sudanese Dinar	SDG
220.	Sudanese Pound	SDP
221.	Surinam Dollar	SRD
222.	Surinam Guilder	SRG
223.	Swaziland Lilangeni	SZL
224.	Swedish Krone	SEK
225.	Swiss Franc	CHF
226.	Syrian Pound	SYP
227.	Taiwan Dollar	TWD
228.	Tajik Ruble	TJR
229.	Tajikistan Somoni	TJS
230.	Tanzanian Shilling	TZS
231.	Thai Bath	THB
232.	Timor Escudo	TPE
233.	Tokelau Dollar	NZD
234.	Tonga Pa'anga	TOP
235.	Trinidad-Tobago Dollar	TTD
236.	Tunisian Dinar	TND

No.	Nama Valuta Asing	Sandi
237.	Turkish Lira	TRY
238.	Turkmenistan Manat	TMM
239.	Turks-Caicos Dollar	USD
240.	UAE Dirham	AED
241.	Ugandan Shilling	UGX
242.	UIC-Franc	XFU
243.	Ukrainian Hryvnia	UAH
244.	Unidad de Valor Constante (UVC)	ECV
245.	Uruguay Peso	UYU
246.	US Dollar	USD
247.	USSR Rouble	SUR
248.	Uzbekistan Sum	UZS
249.	Vanuatu Vatu	VUV
250.	Vatican City Lira	ITL
251.	Venezuelan Bolivar	VEB
252.	Vietnam Dong	VND
253.	Wallis and Futuna Islands Franc	XPF
254.	Yemeni Rial	YER
255.	Yugoslav Dinar	YUM
256.	Zambian Kwacha	ZMK
257.	Zimbabwe Dollar	ZWD
258.	Polish Zloty	PLZ
259.	Gold	XAU
260.	Silver	XAG
261.	Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO)	XBA
262.	Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6)	XBB
263.	Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)	XBD
264.	Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)	XBC
265.	Special Drawing Right	XDR
266.	Palladium	XPD
267.	Platinum	XPT
268.	Valuta Asing	V99

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi valuta asing maka mengacu pada sandi valuta asing sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

**Lampiran 05**

**Daftar Sandi Sektor Ekonomi**

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
A.	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	A00000	Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan, serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.
A.01.	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI)		Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; usaha pemeliharaan hewan ternak dan unggas; perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap serta kegiatan penunjang ybdi yang ditujukan untuk dijual. Termasuk budidaya tanaman dan hewan ternak secara organik dan genetik. Kegiatan pertanian tidak mencakup kegiatan pengolahan dari komoditas pertanian, termasuk dalam Kategori C (Industri Pengolahan). Kegiatan konstruksi lahan seperti pembuatan petak-petak sawah, irigasi saluran pembuangan air, serta pembersihan dan perbaikan lahan untuk pertanian tidak termasuk di sini, tetapi tercakup pada kategori konstruksi (F).
A.01.1.	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM		Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang tidak berlangsung lebih dari dua musim panen. Termasuk penanaman tanaman dalam berbagai media dan budidaya tanaman secara

LABEL		SANDI	DEFINISI
			genetik, dan juga penanaman untuk tujuan pembibitan dan pembenihan.
A.01.1.1.	PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI), ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK		
-	PERTANIAN JAGUNG	011110	Sudah jelas.
-	PERTANIAN KEDELAI	011130	Sudah jelas.
-	PERTANIAN KACANG TANAH	011140	Sudah jelas.
-	PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA	011190	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 011110 s.d. 011140. Termasuk pertanian gandum, kacang hijau, aneka kacang hortikultura, biji-bijian penghasil minyak makan dan bukan minyak makan, kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.
A.01.1.2.	PERTANIAN PADI	011200	Mencakup pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi. Budidaya ikan di sawah (mina padi) digolongkan dalam kegiatan perikanan.

LABEL		SANDI	DEFINISI
A.01.1.3.	PERTANIAN SAYURAN, BUAH, DAN ANEKA UMBI		<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian hortikultura sayuran seperti asparagus, kol, kembang kol dan brokoli, selada dan <i>chicory</i>, bayam, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur, dan sayuran daun dan batang lainnya.</li> <li>- Pertanian hortikultura buah, seperti semangka, blewah, labu buah, melon, dan sejenisnya.</li> <li>- Pertanian aneka umbi hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai, dan sayuran <i>alliaceous</i> lainnya.</li> <li>- Pertanian tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili, dan tanaman aneka umbi palawija lainnya.</li> <li>- Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur, dan lainnya.</li> <li>- Pertanian jamur dan <i>truffle</i>.</li> <li>- Pertanian bibit sayuran, kecuali bibit tanaman bit.</li> <li>- Pertanian bit gula.</li> <li>- Pertanian sayuran lainnya.</li> </ul>
-	PERTANIAN HORTIKULTURA BAWANG MERAH	011301	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA	011302	Mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan <i>irut</i> , gembili, dan tanaman umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.
-	PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	011303	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu.
-	PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA	011309	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah hortikultura, dan aneka umbi lainnya.
A.01.1.4.	PERKEBUNAN TEBU	011400	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu.
A.01.1.5.	PERKEBUNAN TEMBAKAU	011500	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
A.01.1.6.	PERTANIAN TANAMAN BERSERAT	011600	mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, <i>agave</i> , <i>abaca</i> dan kenaf, pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus <i>agave</i> dan pertanian tanaman serat lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat.
A.01.1.9.	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA		
-	PERTANIAN TANAMAN BUNGA	011930	Mencakup pertanian tanaman bunga, yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam, dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya. Pertanian tanaman bunga yang hasilnya adalah tanaman bunga hidup masuk ke golongan 013.
-	PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA	011940	Sudah jelas.
-	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL	011909	Mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.
A.01.2.	PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN		
A.01.2.2.	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS		

	LABEL	SANDI	DEFINISI
-	PERTANIAN BUAH PISANG	012201	Sudah jelas.
-	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS LAINNYA	012209	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis selain pisang, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga, dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.
A.01.2.3.	PERTANIAN BUAH JERUK	012300	Sudah jelas.
A.01.2.4.	PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU ( <i>POME AND STONE FRUITS</i> )	012400	Sudah jelas.
A.01.2.5.	PERTANIAN SAYURAN DAN BUAH SEMAK DAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN LAINNYA	012500	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian buah beri, seperti <i>blueberry</i>, kismis, <i>gooseberry</i>, kiwi, <i>raspberry</i>, <i>strawberry</i> dan beri lainnya.</li> <li>- Pembibitan buah.</li> <li>- Pertanian tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti <i>almond</i>, kacang mede, <i>chestnut</i>, kenari, <i>walnut</i> dan kacang-kacangan yang lain.</li> <li>- Pertanian pohon dan tanaman buah semak lainnya.</li> <li>- <i>Locust beans</i>.</li> </ul>

LABEL		SANDI	DEFINISI
A.01.2.6.	PERKEBUNAN BUAH-BUAHAN PENGHASIL MINYAK ( <i>OLEAGINOUS</i> )		
-	PERKEBUNAN BUAH KELAPA	012610	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.
-	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	012620	Sudah jelas.
-	PERKEBUNAN BUAH <i>OLEAGINOUS</i> LAINNYA	012690	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman buah <i>oleaginous</i> lain, seperti buah zaitun dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah <i>oleaginous</i> lainnya.
A.01.2.7.	PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN		
-	PERKEBUNAN TANAMAN KOPI	012701	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate, dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman.
-	PERKEBUNAN TANAMAN TEH	012702	Sudah jelas.
-	PERKEBUNAN TANAMAN COKLAT (KAKAO)	012703	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN LAINNYA	012709	Sudah jelas.
A.01.2.8.	PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT		Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan tanaman rempah-rempah dan aromatik semusim dan tahunan, seperti merica atau lada (<i>piper spp</i>), cabe (<i>capsicum spp</i>), pala, bunga pala dan kapulaga, minyak adas manis, badian dan adas, kayu manis (<i>canella</i>), cengkeh, jahe, <i>vanilla</i>, tanaman rempah dan aromatik lainnya.</li> <li>- Perkebunan tanaman obat dan narkotika.</li> </ul>
-	PERKEBUNAN LADA	012810	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica ( <i>piper spp</i> ). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada.
-	PERKEBUNAN CENGKEH	012820	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh.
-	PERTANIAN CABAI	012830	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai ( <i>capsicum spp</i> ), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR	012840	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, <i>menthol</i> , kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/penyegar.
-	PERKEBUNAN TANAMAN OBAT / BAHAN FARMASI	012850	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, <i>dlingo</i> dan sejenisnya dan juga biofarmaka nonrimpang (seperti kina, adas, kapulaga, orang-arang, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, <i>kejibeling</i> , sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.
-	PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIKA, DAN OBAT LAINNYA		Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, vanili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya.

LABEL		SANDI	DEFINISI
	• PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH VANILI	012891	Sudah jelas.
	• PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH PALA	012892	Sudah jelas.
	• PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	012899	Sudah jelas.
A.01.2.9.	PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA		
-	PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA	012910	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.
-	PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA	012990	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar, dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya.
A.01.3.	PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN		
-	PERTANIAN TANAMAN HIAS	013010	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	013020	Mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; <i>spawn</i> jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.
A.01.4.	PETERNAKAN		Mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah, dan kepompong ulat sutera.
A.01.4.1.	PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU		
-	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	014110	Sudah jelas.
-	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH	014120	Sudah jelas.
-	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG	014130	Sudah jelas.
-	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH	014140	Sudah jelas.
A.01.4.4.	PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING	014400	Sudah jelas.
A.01.4.5.	PETERNAKAN BABI	014500	Sudah jelas.
A.01.4.6.	PETERNAKAN UNGGAS	014600	Sudah jelas.
A.01.4.9.	PETERNAKAN LAINNYA	014900	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
A.01.6.	JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN	016000	Mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.
A.01.7.	PERBURUAN, PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN TUMBUHAN/ SATWA LIAR	017000	Mencakup kegiatan perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap baik binatang untuk dimakan maupun tidak dan pengambilan hasil hewan seperti kulit dan bulu binatang dari hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk kegiatan penangkaran tumbuhan/satwa liar baik darat maupun laut.
A.02.	KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU		Mencakup pemanenan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, barang kayu, serbuk kayu, serpih kayu dan kayu bulat dalam bentuk yang belum diolah (misalnya <i>pitprops</i> /kayu untuk bahan atap, bubur kayu dan lain-lain). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan. Termasuk juga pemanenan pohon bakau.
A.02.1	PENGUSAHAAN HUTAN		Mencakup penanaman pohon-pohon hutan dan perkebunan pohon kecil lahan hutan serta penanaman pohon kecil yang dipotong

LABEL	SANDI	DEFINISI
		<p>secara berkala untuk kayu bakar, bubur kayu dan kegunaan lain dalam hutan alam atau hutan tahunan termasuk juga pembibitan tanaman hutan. Termasuk penanaman tanaman industri serta pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di hutan alami atau hutan tanam dan di luar kawasan hutan (hutan rakyat).</p>
A.02.1.1.	PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN	<p>021100</p> <p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman pohon, mencakup kegiatan penanaman, penanaman kembali, transplantasi, penjarangan, konservasi hutan dan lahan untuk pohon.</li> <li>- Penanaman belukar, pohon untuk bubur kertas dan kayu bakar.</li> </ul> <p>Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan (hutan rakyat). Mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran hutan tanaman.</p>
A.02.1.2.	PENGUSAHAAN HUTAN ALAM	<p>021200</p> <p>Mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti meranti, <i>kruing</i>, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.</p>

LABEL		SANDI	DEFINISI
A.02.1.3.	PENGUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	021300	Sudah jelas.
A.02.1.4.	PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN	021400	Mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman kehutanan dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil. Termasuk kegiatan kebun bibit tanaman hutan.
A.02.2.	USAHA KEHUTANAN LAINNYA	022090	Mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.
A.02.4.	JASA PENUNJANG KEHUTANAN	024000	Mencakup kegiatan yang menunjang kehutanan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, seperti perencanaan hutan, penaksiran kayu, pengendalian hama hutan, jasa konsultasi dan manajemen hutan, dan pengangkutan kayu dalam hutan. Termasuk juga kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.
A.03.	PERIKANAN		Mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis <i>crustacea</i> (seperti udang, kepiting), <i>mollusca</i> , dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.
A.03.1.	PERIKANAN TANGKAP		Mencakup kegiatan "penangkapan ikan", yaitu perburuan, penangkapan organisme air liar yang masih hidup (terutama semua jenis ikan, <i>mollusca</i> dan <i>crustacea</i> ) termasuk tumbuhan laut, tumbuhan pesisir atau tumbuhan perairan dalam untuk konsumsi atau tujuan lain yang ditangkap baik menggunakan tangan atau berbagai jenis alat tangkap seperti jaring, dan peralatan pancing

LABEL		SANDI	DEFINISI
			lainnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di daerah pasang sekitar garis pantai (misalnya <i>mollusca</i> seperti remis/kepah dan tiram), sekitar pantai dengan menggunakan jaring, atau dengan menggunakan sampan atau umumnya dengan kapal di laut dekat pantai, laut pesisir pantai atau laut lepas.
A.03.1.1.	PENANGKAPAN IKAN DI LAUT		
-	PENANGKAPAN <i>PISCES</i> /IKAN BERSIRIP DI LAUT		
	• PENANGKAPAN IKAN TUNA	031111	Sudah jelas.
	• PENANGKAPAN IKAN LAINNYA	031119	Sudah jelas.
-	PENANGKAPAN <i>CRUSTACEA</i> DI LAUT		
	• PENANGKAPAN UDANG LAUT	031121	Sudah jelas.
	• PENANGKAPAN <i>CRUSTACEA</i> LAINNYA DI LAUT	031129	Sudah jelas.
-	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT	031190	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti <i>mollusca</i> , tumbuhan air, induk/benih ikan, <i>chinodermata</i> , <i>coelenterata</i> , ikan haus, paus, penyu, cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
A.03.1.2.	PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM		
-	PENANGKAPAN <i>PISCES</i> /IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM	031210	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan <i>pisces</i> /ikan bersirip air tawar (ikan jelawat, betutu, belida, patin,

LABEL		SANDI	DEFINISI
			<i>bilih</i> , dan lele), dan ikan lainnya di perairan umum, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
-	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM	031290	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan hewan atau biota air tawar seperti <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , tumbuhan air, induk/benih ikan, ikan hias, katak, bulus, labi-labi, sidat, belut, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
A.03.1.3.	JASA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT	031300	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> </ul>
A.03.1.4.	JASA PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM	031400	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> </ul>

LABEL		SANDI	DEFINISI
A.03.2.	PERIKANAN BUDIDAYA		Mencakup kegiatan perikanan budidaya pembudidayaan ikan untuk menghasilkan produk ikan atau biota air seperti ikan bersirip, <i>mollusca</i> , <i>crustacea</i> , tumbuhan air, buaya, alligator dan binatang ampibi, dan lainnya dengan menggunakan cara yang dirancang untuk meningkatkan jumlah ikan biota air yang dibutuhkan melebihi kapasitas lingkungan (sebagai contoh pengembangbiakan secara alami, pemberian makanan dan menjaga dari pemangsa). Meliputi termasuk budidaya berbagai biota air laut, payau dan air tawar, serta tempat penetasan telur ikan dan peternakan cacing laut.
A.03.2.1.	BUDIDAYA IKAN LAUT		
-	BUDIDAYA BIOTA LAUT UDANG	032101	Sudah jelas.
-	BUDIDAYA BIOTA LAUT RUMPUT LAUT	032102	Sudah jelas.
-	BUDIDAYA BIOTA LAUT LAINNYA	032109	Termasuk pembesaran <i>pisces</i> /ikan bersirip laut, budidaya ikan hias air laut, budidaya karang ( <i>coral</i> ), pembesaran <i>mollusca</i> , <i>crustacea</i> dan tumbuhan air laut.
A.03.2.2.	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR		
-	BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR UDANG	032201	Sudah jelas.
-	PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	032202	Mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, <i>mollusca</i> , <i>crustacea</i> dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurami, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR LAINNYA	032209	Termasuk pembesaran ikan air tawar di kolam, karamba jaring apung/karamba jaring tancap, karamba, sawah, budidaya ikan air hias air tawar, budidaya ikan air tawar dan media lainnya.
A.03.2.3.	JASA BUDIDAYA IKAN LAUT	032300	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa sarana produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa pasca panen budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> </ul>
A.03.2.4.	JASA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	032400	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa sarana produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa pasca panen budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> </ul>
A.03.2.5.	BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU		
-	BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU UDANG	032501	Sudah jelas.
-	BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA	032509	Termasuk pembesaran <i>pisces</i> /ikan bersirip air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran <i>mollusca</i> air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran <i>mollusca</i> air payau, pembesaran <i>crustacea</i>

LABEL		SANDI	DEFINISI
			air payau, pembesaran tumbuhan air payau, budidaya biota air payau lainnya.
A.03.2.6.	JASA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU	032600	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa sarana produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> <li>- Jasa pasca panen budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.</li> </ul>
B.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	B00000	<p>Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat.</p>

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
B.05.	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT	050000	Mencakup pertambangan batu bara dan lignit melalui penambangan bawah tanah atau penambangan terbuka. Kegiatan ini juga mencakup pekerjaan seperti penggolongan, pembersihan, pemadatan, dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam pengangkutan untuk dijual. Proses lainnya seperti pembuatan kokas (191) dari mineral dan jasa pertambangan batu bara dan lignit (099) atau pembuatan briket (192) tidak dicakup dalam golongan pokok ini.
B.06.	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI		
B.06.1	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	060001	Mencakup produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan atau pengembangan lokasi penambangan minyak dan gas.
B.06.2	PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI	060002	Mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusaha tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya. Kegiatan pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik termasuk golongan pokok 35.

LABEL		SANDI	DEFINISI
B.07.	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM		Mencakup pertambangan bijih logam, yang dilakukan melalui penambangan bawah tanah, penambangan terbuka ( <i>open-cast</i> ), dasar laut dan lain-lain. Kegiatan ini juga mencakup pengolahan dan peningkatan manfaat seperti penghancuran, pengasahan, pencucian, pengeringan, <i>sintering</i> (pemanasan tanpa pelelehan), <i>calcining</i> (pemanasan sampai oksidasi) dan pelelehan bijih logam, dan operasi pengapungan dan pemisahan dengan gaya berat (gravitasi).
B.07.1.	PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI	071000	Mencakup pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi.
B.07.2.	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA		
B.07.2.1.	PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN TORIUM	072100	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan bijih yang mengandung konsentrat uranium dan torium, bijih uranium (<i>pitchblende</i>).</li> <li>- Pemurnian uranium dan torium.</li> <li>- Produksi <i>yellow cake</i>.</li> </ul>
B.07.2.9.	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA		

	<b>LABEL</b>	<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
-	PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH	072910	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah. Kegiatan pembuatan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah, dimasukkan dalam kelompok ini.
-	PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT/ALUMINIUM	072930	Mencakup usaha penambangan, penampungan dan pengolahan bijih bauksit. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih bauksit, dimasukkan dalam kelompok ini.
-	PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA	072940	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih tembaga, yang terdiri dari <i>kalkosit</i> serta batuan berupa campuran <i>monticellit</i> dan <i>skarnyakut</i> . Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih tembaga, dimasukkan dalam kelompok ini.
-	PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL	072950	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini.
-	PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI	072990	Usaha penambangan dan pengolahan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi yang belum termasuk kelompok 072910 s.d. 072950, seperti bijih seng platinum dan silikon. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan

LABEL		SANDI	DEFINISI
			secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
B.07.3.	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA		
-	PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK		Mencakup pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak, dan logam mulia lainnya. Golongan ini juga mencakup proses pemisahan bagian non-logam dari logam mulia.
	PERTAMBANGAN EMAS	073011	Sudah jelas.
	PERTAMBANGAN PERAK	073012	Sudah jelas.
-	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA	073090	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih logam mulia lainnya, selain bijih logam emas dan perak, seperti bijih platina. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
B.08.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA		Mencakup pengambilan mineral dari tambang dan galian, juga pengerukan tanah endapan, penghancuran batu dan pengambilan garam. Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini digunakan pada bidang konstruksi (pasir, batu, dan lain-lain), industri bahan galian (tanah liat, gips, kapur dan lain-lain), industri bahan-bahan kimia, dan lain-lain. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penghancuran, pengasahan, pemotongan,

LABEL	SANDI	DEFINISI
		pembersihan, pengeringan, sortasi, dan pencampuran bahan-bahan mineral tersebut.
B.08.1.	PENGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT	<p>081000</p> <p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggalian dan pemotongan batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam, granit, batu pasir atau paras dan lain-lain.</li> <li>- Penggalian, pembersihan dan pemisahan batu kapur.</li> <li>- Penambangan gips dan anhidrit.</li> <li>- Penambangan kapur dan <i>uncalcined</i> dolomit.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan dan pengerukan pasir industri, pasir untuk konstruksi dan kerikil.</li> <li>- Pemecahan dan pemisahan batu dan kerikil.</li> <li>- Penggalian pasir.</li> <li>- Penambangan tanah liat, refraktori tanah liat dan kaolin.</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambangan pasir <i>bituminous</i>, lihat 0610.</li> <li>- Penambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk, lihat 0891.</li> <li>- Produksi <i>calcined</i> dolomit, lihat 2394.</li> <li>- Pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu di luar penggalian, lihat 2396.</li> </ul>

LABEL		SANDI	DEFINISI
B.08.9.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL		Mencakup pertambangan fosfat alam, garam kalsium, belerang murni; pengambilan dan pengolahan pirit dan <i>pyrrhotite</i> , kecuali pembakaran; pertambangan barium karbonat dan barium sulfat alam, borat alam, magnesium sulfat alam; pengambilan dan aglomerasi tanah gemuk bakar ( <i>peat</i> ), pertambangan <i>earth colours</i> (semacam pigmen dari mineral), <i>fluorspor</i> (mineral yang berpendar) dan mineral lain sebagai bahan baku kimia. Golongan ini juga mencakup penambangan guano (pupuk dari kotoran burung/kelelawar), pengambilan garam dari dalam tanah dan produksi garam dengan proses penguapan air laut serta penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam, tetapi tidak termasuk pengolahan garam menjadi garam dapur/meja/makan; penambangan dan penggalian berbagai mineral dan bahan kimia lain termasuk pada golongan ini.
-	PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK	089100	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambangan fosfat alam dan garam potasium alam.</li> <li>- Penambangan sulfur alam.</li> <li>- Pengambilan dan pengolahan pirit dan <i>pyrhotite</i>, kecuali pemanggangan (<i>roasting</i>).</li> <li>- Penambangan barium sulfat alam dan karbonat (<i>barit</i> dan <i>witherit</i>), borat alam, magnesium sulfat alam (<i>kiserit</i>).</li> </ul>

LABEL		SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambangan <i>earth colour</i>, <i>flour</i>, dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia.</li> <li>- Penambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar).</li> </ul>
B.08.9.3.	EKSTRAKSI GARAM	089300	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan.</li> <li>- Produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya.</li> <li>- Penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam oleh petani garam.</li> </ul>
B.08.9.9.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL	089900	<p>Mencakup Pertambangan dan penggalian bermacam-macam material dan mineral, seperti batu penggosok, asbes, grafit alam, <i>steatite (talc)</i>, <i>feldspar</i>, tepung fosil <i>siliceous</i>; aspal alam, batu beraspal dan bitumen padat alam; dan batu permata, kuarsa, mika dan lain-lain.</p>
B.09.	AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN		<p>Mencakup jasa penunjang yang dikhususkan untuk pertambangan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. Golongan pokok ini mencakup jasa eksplorasi dengan cara pencarian tradisional, seperti pengambilan contoh bijih logam dan melakukan observasi geologi dengan cara pengeboran, pengeboran percobaan atau pengeboran ulang sumur minyak, mineral logam dan bukan logam.</p>

LABEL		SANDI	DEFINISI
			Jasa khusus lainnya mencakup pembangunan fondasi sumur minyak dan gas, penyemenan pinggiran sumur minyak dan gas, pembersihan, penimbaan dan pengepulan sumur minyak dan gas, pemompaan dan pengeringan tambang, jasa pemindahan di pertambangan dan lain-lain.
B.09.1.	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	091000	Kegiatan jasa pertambangan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak pada pengambilan minyak dan gas. Golongan ini mencakup jasa eksplorasi yang berhubungan dengan pengambilan minyak bumi dan gas alam, pengeboran dan pengeboran ulang secara langsung, pemasangan alat pemboran minyak di lokasi pertambangan, penyemenan, perbaikan dan pembongkaran pinggiran sumur minyak dan gas, pemompaan sumur, penyumbatan dan penutupan sumur, perubahan menjadi gas kembali dan pencairan gas alam untuk kemudahan pengangkutan yang dilakukan di lokasi pertambangan. Golongan ini juga mencakup jasa pemompaan dan penyaluran pada pengeboran percobaan dan jasa pemadam kebakaran di ladang atau sumur minyak dan gas bumi.
B.09.9.	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA	099000	Mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, yang dibutuhkan kegiatan pertambangan dan penggalian selain minyak bumi dan gas alam. Golongan ini juga mencakup jasa

LABEL		SANDI	DEFINISI
			eksplorasi, jasa pemompaan dan pengeringan dan pengeboran percobaan dan pengeboran sumur atau ladang percobaan.
C.	INDUSTRI PENGOLAHAN	C00000	Meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur, atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.
C.10.	INDUSTRI MAKANAN		Mencakup pengolahan produk pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan tetapi nilainya dapat lebih besar atau lebih kecil. Golongan pokok ini

LABEL	SANDI	DEFINISI
		<p>terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan berbagai macam produk makanan. Produksi dapat dilakukan atas usaha sendiri atau oleh pihak lain. Beberapa kegiatan dianggap sebagai industri pengolahan walaupun kegiatannya adalah perdagangan eceran dari produk yang dihasilkan sendiri. Tetapi ketika pengolahan yang dilakukan adalah minimal dan tidak menyebabkan suatu perubahan nyata, unit tersebut diklasifikasikan dalam perdagangan besar dan eceran (Kategori G).</p>
C.10.1.	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	<p>101000</p> <p>Mencakup operasi rumah potong hewan yang berkaitan dengan pemotongan hewan, pengulitan atau pengemasan daging. Golongan ini juga mencakup produksi hasil sampingan binatang, minyak babi dan lemak lainnya yang dapat dimakan yang berasal dari binatang, wol, bulu binatang termasuk bulu burung. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengolahan daging menjadi makanan, perdagangan besar dan pengemasan daging.</p>
C.10.2.	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR	<p>102000</p> <p>Pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan bermacam cara. Golongan ini juga mencakup produksi tepung ikan baik untuk konsumsi manusia atau bukan, makanan binatang, pengolahan ganggang laut dan kegiatan kapal yang hanya berkaitan dengan pengolahan dan pengawetan ikan. Golongan ini tidak mencakup pengolahan makanan dari ikan, pengolahan paus di daratan atau</p>

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
			kapal khusus, produksi minyak dan lemak yang bahan bakunya berasal dari laut.
C.10.3.	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN		Mencakup pembuatan makanan yang utamanya terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dengan menggunakan berbagai macam cara pengolahan dan pengawetan serta mencakup produk sayuran dan buah-buahan. Golongan ini juga mencakup pembuatan makanan siap saji yang tidak tahan lama yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti salad, sayuran yang sudah dipotong-potong atau dikupas, tahu; ndustri pengupasan kentang, pengolahan lain dari kentang termasuk makanan dan tepung kentang, pemanggangan dan pengolahan makanan dari kacang dan pasta. Golongan ini tidak mencakup industri pengolahan makanan atau tepung dari sayuran polong, pengolahan makanan dari sayuran dan sari buatan dan pengawetan buah dan kacang-kacangan dengan gula.
-	INDUSTRI TEMPE DAN TAHU KEDELAI	103001	Sudah jelas.
-	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	103009	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.10.4.	INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI	104100	Mencakup pembuatan dan pengolahan minyak dan lemak kasar atau minyak dan lemak suling nabati dan hewani. Golongan ini mencakup pembuatan tepung berlemak, minyak dari kacang-kacangan, biji-bijian dan sayuran, pembuatan margarin, melanges dan yang sejenisnya, dan lemak bahan campuran untuk memasak. Golongan ini juga mencakup pembuatan minyak/lemak hewan yang tidak dapat dimakan, ekstrak ikan dan minyak ikan, dan produk sisa lainnya dari pembuatan minyak. Golongan ini tidak mencakup pembuatan dan penyulingan minyak babi dan lemak hewan lain yang dapat dimakan, penggilingan jagung basah, produk minyak essen, dan pengolahan minyak dan lemak dengan proses kimia.
C.10.4.2.	INDUSTRI KOPRA, MINYAK MENTAH DAN MINYAK GORENG KELAPA, TEPUNG DAN PELET KELAPA		Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri kopra</li> <li>- Industri minyak mentah kelapa</li> <li>- Industri minyak goreng kelapa</li> <li>- Industri tepung dari kelapa</li> <li>- Industri pelet dari kelapa</li> </ul>
-	INDUSTRI KOPRA, TEPUNG DAN PELET KELAPA	104210	Sudah jelas.
-	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA DAN MINYAK GORENG KELAPA	104230	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.10.4.3.	INDUSTRI MINYAK MENTAH/MURNI KELAPA SAWIT ( <i>CRUDE PALM OIL</i> ) DAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	104300	Sudah jelas.
C.10.4.9.	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA	104900	Termasuk industri minyak mentah kelapa, industri tepung dan pelet kelapa, industri minyak mentah/murni kelapa sawit dan minyak goreng kelapa sawit, Industri minyak mentah kelapa sawit, industri minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan/fraksionasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan/fraksionasi minyak murni kelapa sawit, industri pemisahan/fraksionasi minyak murni inti kelapa sawit, dan Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya.
C.10.5.	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM	105000	Mencakup pembuatan dan pengolahan susu cair segar dan berbagai produk susu, seperti minuman dari susu, krim, susu bubuk atau susu kental (baik tawar atau manis), dalam bentuk padat, mentega, yoghurt, keju dan kepala susu, kasein atau laktosa, es krim dan es lain yang bahan dasarnya susu. Golongan ini tidak mencakup produksi susu mentah (seperti susu sapi, unta, biri-biri, kambing, kuda, keledai dan lain-lain) dan pembuatan susu nabati dan keju tiruan.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.10.6.	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI		Mencakup penggilingan padi, pembuatan tepung, makanan dari padi-padian atau sayur-sayuran, seperti halnya pembuatan adonan atau campuran tepung dari produk tersebut. Golongan ini juga mencakup penggilingan basah jagung dan sayur-sayuran dan pembuatan tepung dari pati.
C.10.6.1.	INDUSTRI PENGGILINGAN SERELIA DAN BIJI-BIJIAN LAINNYA (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	106100	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggilingan serelia seperti produksi tepung, pelet dari gandum, rye, oat atau serelia lainnya.</li> <li>- Penggilingan sayuran, yaitu produksi tepung atau makanan yang berasal dari pengeringan sayuran, akar atau umbi-umbian atau kacang-kacangan yang bisa dimakan.</li> <li>- Industri makanan sereal untuk sarapan pagi.</li> <li>- Industri tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar.</li> </ul>
C.10.6.2.	INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	106200	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri pati dari kentang.</li> <li>- Industri glukosa, sirup glukosa, maltosa, inulin.</li> <li>- Industri gluten.</li> <li>- Industri tapioka dan pengganti tapioka yang diolah dari pati.</li> </ul>
C.10.6.3.		106300	Mencakup:

LABEL		SANDI	DEFINISI
	INDUSTRI PEGGILINGAN BERAS DAN JAGUNG DAN INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN JAGUNG		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peggilingan padi, termasuk produksi sekam, peggilingan, penghalusan, pemasakan setengah matang atau pengubahan beras.</li> <li>- Produksi tepung beras.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri pati dari beras.</li> <li>- Peggilingan jagung, seperti produksi tepung, pelet dari jagung.</li> <li>- Peggilingan jagung basah.</li> <li>- Industri pati dari jagung.</li> <li>- Industri minyak jagung.</li> </ul>
C.10.7.	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA		
C.10.7.1.	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	107100	<p>Mencakup produk roti segar, beku atau kering, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri roti tawar dan roti kadet.</li> <li>- Industri kue kering, kue, <i>pie</i>, <i>tart</i>.</li> <li>- Industri biskuit dan produk roti kering lainnya.</li> <li>- Industri pengawetan kue kering dan <i>cake</i>.</li> <li>- Industri produk makanan ringan (<i>cookies</i>, <i>cracker</i>, kue kering) baik yang manis atau asin.</li> <li>- Industri tortilla.</li> <li>- Industri produk roti yang dibekukan, seperti <i>pancake</i>, <i>waffle</i>, roti kadet.</li> </ul>
C.10.7.2.	INDUSTRI GULA	107200	Mencakup:

LABEL		SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri pemurnian gula (sukrosa) dan gula pengganti dari jus tebu, bit, <i>maple</i> dan kelapa, nira, aren.</li> <li>- Industri sirup gula.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri <i>molasse</i> (harum manis).</li> <li>- Produksi sirup dan gula <i>maple</i>.</li> </ul>
C.10.7.3.	INDUSTRI KAKAO, COKELAT DAN KEMBANG GULA	107300	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri kakao, mentega kakao, lemak kakao dan minyak kakao.</li> <li>- Industri cokelat dan gula-gula dari cokelat.</li> <li>- Industri gula-gula, seperti karamel, <i>cachous</i>, <i>nougat</i>, <i>fondant</i>, cokelat putih.</li> <li>- Industri permen karet.</li> <li>- Pengawetan manisan buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan.</li> <li>- Industri permen obat batuk dan <i>pastilles</i>.</li> </ul>
C.10.7.4.	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	107400	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri pasta seperti makaroni dan mie, baik dimasak atau tidak.</li> <li>- Industri <i>couscous</i>.</li> <li>- Industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan.</li> </ul>
C.10.7.6.			<p>Mencakup:</p>

LABEL		SANDI	DEFINISI
	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI, TEH DAN HERBAL ( <i>HERB INFUSION</i> )		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses penghilangan kafein dan penyangraian kopi.</li> <li>- Produksi hasil kopi, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri pengganti kopi.</li> <li>- Pencampuran teh dan mate.</li> <li>- Industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.</li> <li>- Industri herbal (<i>mint, vervain, chamomile</i>).</li> </ul>
-	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	107610	Mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 472009 dan 478200.
-	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	107630	Usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.
C.10.7.7.	INDUSTRI KECAP	107710	Sudah jelas.
C.10.7.9.	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	107900	Termasuk industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya selain kecap, industri makanan dan masakan olahan, industri makanan bayi, industri kue basah, industri kerupuk, keripik peyek dan sejenisnya serta industri produk makanan lainnya.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.10.8.	INDUSTRI MAKANAN HEWAN	108000	Mencakup pembuatan makanan siap saji, makanan padat dan makanan tambahan untuk hewan peliharaan dan ternak, termasuk pembuatan makanan tunggal (bukan campuran) untuk ternak. Golongan ini juga mencakup pengolahan sisa pemotongan hewan untuk dibuat makanan hewan. Golongan ini tidak mencakup produksi tepung ikan untuk makanan hewan (lihat 102), produksi bungkil (lihat 104) dan kegiatan yang menghasilkan produk sampingan yang dapat bermanfaat sebagai makanan hewan tanpa pengolahan khusus, seperti ampas, sisa penggilingan padi-padian (lihat 106) dan lain-lain.
C.11.	INDUSTRI MINUMAN	110000	Mencakup pembuatan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, air minum dalam kemasan, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling/didestilasi. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran (lihat 103), minuman dengan bahan baku susu (lihat 105), dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi.
C.12.	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU		Mencakup pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti: rokok, cerutu, cangklong, <i>snuff</i> , <i>chewing</i> , dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.12.1.	INDUSTRI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA	120100	Mencakup pembuatan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing; dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
C.12.9.	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA	120900	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengeringan dan pengolahan tembakau lainnya</li> <li>- Industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau</li> <li>- Industri bumbu rokok dan kelengkapan rokok lainnya</li> </ul>
C.13.	INDUSTRI TEKSTIL		Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
C.13.1	INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL	131000	Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan tekstil rajutan. Tekstil ini dapat dibuat dari berbagai bahan baku, seperti sutera, wol, materi dari binatang lain, serat tumbuhan atau serat buatan, kertas atau kaca, dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup penyelesaian tekstil dan bahan pakaian seperti pengelantangan, pencelupan dan kegiatan lainnya.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.13.9.	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA	139000	Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti spreii, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
C.14.	INDUSTRI PAKAIAN JADI		Mencakup semua pekerjaan menjahit (baju siap pakai atau berdasarkan ukuran/pesanan), dalam semua bahan (seperti kulit, bahan baju, bahan rajutan atau tenunan dan lain-lain), dari semua jenis pakaian (seperti pakaian luar, pakaian dalam pria, wanita atau anak-anak, pakaian kerja dan pakaian santai dan lain-lain) dan asesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju untuk anak-anak dan orang dewasa, atau antara pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini mencakup industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu).
C.14.1.	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU	141000	Mencakup pembuatan pakaian. Bahan yang digunakan berbagai macam seperti bahan dilapisi, diresapi atau dilapisi karet dan kulit atau kulit campuran, kain <i>woven</i> , rajutan atau tenunan, kain <i>non woven</i> . Bahan tekstil untuk alas kaki tanpa sol. Golongan ini juga mencakup pembuatan pakaian dalam, pakaian tidur, pakaian kerja. Kaus, gaun, blus, pakaian bayi, pakaian olahraga, topi dan

LABEL	SANDI	DEFINISI
		peci, dan aksesoris pakaian lain (seperti sarung tangan, ikat pinggang, selendang, <i>hairnet</i> dan lain-lain) untuk pria-wanita dan anak-anak, kegiatan jahit menjahit dan pembuatan bagian-bagian dari produk yang sudah disebutkan sebelumnya.
C.14.2.	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	142000 Mencakup pembuatan barang-barang dari kulit berbulu seperti pakaian dari kulit berbulu dan aksesoris pakaian. Berbagai barang dari kulit berbulu seperti; gambar, kesetan dan lain-lain. Golongan ini tidak mencakup pengolahan kulit berbulu mentah, kulit dan jangat mentah, pembuatan kulit berbulu imitasi, pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan alas kaki yang bagiannya ada kulit berbulu.
C.14.3.	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR	143000 Mencakup pembuatan pakaian dari bahan rajutan atau sulaman dan barang-barang jadi lain (seperti <i>sweater</i> , <i>cardigan</i> , kaos, rompi dan barang sejenis), serta kaos kaki, termasuk kaos kaki pendek, <i>stocking</i> dan <i>pantyhose</i> . Golongan ini tidak mencakup pembuatan bahan dari rajutan atau sulaman.
C.15.	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI	Mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan

LABEL	SANDI	DEFINISI
		<p>pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil dan lain-lain. Barang-barang terbuat dari kulit tiruan termasuk di sini, asalkan cara pembuatannya sama dengan produk kulit dibuat (koper), dan biasanya di produksi oleh unit yang sama.</p>
C.15.1.	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN	<p>151000</p> <p>Mencakup pembuatan kulit dan kulit berbulu dan barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk penyamakan, pencelupan dan pengolahan kulit dan kulit jangat, pembuatan kulit campuran. Golongan ini juga mencakup pembuatan koper, tas tangan dari kulit dan produk sejenis dari kulit atau bahan lainnya.</p>
C.15.2.	INDUSTRI ALAS KAKI	<p>152000</p> <p>Mencakup pembuatan alas kaki untuk semua kebutuhan, pembuatan bagian alas kaki dari kulit dan barang-barang sejenis, kecuali bagian alas kaki yang terbuat dari plastik, kayu dan karet.</p>
C.16.	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA	<p>Mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya.</p>

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.16.1.	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	161000	Mencakup proses pengerjaan dari penggergajian kayu dan batang kayu sampai proses selanjutnya, pembuatan bantalan kayu rel kereta api, bahan kayu untuk lantai yang belum dirakit, wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu. Golongan ini juga mencakup pengeringan kayu dan pengolahan secara kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet dari bahan lainnya. Golongan ini tidak mencakup penggergajian kayu dan produksi kayu kasar (lihat 022), pembuatan lembaran tipis <i>veneer</i> (lapisan) yang dipakai dalam <i>plywood</i> (triplek), papan dan panel, sirap dan <i>shakes</i> , <i>beading</i> dan kayu cetakan.
C.16.2.	INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA		
C.16.2.1.	INDUSTRI KAYU LAPIS, <i>VENEER</i> DAN SEJENISNYA	162100	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri lembaran veneer (kayu halus) yang cukup tipis yang digunakan untuk melapisi, membuat triplek atau kegunaan lainnya, meliputi proses pelicinan, pencelupan, pelapisan, pengisian, penguatan (baik dengan kertas atau kain) dan dibuat dalam bentuk motif.</li> <li>- Industri triplek, panel <i>veneer</i> (kayu halus) dan jenis papan dan lembaran berlapis kayu.</li> </ul>

LABEL	SANDI	DEFINISI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri papan partikel dan papan serat.</li> <li>- Industri kayu padat.</li> <li>- Industri kayu berlapis perekat (lem), kayu halus berlapis.</li> </ul>
C.16.2.9.	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	<p>162900</p> <p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri wadah dari kayu.</li> <li>- Industri berbagai macam barang dari kayu, seperti gagang atau badan untuk perkakas, sapu, sikat; bagian dari bot dan sepatu (seperti hak dan alas sepatu); gantungan baju, frame cermin dan pigura dari kayu, frame kanvas; gagang payung, tongkat dan sejenisnya; peralatan rumah tangga dan peralatan dapur dari kayu; patung dan ornamen dari kayu; kotak kayu untuk perhiasan, alat makan seperti sendok, garpu dan pisau dan barang sejenisnya; kumparan dari kayu, gulungan benang jahit dan barang sejenisnya dari kayu; kayu cetakan untuk pembuatan pipa rokok dan barang lainnya dari kayu - Pengolahan gabus alami, industri gabus aglomerasi.</li> <li>- Industri barang dari gabus alami atau gabus aglomerasi, termasuk penutup lantai dari gabus.</li> <li>- Industri bahan anyaman dan barang dari bahan anyaman, seperti keset kaki, tikar, kasa/tabir, wadah dan sebagainya.</li> <li>- Industri keranjang dan barang anyaman.</li> </ul>

LABEL		SANDI	DEFINISI
			- Industri kayu bakar, dibuat dari kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres.
C.17.	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS		Mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut dikelompokkan bersama karena merupakan satu rangkaian proses pengolahan yang berkaitan. Lebih dari itu kegiatan seringkali dilakukan dalam satu unit. Ada tiga kegiatan utama, yaitu Pertama, pembuatan bubur kertas yang meliputi pemisahan serat selulosa dari kotoran dalam kayu atau kertas bekas. Kedua, pembuatan kertas yang meliputi penyusunan serat selulosa menjadi lembaran-lembaran. Ketiga, barang kertas olahan dibuat dari kertas dan bahan lain dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan (kertas pelapis dinding, kertas kado dan lain-lain), selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Golongan pokok ini utamanya terbagi menjadi produksi bubur kertas, kertas dan papan kertas, dan selebihnya termasuk produksi produk kertas dan kertas yang diproses lebih lanjut.
C.17.1.	INDUSTRI BUBUR KERTAS, KERTAS DAN PAPAN KERTAS	170100	Mencakup: - Industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia.

LABEL	SANDI	DEFINISI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri bubur kertas <i>cotton-linters</i>.</li> <li>- Penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas.</li> <li>- Industri kertas dan papan kertas yang digunakan untuk proses industri lebih lanjut.</li> </ul>
C.17.2.	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG DAN WADAH DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri kertas dan papan kertas bergelombang.</li> <li>- Industri kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang.</li> <li>- Industri kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat.</li> <li>- Industri kemasan dan kotak dari papan padat.</li> <li>- Industri kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas.</li> <li>- Industri sak dan kantong kertas.</li> <li>- Industri kotak file kantor dan barang sejenisnya.</li> </ul>
C.17.9.	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya, termasuk industri kertas <i>tissue</i> .
C.18.	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan, proses pencetakan termasuk bermacam metode/cara untuk memindahkan suatu <i>image</i> dari suatu sumber ke berbagai media, dan yang terpenting bagaimana memindahkan <i>image</i> dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai

LABEL		SANDI	DEFINISI
			teknologi pencetakan. Terdapat beberapa hal bahwa pencetakan dan penerbitan dilakukan oleh suatu unit yang sama dan pada lokasi yang sama pula. Golongan pokok ini juga mencakup reproduksi media rekaman, seperti <i>compact disk</i> (CD), Video rekaman, <i>software</i> dalam <i>disk</i> atau <i>tape</i> .
C.18.1.	INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI	181000	Mencakup pencetakan barang-barang seperti surat kabar, buku, tabloid, surat-surat bisnis, kartu ucapan, dan barang-barang lainnya serta kegiatan jasa peunjang pencetakan yang terkait, seperti penjilidan buku, jasa pembuatan plat dan data <i>imaging</i> . Pencetakan dapat dilakukan dengan bermacam teknik dan dengan berbagai materi yang berbeda. Barang cetakan biasanya adalah dilindungi hak cipta.
C.18.2.	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	182000	Mencakup reproduksi dari kopi master pelat atau piringan gramofon, <i>compact disk</i> atau CD dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara lain; reproduksi dari kopi master rekaman, <i>compact disk</i> atau CD dan <i>tape</i> yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya; - reproduksi dari kopi master perangkat lunak atau <i>software</i> dan data pada <i>disk</i> dan pita magnetik.
C.19.	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI		

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.19.1.	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA	191000	Mencakup pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, gas oven kokas (gas lampu), ter (aspal), lignit (batu bara muda) dan batu bara mentah dan produk dari aglomerasi kokas.
C.19.2.	INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI		
C.19.2.1.	INDUSTRI BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI	192100	Mencakup industri pembuatan bahan bakar gas atau cair dari minyak bumi mentah, mineral atau produk turunannya
C.19.2.9.	INDUSTRI BRIKET BATU BARA	192900	Mencakup usaha pembuatan briket dari batu bara atau lignit, baik di lokasi penambangan maupun di luar lokasi penambangan. Termasuk pula pembuatan briket yang menggunakan batu bara atau lignit yang dibeli dari pihak lain.
C.20.	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA		Mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Hal ini mencirikan/membedakan produksi kimia dasar yang membentuk kelompok industri pertama dari pembuatan produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya.
C.20.1.	INDUSTRI BAHAN KIMIA		
C.20.1.1.	INDUSTRI KIMIA DASAR	201100	Mencakup industri kimia yang menggunakan proses dasar, seperti pemisahan termal dan destilasi (penyulingan). Hasil dari proses ini biasanya memisahkan elemen kimia atau memisahkan bahan campuran kimia.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.20.1.2.	INDUSTRI PUPUK DAN BAHAN SENYAWA NITROGEN	201200	Mencakup Industri pupuk, seperti nitrogen murni atau kompleks, pupuk fosfat atau potasium, dan urea, fosfat alami kasar dan garam potasium alami kasar; Industri produk yang terkait dengan nitrogen, seperti asam nitrit dan sulfonitrit, amonia, amonium klorida, amonium karbonat, potasium nitrit dan nitrat.
C.20.1.3.	INDUSTRI PLASTIK DAN KARET BUATAN DALAM BENTUK DASAR	201300	Mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum.
C.20.2.1.	INDUSTRI PESTISIDA DAN PRODUK AGROKIMIA LAINNYA	202100	Mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum.
C.20.2.2.	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK, PERNIS DAN BAHAN PELAPISAN SEJENISNYA DAN LAK	202200	Sudah jelas.
C.20.2.3.	INDUSTRI SABUN DAN DETERJEN, BAHAN PEMBERSIH DAN PENGILAP, PARFUM DAN KOSMETIK	202300	Mencakup industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga; industri kosmetik termasuk pasta gigi.
C.20.2.9.	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL		
-	INDUSTRI MINYAK ATSIRI	202940	Mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapul, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak

LABEL		SANDI	DEFINISI
			mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.
-	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL	202990	Sudah jelas.
C.20.3.	INDUSTRI SERAT BUATAN	203000	Mencakup pembuatan kawat pijar ganda tiruan atau sintetis, benang dan serat tiruan atau sintetis yang tidak diolah untuk pemintalan dan pembuatan strip atau kawat pijar tunggal tiruan atau sintetis.
C.21.	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	210000	Mencakup industri bahan baku obat tradisional dan industri produk obat tradisional.
C.22.	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK		Mencakup pembuatan barang plastik dan karet. Golongan pokok ini dicirikan dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Namun demikian tidak berarti bahwa pembuatan semua barang yang terbuat dari bahan baku ini termasuk di sini.
C.22.1.	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET		
-	INDUSTRI PENGASAPAN KARET	221210	Mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti <i>Ribbed Smoked Sheet (RSS)</i> dan <i>brown crepe</i> dari pengasapan.

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	INDUSTRI REMILLING KARET	221220	Mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti sheet (lembaran karet halus) dan <i>crepe</i> (lembaran karet yang berkeriput).
-	INDUSTRI KARET REMAH ( <i>CRUMB RUBBER</i> )	221230	Mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).
-	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA	221900	Mencakup industri barang dari karet lainnya, yaitu industri ban dan vulkanisir bank, industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga dan industri.
C.22.2.	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	222000	Mencakup pengolahan dasar plastik baru atau daur ulang menjadi produk akhir atau antara, menggunakan berbagai proses dan pencetakan. Proses produksi dapat membuat bermacam-macam jenis produk plastik dalam bentuk dan keperluan yang berbeda. Golongan ini juga mencakup pembuatan antara lain, plat, tabung, peralatan, kontainer pembungkus, bahan bangunan dari plastik, barang-barang plastik rumah tangga, ban berjalan untuk alat angkut dan lain-lain.
C.23.	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM		Mencakup kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti kaca dan produk kaca, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya, tercakup di sini.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.23.1.	INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA	231000	Mencakup diantaranya pembuatan kaca dan barang-barang dari kaca dalam berbagai bentuk dengan berbagai proses, golongan ini juga mencakup pembuatan barang alat-alat rumah tangga dari kaca, peralatan laboratorium atau kedokteran, peralatan listrik dan isolasi, serat kaca, perhiasan imitasi.
C.23.9.	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA		Mencakup pembuatan produk antara dan produk akhir dari mineral nonmetalik hasil tambang atau galian, seperti pasir, kerikil, bebatuan atau tanah liat. Pembuatan produk khususnya untuk menghasilkan barang refraktori, bahan bangunan, produk keramik industri dan rumah tangga, semen dan produk semen serta pemotongan dan pengasahan batu. Golongan ini juga mencakup pembuatan produk mineral nonmetalik lain seperti bebatuan, serat mineral, karbon, grafit, aspal, mika dan berbagai unsur mineral lainnya.
C.23.9.2.	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK	239200	Mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan bukan batu bata, genteng dan peralatan saniter dari porselen, seperti saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur). Termasuk tungku keramik atau ubin dinding non refraktori, kubus mosaik dan sebagainya, paving atau ubin keramik non refraktori, ubin untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya dan baloklantai dari tanah liat yang dibakar.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.23.9.3.	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN		<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri peralatan makan keramik dan barang-barang toilet atau perabot rumah tangga lainnya.</li> <li>- Industri arca atau patung dan barang keramik ornamental lainnya.</li> <li>- Industri isolasi listrik dan peralatan isolasi keramik.</li> <li>- Industri magnet ferit dan keramik.</li> <li>- Industri barang-barang keramik laboratorium, kimia dan industrial.</li> <li>- Industri jambangan, toples, dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang.</li> <li>- Industri furnitur keramik.</li> <li>- Industri barang-barang keramik lainnya, ytdl.</li> </ul>
-	INDUSTRI BARANG PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN	239301	Sudah jelas.
-	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BAHAN BANGUNAN	239302	Sudah jelas.
C.23.9.4.	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS	239400	Mencakup industri semen, kapur dan gips serta industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes.
C.23.9.6.	INDUSTRI BARANG DARI BATU	239600	Mencakup:

LABEL		SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu untuk digunakan dalam konstruksi, pemakaman, jalan, pemasangan atap dan sebagainya.</li> <li>- Industri furnitur dari batu.</li> <li>- Industri batu monumen, misalnya dalam bentuk lempengan.</li> </ul>
C.23.9.9.	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL	239900	Mencakup industri barang galian bukan logam lainnya seperti industri barang refraktori (tahan api) dan Industri batu bata dari tanah liat/keramik.
C.24.	INDUSTRI LOGAM DASAR		Mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan logam campuran. Hasil dari peleburan dan pemurnian biasanya dalam bentuk batang logam (ingot) yang biasanya digunakan dalam pekerjaan rolling, penarikan dan pengambilan pada pembuatan produk seperti plat, lembaran, lempengan, potongan, batangan, kawat dan bentuk cairan untuk membuat cetakan dan produk logam dasar lain.
C.24.1.	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	241000	Mencakup kegiatan pengolahan dari bijih besi menjadi besi gubal sampai menjadi baja, dan pembuatan produk baja dan logam campuran besi dalam berbagai ukuran dan bentuk. Golongan ini juga mencakup berbagai operasi pengolahan baja.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.24.2.	INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA		
-	INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM	242060	Mencakup pemurnian logam uranium dari bijih uranium atau bijih lainnya yang mengandung uranium, pengolahan uranium alam dan persenyawaannya, pengayaan uranium dan persenyawaannya, plutonium dan persenyawaannya, atau pemisahan dan penggabungan persenyawaan tersebut.
-	INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA	242090	Sudah jelas.
C.24.3.	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM		
C.24.3.1.	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	243100	Sudah jelas.
C.24.3.2.	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	243200	Mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan <i>die-casting</i> logam bukan besi.
C.25.	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA		

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
C.25.1.	INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP	251000	Sudah jelas.
C.25.9.	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM		Mencakup kegiatan umum pengolahan logam, seperti penempaan atau penekanan, persepuhan, pelapisan, pengukiran, pemboran, penyemiran, pengelasan dan lain-lain, yang umumnya dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai barang logam, seperti alat pemotong, pisau, gunting dan lain-lain), perkakas tangan dari logam dan perangkat keras lainnya; kaleng atau ember; paku, baut dan mur; barang rumah tangga dari logam; peralatan logam, baling-baling dan jangkar kapal; peralatan jalur rel kereta api dan lain-lain dan berbagai barang logam untuk penggunaan rumah tangga dan industri.
C.25.9.3.	INDUSTRI ALAT POTONG, PERKAKAS TANGAN DAN PERALATAN UMUM	259300	Sudah jelas.
C.25.9.9.	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	259900	Sudah jelas.
C.26.	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK		Mencakup pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya. Proses produksi ditandai dengan rancangan dan penggunaan penerapan teknologi tinggi untuk menciptakan IC dan barang-barang berukuran kecil.

LABEL		SANDI	DEFINISI
			Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan barang-barang elektronik rumah tangga, alat pengukuran, alat pengujian, alat navigasi, dan peralatan kontrol, iradiasi, peralatan <i>elektromedical</i> dan elektroterapi, peralatan dan instrumen optik, dan pembuatan media magnetik dan optik.
C.26.1.	INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK	261000	Mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen lain untuk peralatan elektronik, diantaranya resistor dan kapasitor elektronik, transistor, mikroprosesor, papan sirkuit dan pengisian atau pemasangannya, kartu <i>interface</i> dan pengontrol, dan peralatan terpisah yang terkait, termasuk pembuatan kabel <i>printer</i> , kabel monitor, kabel USB dan konektor/penghubung dan lain-lain.
C.26.2.	INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	262000	Mencakup pembuatan dan atau pemasangan berbagai komputer elektronik dan peralatan perlengkapan komputer, seperti peralatan penyimpanan, dan peralatan <i>input/output</i> ( <i>printer</i> , monitor dan <i>keyboard</i> ). Komputer dapat berupa komputer analog, digital atau hibrid, dan dapat berupa PC, laptop atau <i>mainframe</i> , komputer genggam, ATM dan terminal pos ( <i>point of sale</i> ). Komponen komputer dan peralatan perlengkapan komputer mencakup berbagai <i>drive</i> dan alat penyimpanan lain, <i>printer</i> , monitor, <i>keyboard</i> , semua jenis aksesoris <i>trackball</i> , terminal komputer dan <i>server</i> , <i>scanner</i> dan proyektor ( <i>viewer</i> ).

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.26.3.	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI	263000	Mencakup pembuatan peralatan komunikasi dan telepon yang digunakan untuk memindahkan sinyal elektron melalui kawat atau melalui udara seperti peralatan komunikasi tanpa kabel dan penyiaran radio dan televisi. Golongan ini juga mencakup pembuatan peralatan saklar, telepon tanpa kabel, faksimili, termasuk mesin penjawaban telepon, peralatan komunikasi data, antena pemancar dan penerima, peralatan komunikasi bergerak ( <i>mobile</i> ) termasuk kodem, sistem <i>alarm</i> , peralatan <i>infrared</i> dan transmisi.
C.26.4.	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK	264000	Sudah jelas.
C.26.5.	INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU		
C.26.5.1.	INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL	265100	Sudah jelas.
C.26.5.2.	INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU	265200	Sudah jelas.
C.26.6.	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, <i>ELEKTROMEDICAL</i> DAN ELEKTROTHERAPI	266000	Sudah jelas.
C.26.7.	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	267000	Sudah jelas.

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
C.26.9.	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK LAINNYA	269000	Industri komputer, barang elektronik dan optik lainnya termasuk industri media magnetik dan media optik.
C.27.	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK		Mencakup pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan lampu listrik, peralatan sinyal dan peralatan rumah tangga listrik. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan barang-barang elektronik.
C.27.1.	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK		
C.27.1.1.	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	271100	Sudah jelas.
C.27.1.2.	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	271200	Sudah jelas.
C.27.2.	INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	272000	Sudah jelas.
C.27.3.	INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA	273000	Mencakup pembuatan peralatan kawat pembawa arus atau bukan untuk sirkuit kawat listrik tanpa memperhatikan materi pembuatnya. Golongan ini juga mencakup penyisolasian kawat dan pembuatan kabel serat optik.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.27.4.0.	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK)	274000	Mencakup pembuatan tabung dan bola lampu listrik serta bagian dan komponennya, peralatan penerangan non listrik, dan komponen peralatan lain. Pembuatan peralatan penerangan non listrik seperti bola lampu dan perlengkapan tempat lilin, peralatan lampu penerangan, lampu senter, lampu listrik serangga, lentera, peralatan lampu jalan, perlengkapan/peralatan lampu untuk peralatan transportasi (misalnya untuk kendaraan bermotor, pesawat udara, boat).
C.27.5.	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA	275000	Mencakup pembuatan peralatan rumah tangga dan peralatan kecil, seperti peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, gas atau bahan bakar lain, kipas angin, penghisap debu, mesin pembersih lantai listrik, peralatan memasak, peralatan mencuci, <i>freezer</i> dan lemari es dan peralatan lain seperti mesin cuci piring, pemanas air dan lain-lain.
C.27.9.	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	279000	Sudah jelas.
C.28.1.	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	281000	Mencakup pembuatan mesin untuk keperluan umum yaitu mesin yang biasa digunakan dalam cakupan luas dari industri ISIC, seperti halnya pembuatan komponen yang digunakan dalam pembuatan berbagai macam mesin lain atau pembuatan mesin yang mendukung operasi usaha lain.

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
C.28.2.	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS		Mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus, yaitu mesin untuk keperluan eksklusif dalam industri KBLI atau kelompok kecil industri KBLI. Kebanyakan mesin-mesin ini digunakan dalam proses-proses industri, seperti industri makanan atau industri tekstil. Golongan ini juga mencakup pembuatan mesin khusus untuk kegiatan bukan industri.
C.28.2.1.	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	282100	Sudah jelas.
C.28.2.4.	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI	282400	Sudah jelas.
C.28.2.5.	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	282500	Sudah jelas.
C.28.2.6.	INDUSTRI MESIN TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN PRODUK KULIT	282600	Sudah jelas.
C.28.2.9.	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA	282900	Mencakup industri mesin keperluan khusus lainnya, termasuk industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam kayu dan bahan lainnya serta mesin metalurgi.
C.29.	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER		
C.29.1.	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	291000	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
C.29.2.	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER	292000	Sudah jelas.
C.29.3.	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	293000	Sudah jelas.
C.30.	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA		
C.30.1.	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU	301000	Sudah jelas.
C.30.2.	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	302000	Sudah jelas.
C.30.3.	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA	303000	Sudah jelas.
C.30.9.	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL		
-	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	309110	Sudah jelas.
-	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	309900	Industri angkutan lainnya, termasuk industri kendaraan perang, industri sepeda dan kursi roda
C.31.	INDUSTRI FURNITUR	310000	Mencakup pembuatan mebel dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan yang digunakan dalam pembuatan mebel adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk, baik untuk estetika dan kualitas fungsi

LABEL	SANDI	DEFINISI
		adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebel cenderung menjadi kegiatan yang khusus.
C.32.	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	320000 Mencakup pembuatan berbagai macam barang-barang pribadi yang belum tercakup sebelumnya. Golongan ini mencakup peralatan keselamatan yang bersifat melindungi, sikat dan sapu untuk berbagai kebutuhan, berbagai macam pulpen dan pensil, alat pemberi label dan tanggal, payung, tongkat untuk berjalan, alat pengunci, pemantik api, barang kebutuhan pribadi dan bermacam-macam barang seperti lilin, rangkaian bunga, <i>jokes</i> dan <i>novelties</i> , tangan, <i>tailor's dummies</i> , peti mati dan lain-lain termasuk kegiatan <i>taxidermy</i> ( <i>mounting</i> kulit hewan dengan kapas sehingga terlihat seperti binatang hidup).
C.33.	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN	330000 Perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatannya mencakup perbaikan khusus barang barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya menjadi baik, termasuk disini jasa rekondisi. Ketentuan pemeliharaan umum atau rutin (servis) mesin-mesin tersebut untuk memastikan mesin bekerja efisien dan untuk pencegahan kerusakan dan perbaikan yang tidak penting, tercakup

LABEL		SANDI	DEFINISI
			di sini. Golongan pokok ini hanya mencakup kegiatan perbaikan dan pemeliharaan khusus. Juga tercakup di sini instalasi khusus mesin. Golongan pokok ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi, serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga.
D.	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	D00000	Sudah jelas.
D.35.	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN		
D.35.1.	KETENAGALISTRIKAN		
-	KETENAGALISTRIKAN PEDESAAN	351001	Sudah jelas.
-	KETENAGALISTRIKAN LAINNYA	351002	Sudah jelas.
D.35.2.	PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	352000	Sudah jelas.
D.35.3.	PENGADAAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES	353000	Sudah jelas.
E.	PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI	E00000	Sudah jelas.
E.36.	PENGELOLAAN AIR	360000	Sudah jelas.
E.37.	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	370000	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
E.38.	PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH	380000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.
E.39.	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA	390000	Mencakup kegiatan pemulihan atau penghilangan bahan berbahaya/beracun yang mencemari tanah, air baik bawah tanah maupun permukaan, tempat/lokasi atau gedung atau pabrik, termasuk lokasi atau pabrik nuklir, tumpahan minyak, polusi akibat suatu kejadian tiba-tiba dan polusi lainnya dalam lingkungan, pembersihan bahan beracun, dan kegiatan lain yang khususnya berkaitan dengan pengawasan polusi.
F.	KONSTRUKSI	F00000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.
F.41.	KONSTRUKSI GEDUNG		

LABEL		SANDI	DEFINISI
F.41.1.1.	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL		
-	KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA BANK TABUNGAN NEGARA	410111	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS	410112	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA LAINNYA TIPE S.D. 21	410113	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA LAINNYA TIPE 22 S.D. 70	410114	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI PERUMAHAN MENENGAH, BESAR, MEWAH (TIPE DIATAS 70)	410115	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	410119	Sudah jelas.
F.41.1.2.	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	410120	Sudah jelas.
F.41.1.3.	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	410130	Sudah jelas.
F.41.1.4.	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN		
-	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN PASAR INPRES	410141	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN LAINNYA	410149	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
F.41.1.9.	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	410190	Konstruksi gedung lainnya, termasuk konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, dan pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung.
F.42.	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL		Mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara.
F.42.1.	KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL		
-	KONSTRUKSI JALAN TOL	421101	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI JALAN RAYA SELAIN TOL	421102	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG	421103	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL	421104	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI JALAN RAYA LAINNYA	421109	Konstruksi jalan raya lainnya, termasuk konstruksi terowongan dan landasan pacu pesawat terbang, serta pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel.
F.42.2.	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH		
-	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	422110	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL		
	KONSTRUKSI BANGUNAN LISTRIK PEDESAAN	422131	Sudah jelas.

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL DAN KOMUNIKASI LAINNYA	422139	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA	422190	Termasuk konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum air limbah dan drainase, konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, konstruksi telekomunikasi navigasi udara, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi dan pembuatan/pengeboran sumur air tanah, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah.
F.42.9.	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA		
-	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	429120	Sudah jelas.
-	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	429190	Termasuk pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya.
F.43.	KONSTRUKSI KHUSUS		
F.43.1.	PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN		Mencakup kegiatan penyiapan lahan yang dilanjutkan dengan kegiatan konstruksi, termasuk pemindahan bangunan sebelumnya yang ada dengan cara penghancuran atau pengangkatan bangunan dan struktur lainnya.
-	PENYIAPAN TANAH PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (PTPT)	431201	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	PENCETAKAN LAHAN SAWAH	431202	Sudah jelas.
-	PENYIAPAN LAHAN LAINNYA DAN PEMBONGKARAN	431209	Sudah jelas.
F.43.2.	INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA	432000	Mencakup kegiatan instalasi yang mendukung fungsi dari gedung, seperti instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (AC) dan pemanas, air, gas dan pembuangan limbah, <i>lift</i> dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan.
F.43.3.	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN	433000	Mencakup kegiatan penyelesaian interior dan eksterior bangunan, termasuk pemasangan pintu, jendela, tangga, peralatan lain dan sejenisnya, langit-langit, lantai, dinding dan pembatas ruangan yang dapat dipindah-pindah dan pekerjaan penyelesaian bangunan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan instalasi interior toko, rumah bergerak, kapal dan lain-lain.
F.43.9.	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA		
-	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	439050	Mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator, lihat 7730.
-	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	439090	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
G.	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	G00000	Sudah jelas.
G.45.	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		
G.45.1.	PERDAGANGAN MOBIL	451000	Mencakup perdagangan besar dan eceran kendaraan mobil baru dan bekas, seperti mobil penumpang, lory, mobil gandeng, mobil penumpang khusus, seperti kendaraan kemping, ambulans, minibus dan lain-lain. Di sini juga mencakup perdagangan besar dan eceran mobil <i>off-road</i> ( <i>jeep</i> , dan lain-lain) perdagangan melalui agen komisi, dan pelelangan mobil.
G.45.2.	REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL	452000	Sudah jelas.
G.45.3.	PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	453000	Sudah jelas.
G.45.4.	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA		
-	PERDAGANGAN SEPEDA MOTOR	454001	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	454002	Sudah jelas.
-	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	454003	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
G.46.	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		
G.46.1.	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA ( <i>fee</i> ) ATAU KONTRAK	461000	Mencakup kegiatan dari agen, pialang dan semua pedagang besar lainnya yang berdagang untuk orang lain atau membawa penjual dan pembeli bersama termasuk pada internet dan agen-agen serupa itu dalam menjual barang, mesin, kapal dan pesawat serta furnitur rumah tangga dan hardware, diantaranya. Di sini juga mencakup kegiatan perdagangan besar tempat pelelangan.
G.46.2.	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP		Mencakup perdagangan besar serealia, buah oleaginous, bunga dan tanaman hias, hasil kehutanan lainnya, serta hewan hidup. Termasuk di dalamnya perdagangan besar benih dan bibit tanaman, bibit hewan, kulit dan jangat, barang kulit, serta perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan.
G.46.2.01.	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA		
-	PERDAGANGAN BESAR JAGUNG	462011	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA LAINNYA	462019	Sudah jelas.
G.46.2.02.	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	462020	Sudah jelas.
G.46.2.04.	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	462040	Sudah jelas.
G.46.2.05.	PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	462050	Sudah jelas.

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
G.46.2.06.	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	462060	Sudah jelas.
G.46.2.07.	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN		
-	PERDAGANGAN KAYU	462071	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN LAINNYA	462079	Sudah jelas.
G.46.2.08.	PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	462080	Sudah jelas.
G.46.2.09.	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA		
-	PERDAGANGAN KARET	462091	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN CENGKEH	462092	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN LADA	462093	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN KAPAS	462094	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BIJI KELAPA SAWIT	462095	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	462099	Perdagangan besar hasil pertanian dan hidup hewan lainnya, termasuk perdagangan besar bunga dan tanaman hias.
G.46.3.	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU		
G.46.3.1.	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN		

	<b>LABEL</b>	<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
-	PERDAGANGAN BESAR BERAS	463110	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO		
	• PERDAGANGAN BESAR KOPI	463141	Sudah jelas.
	• PERDAGANGAN BESAR TEH	463142	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	463150	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	463190	Sudah jelas.
G.46.3.2.	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
-	PERDAGANGAN BESAR UDANG OLAHAN	463201	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	463209	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar produk susu.</li> <li>- Perdagangan besar telur dan hasil pengolahan telur.</li> <li>- Perdagangan besar minyak dan lemak yang dapat dimakan bersumber dari hewani.</li> <li>- Perdagangan daging dan pengolahan daging.</li> <li>- Perdagangan besar produk perikanan.</li> </ul>
G.46.3.3.	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN TEMBAKAU		Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula.</li> </ul>

LABEL		SANDI	DEFINISI
			- Perdagangan besar produk roti. - Perdagangan besar minuman. - Perdagangan besar produk tembakau.
-	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	463301	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	463302	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	463309	Mencakup perdagangan besar makanan dan minuman lainnya seperti produk roti, minuman beralkohol, coklat dan kembang gula, minuman non alkohol bukan susu.
G.46.4.	PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA		
G.46.4.1.	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI		
-	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	464110	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	464120	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	464130	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	464190	Sudah jelas.
G.46.4.9.	PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA	464900	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya, mencakup perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan

LABEL	SANDI	DEFINISI
		dalam berbagai bentuk, perdagangan besar farmasi, obat tradisional, kosmetik, alat olahraga, alat musik, perhiasan dan jam.
G.46.5.	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA	465000 Mencakup perdagangan besar komputer, perlengkapan telekomunikasi, mesin-mesin khusus untuk semua jenis industri dan mesin-mesin dengan tujuan umum. Cakupan perdagangan besar di sini adalah untuk keperluan kantor, pertanian, navigasi, industri, pemeriksa komputer, alat-alat pengukuran dan perlengkapan perkakas mesin. Di sini mencakup perdagangan besar beberapa peralatan, <i>software</i> , media kosong dan perekam.
G.46.6.	PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA	
G.46.6.1.	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	466100 Mencakup perdagangan besar bahan bakar, <i>grease</i> (minyak semir), minyak pelumas dan minyak.
G.46.6.2.	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	466200 Mencakup: - Perdagangan besar logam bijih besi dan bukan besi. - Perdagangan besar besi dan bukan besi dalam bentuk dasar. - Perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl. - Perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).
G.46.6.3.	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	

	<b>LABEL</b>	<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
-	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	466301	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	466309	Perdagangan besar bahan konstruksi lain seperti barang logam untuk bahan konstruksi, kaca, genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, kapur, pasir batu, bahan konstruksi dari porselen dan bahan konstruksi lainnya.
G.46.6.9.	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL		
-	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	466920	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	466930	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	466950	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	466970	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	466990	Perdagangan besar produk lainnya, seperti perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, perdagangan barang dari kertas dan karton dan perdagangan besar lainnya.

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
G.47.	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR		
G.47.1.	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO		
G.47.1.1.	PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOKO	471100	Sudah jelas.
G.47.1.9.	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN DAN TEMBAKAU DI TOKO	471900	Sudah jelas.
G.47.2.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO		
G.47.2.1.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI TOKO	472001	Mencakup perdagangan dari berbagai macam makanan, seperti buah-buahan dan sayuran segar, susu dan telur, daging (termasuk ayam atau unggas) dan ikan.
G.47.2.9.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU LAINNYA DI TOKO	472009	Mencakup perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau lainnya di toko seperti perdagangan eceran khusus minuman di toko, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko.
G.47.3.		473000	Mencakup:

LABEL	SANDI	DEFINISI
	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran bahan bakar mobil dan sepeda motor, termasuk genset</li> <li>- Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran produk minyak pelumas dan produk pendingin untuk mobil</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar bahan bakar, lihat 466100</li> <li>- Perdagangan eceran LPG untuk memasak atau pemanas, lihat 477700</li> </ul>
G.47.4.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO	Mencakup perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi seperti komputer dan peralatannya, peralatan telekomunikasi dan elektronik rumah tangga. Termasuk konsol <i>video games</i> , pemutar ( <i>players</i> ), perekam ( <i>recorders</i> ), radio dan televisi.
G.47.5.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO	Mencakup perdagangan eceran khusus peralatan rumah tangga, seperti tekstil, bahan bangunan, penutup lantai, peralatan listrik dan furnitur. Termasuk perdagangan eceran barang untuk penerangan, alat-alat rumah tangga dan pecah belah, alat-alat musik, sistem keamanan, dan barang rumah tangga lainnya serta peralatan ytdl.
G.47.5.1.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran kain.</li> </ul>

LABEL	SANDI	DEFINISI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran benang.</li> <li>- Perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dinding dan bordiran atau sulaman.</li> <li>- Perdagangan eceran tekstil.</li> <li>- Perdagangan eceran perlengkapan jahit, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain.</li> </ul> <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran pakaian, lihat 4771.</li> </ul>
G.47.5.2.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO	<p>475200</p> <p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran bahan bangunan (<i>hardware</i>).</li> <li>- Perdagangan eceran cat, pernis dan lak.</li> <li>- Perdagangan eceran kaca datar.</li> <li>- Perdagangan eceran bahan bangunan lainnya misalnya batu bata, kayu, perlengkapan <i>sanitary</i>/kebersihan.</li> <li>- Perdagangan eceran bahan dan perlengkapan siap pakai.</li> </ul> <p>Subgolongan ini juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran pemotong rumput.</li> <li>- Perdagangan eceran alat sauna.</li> </ul>
G.47.5.9.		<p>475900</p> <p>Mencakup:</p>

LABEL	SANDI	DEFINISI
<p>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko.</li> <li>- Perdagangan eceran furnitur atau perabot rumah tangga.</li> <li>- Perdagangan eceran barang untuk penerangan.</li> <li>- Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan peralatan makan, barang pecah belah atau tembikar, barang dari kaca, porselin dan barang dari tanah liat.</li> <li>- Perdagangan eceran barang dari kayu, dari gabus dan barang anyaman.</li> <li>- Perdagangan eceran perkakas rumah tangga.</li> <li>- Perdagangan eceran alat-alat musik dan lembaran musik.</li> <li>- Perdagangan eceran alat sistem keamanan, misalnya kunci, alat pengaman dan ruangan besi, tanpa pemasangan atau layanan perawatan.</li> <li>- Perdagangan eceran barang dan perlengkapan rumah tangga.</li> </ul>
<p>G.47.6.</p>	<p>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS</p>	<p>476000</p> <p>Mencakup perdagangan eceran khusus barang-barang kebudayaan dan rekreasi, seperti buku, surat kabar dan alat tulis menulis, rekaman musik dan video, alat-alat olahraga, permainan dan mainan.</p>
<p>G.47.7.</p>	<p>PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO</p>	

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
G.47.7.1.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT DI TOKO	477100	Sudah jelas.
G.47.7.2.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO	477200	Sudah jelas.
G.47.7.3.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA DI TOKO	477300	Sudah jelas.
G.47.7.4.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BEKAS DI TOKO	477400	Sudah jelas.
G.47.7.7.	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI TOKO	477700	Sudah jelas.
G.47.7.8.	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN DI TOKO	477800	Sudah jelas.
G.47.7.9.	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YTDL	477900	Perdagangan eceran khusus barang lainnya, termasuk perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, perdagangan eceran mesin jahit dan pelengkapannya, mesin lainnya dan pelengkapannya, alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, alat transportasi air dan perlengkapannya, alat pertanian dan pertukangan.
G.47.8.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR		

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
G.47.8.1.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERTANIAN	478100	Sudah jelas.
G.47.8.2.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN, MINUMAN DAN PRODUK TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	478200	Sudah jelas.
G.47.8.3.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI	478300	Sudah jelas.
G.47.8.4.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN YBDI	478400	Sudah jelas.
G.47.8.6.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	478600	Sudah jelas.
G.47.8.7.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	478700	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran kertas, karton dan barang dari kertas di kaki lima atau los pasar.</li> <li>- Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar di kaki lima atau los pasar.</li> <li>- Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan di kaki lima atau los pasar.</li> <li>- Perdagangan eceran alat olahraga dan alat musik di kaki lima atau los pasar.</li> </ul>

LABEL		SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya di kaki lima atau los pasar.</li> <li>- Perdagangan eceran mesin kantor di kaki lima atau los pasar.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan eceran campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil pencetakan dan penerbitan dan lainnya di kaki lima atau los pasar.</li> </ul>
G.47.8.8.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN	478800	Sudah jelas.
G.47.8.9.	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA DAN BARANG BEKAS		
-	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	478920	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	478940	Sudah jelas.
-	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	478990	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas berupa pasar hewan hidup, pasar barang antik, pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, barang listrik dan elektronik bekas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
G.47.9.	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR		Mencakup kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang melalui pesanan surat, internet, sales dari pintu ke pintu, " <i>vending machines</i> ", pedagang keliling serta berbagai cara yang belum dicakup di atas dan lain-lain. Termasuk penjualan langsung lelang melalui televisi, radio dan telepon serta internet, segala jenis produk dalam berbagai cara yang tidak tercakup dalam golongan sebelumnya, (penjualan langsung dan mengantar langsung ke tempat konsumen, lelang (eceran) bukan toko dan perdagangan eceran (bukan toko) oleh agen komisi).
G.47.9.1.	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI PEMESANAN POS ATAU INTERNET	479100	Perdagangan eceran melalui surat atau melalui internet ( <i>e-commerce</i> ), pembeli membuat pilihannya melalui iklan, katalog, informasi di <i>website</i> , contoh atau sarana iklan lainnya. Pembeli memesan melalui surat, telepon atau internet (biasanya melalui sarana khusus yang disediakan oleh <i>website</i> ). Produk yang telah dibeli dapat langsung diambil ( <i>download</i> ) dari internet atau dikirim secara fisik ke pelanggan.
G.47.9.9.	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA	479900	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya, meliputi perdagangan eceran atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman, bahan kimia, farmasi, kosemetik dan perdagangan eceran keliling lainnya.

LABEL		SANDI	DEFINISI
H.	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	H00000	Mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/ bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.
H.49.	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA		
H.49.1.	ANGKUTAN JALAN REL	491000	Mencakup angkutan kereta api untuk penumpang dan/ atau barang yang menggunakan berbagai jenis rangkaian kereta api melalui jalur utama rel kereta api, biasanya tersebar di wilayah geografis yang luas (jarak jauh). Angkutan kereta api untuk barang melalui jalur angkutan barang jarak pendek juga termasuk di sini.
H.49.2.	ANGKUTAN BUS		Mencakup angkutan bus bertrayek jarak dekat atau jauh. Termasuk juga bus turis dan pariwisata, yang terjadwal atau sewaan, pengoperasian bus sekolah dan bus pegawai.
H.49.2.1.	ANGKUTAN BUS BERTRAYEK	492100	Sudah jelas.
H.49.2.2.	ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK		
-	ANGKUTAN BUS PARIWISATA	492210	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK LAINNYA	492290	Mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek, selain angkutan bus pariwisata. Seperti angkutan bus carter, ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya.
H.49.3.	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	493000	Sudah jelas.
H.49.4.	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS		
H.49.4.1.	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, BERTRAYEK	494100	Sudah jelas.
H.49.4.2.	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG	494200	Sudah jelas.
H.49.4.3.	ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG	494300	Sudah jelas.
H.49.4.5.	ANGKUTAN JALAN REL		
-	ANGKUTAN JALAN REL WISATA	494501	Mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti Kereta Wisata Mak Itam di Sumatera Barat, Kereta Wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambawara Jawa Tengah.
-	ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA	494509	Mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya.
H.50.	ANGKUTAN PERAIRAN		Mencakup angkutan penumpang atau barang di perairan, baik terjadwal maupun tidak. Termasuk pengoperasian kapal penarik atau pendorong, kapal pesiar, kapal wisata atau kapal penjelajah, feri, taksi air dan lain-lain.

LABEL		SANDI	DEFINISI
H.50.1.	ANGKUTAN LAUT		
H.50.1.1.	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG	501100	Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain, termasuk juga angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang, angkutan dalam negeri untuk wisata, perintis untuk penumpang.
-	ANGKUTAN LAUT UNTUK WISATA	501130	Termasuk juga angkutan laut luar negeri untuk wisata.
-	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG SELAIN WISATA	501190	Sudah jelas.
H.50.1.2.	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG	501200	Angkutan laut luar negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain.
H.50.1.3.	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG	501300	Sudah jelas.
H.50.1.4.	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG	501400	Sudah jelas.
H.50.2.	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN		Mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada perairan dalam seperti angkutan sungai, danau dan penyeberangan, yang menggunakan kapal-kapal yang tidak cocok untuk transportasi laut.

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
H.50.2.1.	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG		
-	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI	502101	Sudah jelas.
-	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG	502102	Sudah jelas.
H.50.2.2.	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK BARANG	502200	Sudah jelas.
H.51.	ANGKUTAN UDARA		
-	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL UNTUK PENUMPANG	511001	Mencakup angkutan udara berjadwal dalam negeri umum untuk penumpang, angkutan udara berjadwal dalam negeri perintis untuk penumpang dan angkutan udara berjadwal luar negeri untuk penumpang.
-	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL UNTUK PENUMPANG	511002	Sudah jelas.
-	ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA	511009	Mencakup usaha pengangkutan udara untuk penumpang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk angkutan udara untuk olahraga dan wisata.
-	ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG	512000	Sudah jelas.
H.52.	PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN		Mencakup kegiatan pergudangan dan penunjang angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutann(misalnya bandara,

LABEL		SANDI	DEFINISI
			pelabuhan, terowongan, jembatan, dan lain-lain), kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.
H.52.1.	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	521000	Mencakup perusahaan fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain).
H.52.2.	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN	522000	Mencakup kegiatan penunjang angkutan baik angkutan darat, perairan, maupun udara, untuk penumpang atau barang, seperti pengoperasian bagian dari infrastruktur angkutan atau kegiatan yang berkaitan dengan penanganan barang segera sebelum atau setelah pengangkutan atau antar segmen angkutan. Termasuk pengoperasian dan perawatan dari semua fasilitas angkutan, pengoperasian fasilitas terminal, infrastruktur dan pemadam kebakaran serta jasa pencegahan kebakaran, asisten pengemudi, jasa penanganan dan manajemen barang, jasa penanganan broker dan barang.
H.53.	AKTIVITAS POS DAN KURIR	530000	Mencakup kegiatan pos dan kurir, seperti pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran surat dan paket melalui berbagai mekanisme pengantaran, termasuk jasa pengantaran lokal.

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
I.	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	I00000	Mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.
I.55.	PENYEDIAAN AKOMODASI		
I.55.1.	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK		
I.55.1.1.	HOTEL BINTANG	551100	Sudah jelas.
I.55.1.2.	HOTEL MELATI	551200	Sudah jelas.
I.55.9	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	559000	Penyediaan akomodasi lainnya seperti pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan, vila, persinggahan karavan, apartemen hotel, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.
I.56.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		Mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera.  Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

LABEL		SANDI	DEFINISI
-	RESTORAN DAN RUMAH MAKAN	561001	Mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.
-	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	561009	Penyediaan makanan dan minuman lain selain restoran.
J.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	J00000	Mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.
J.58.	AKTIVITAS PENERBITAN	580000	Mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik; penerbitan surat kabar, jurnal, majalah dan terbitan berkala lainnya; direktori dan <i>mailing list</i> dan penerbitan lainnya, serta penerbitan perangkat lunak ( <i>software</i> ).
J.59.	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK		

LABEL		SANDI	DEFINISI
J.59.1.	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI	591000	Mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, <i>tape video</i> atau <i>disk</i> untuk proyeksi langsung bioskop maupun untuk siaran televisi; kegiatan penunjang seperti <i>editing, cutting, dubbing film</i> dan lain-lain; pendistribusian gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain; termasuk proyeksinya. Termasuk juga pembelian dan penjualan hak distribusi untuk gambar bergerak atau produksi film lainnya.
J.59.2.	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK	592000	Mencakup produksi, merilis, mempromosikan dan mendistribusikan rekaman suara. Termasuk kegiatan jasa perekaman suara dan penerbitan musik. Penerbitan buku musik dan lembaran musik dicakup di sini.
J.60.	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN	600000	Mencakup pembuatan program saluran televisi lengkap, dari komponen program yang dibeli, misalnya film, dokumenter dan lain-lain, komponen program yang diproduksi sendiri (misalnya berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya.
J.61.	TELEKOMUNIKASI		
-	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL, TANPA KABEL DAN SATELIT	610001	Mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan "access" ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, naskah, suara dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi dengan kabel, tanpa kabel, dan satelit.

	<b>LABEL</b>	<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
-	JASA NILAI TAMBAH TELEPONI DAN JASA MULTIMEDIA	610002	<p>Mencakup jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia.</p> <p>Jasa Nilai Tambah Teleponi mencakup kegiatan penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi yang menawarkan layanan nilai tambah teleponi dasar antara lain jasa teleponi melalui jaringan pintar (IN), kartu panggil (<i>calling card</i>), dan lainnya.</p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa panggilan premium (<i>premium call</i>); penyediaan jasa radio panggil untuk umum; penyediaan jasa sms premium; dan penyediaan jasa nilai tambah teleponi lainnya.</p> <p>Jasa Multimedia mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan akses internet lewat jaringan antara klien dengan ISP yang tidak dimiliki atau diatur oleh ISP, seperti akses internet dengan <i>dial-up</i> dan sejenisnya.</li> <li>- Penyediaan akses internet dalam fasilitas terbuka untuk masyarakat.</li> <li>- Penyediaan jasa telekomunikasi lewat koneksi telekomunikasi, seperti VOIP (<i>Voice Over Internet Protocol</i>).</li> <li>- Penyediaan jasa multi media lainnya.</li> </ul>
-	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	610009	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan sendiri.</li> </ul>

LABEL		SANDI	DEFINISI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan.</li> <li>- Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan penyiaran.</li> <li>- Penjualan kembali telekomunikasi (misalnya pembelian dan penjualan kapasitas jaringan tanpa menyediakan jasa tambahan).</li> </ul>
J.62.	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI		Mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak ( <i>software</i> ); perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan /atau fasilitas pengolahan data di tempat klien; dan kegiatan profesional dan teknis yang berkaitan dengan komputer.
J.62.0.1.	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER	620100	Mencakup kegiatan keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak.
J.62.0.2.	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER	620200	Mencakup perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak dan teknologi komunikasi serta aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.

LABEL		SANDI	DEFINISI
J.63.	AKTIVITAS JASA INFORMASI		Mencakup kegiatan portal pencarian web, pengolahan data dan <i>hosting</i> , serta kegiatan lain yang utamanya menyediakan informasi.
J.63.1.	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, <i>HOSTING</i> DAN KEGIATAN YBDI; PORTAL WEB		
J.63.1.1.	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, <i>HOSTING</i> DAN YBDI		Mencakup penyediaan infrastruktur untuk <i>hosting</i> , pengolahan data dan kegiatan yang terkait; kegiatan <i>hosting</i> khusus seperti <i>web hosting</i> , jasa <i>streaming</i> , dan aplikasi <i>hosting</i> ; penyediaan layanan aplikasi; penyediaan fasilitas <i>mainframe</i> umum berbasis pada pembagian waktu kepada klien; kegiatan pengolahan data, seperti pengolahan secara lengkap dan pembuatan laporan khusus dari data yang berasal dari klien; penyediaan entri data.
-	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	631110	Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas <i>mainframe</i> ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar ( <i>big data</i> ).
-	AKTIVITAS <i>HOSTING</i> DAN YBDI	631120	Mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur <i>hosting</i> , layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari <i>hosting</i> , seperti <i>web-hosting</i> , jasa <i>streaming</i> dan aplikasi <i>hosting</i> . Termasuk di sini penyimpanan <i>Cloud Computing</i> seperti <i>DropBox</i> , <i>Google Drive</i> , <i>4shared</i> .

LABEL		SANDI	DEFINISI
J.63.1.2.	PORTAL WEB		Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian situs web yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara <i>database</i> besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari.</li> <li>- Pengoperasian situs-situs lain yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala.</li> </ul>
-	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	631210	Sudah jelas.
-	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	631220	Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau <i>platform</i> digital yang bertujuan komersial ( <i>profit</i> ) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang ( <i>marketplace</i> ), <i>digital advertising</i> , <i>financial technology</i> (FinTech) dan <i>on demand online services</i> .
J.63.9.	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA		
J.63.9.1.	AKTIVITAS KANTOR BERITA	639100	Sudah jelas.
J.63.9.9.	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	639900	Sudah jelas.
K.	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	K00000	
K.64.	AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		

LABEL		SANDI	DEFINISI
K.64.1.	PERANTARA MONETER	641000	Mencakup perolehan dana dalam bentuk simpanan yang dapat dipindahkan atau ditransfer, yaitu dana yang ditentukan dalam bentuk uang, dan diperoleh secara harian, terpisah dari bank sentral, diperoleh dari sumber non keuangan.
K.64.9.	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
K.64.9.1.	SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI	649100	Sewa guna usaha dengan hak opsi ( <i>Financial Leasing</i> ) di mana bentuk perkiraannya meliputi harapan hidup dari aset dan penyewa mendapatkan semua keuntungan dari penggunaannya dan menerima semua resiko yang berhubungan dengan kepemilikannya. Kepemilikan aset boleh ditransfer atau tidak pada akhirnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup total biaya atau semua biaya sebenarnya termasuk bunga.
K.64.9.9.	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	649900	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan jasa keuangan lainnya terutama mengenai distrisbusi dana bukan pemberian pinjaman, seperti kegiatan anjak piutang (<i>factoring</i>), <i>writing of swaps</i>, pilihan dan pengaturan pembatasan lainnya dan kegiatan perusahaan penyelesaian pembelian polis asuransi dari perusahaan yang pailit.</li> <li>- Kegiatan investasi atas tanggungan sendiri, seperti perusahaan modal ventura, kelab investasi dan lain-lain.</li> </ul>

LABEL		SANDI	DEFINISI
K.65.	ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	650000	Mencakup penanggung jaminan hari tua serta polis dan tabungan premi asuransi untuk membangun portofolio dari aset keuangan digunakan terhadap klaim yang akan datang. Termasuk juga di sini penyediaan asuransi dan reasuransi langsung. Tidak termasuk di sini asuransi, reasuransi dan dana pensiun yang merupakan jaminan sosial wajib.
K.66.	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN		Mencakup penyediaan jasa yang dicakup dalam atau erat berhubungan dengan kegiatan jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun tetapi bukan disediakan sendiri oleh jasa tersebut. Pemecahan golongan ini menurut jenis layanan transaksi keuangan atau pendanaannya.
K.66.1.	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
-	KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING ( <i>MONEY CHANGER</i> )	661001	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA	661009	Mencakup kegiatan penunjang jasa keuangan lainnya seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- administrasi pasar keuangan (pasar modal dan pasar berjangka).</li> <li>- perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga.</li> <li>- Pemrosesan transaksi keuangan dan kegiatan penyelesaian, mencakup untuk transaksi kartu kredit.</li> <li>- Jasa penasihat investasi.</li> </ul>

LABEL		SANDI	DEFINISI
			- Kegiatan penasihat dan makelar hipotek.
K.66.2.	AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN	662000	Mencakup tindakan sebagai agen (broker) dalam menjual simpanan hari tua dan polis asuransi atau menyediakan keuntungan dan asuransi tenaga kerja lainnya serta jasa yang berhubungan dengan pensiun seperti penyesuaian klaim dan administrasi pihak ketiga. Cakupan di sini menyediakan jasa administrasi asuransi, kegiatan agen dan broker asuransi, serta kegiatan yang diliputi dalam atau keeratan hubungan dengan asuransi dan dana pensiun.
L.	REAL ESTAT	L00000	Mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.
L.68.	REAL ESTAT		
L.68.1.	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA		

LABEL		SANDI	DEFINISI
L.68.1.1.	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA		
-	REAL ESTAT PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS	681101	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS TIPE 21	681102	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS TIPE 22 S.D. 70	681103	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT PERUMAHAN MENENGAH, BESAR ATAU MEWAH (TIPE DIATAS 70)	681104	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT PERUMAHAN FLAT / APARTEMEN	681105	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT GEDUNG PERBELANJAAN (MAL, PLAZA)	681106	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT GEDUNG PERKANTORAN	681107	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT GEDUNG RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	681108	Sudah jelas.
-	REAL ESTAT LAINNYA	681109	Sudah jelas.
L.68.1.2.	KAWASAN PARIWISATA	681200	Mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 (seratus) hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan

LABEL		SANDI	DEFINISI
			dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
L.68.1.3.	KAWASAN INDUSTRI	681300	Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
L.68.2.	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA <i>(fee)</i> ATAU KONTRAK	682000	Mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat, seperti jasa perantara, manajemen real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran untuk real estat dan agen pihak ketiga real estat.
M.	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	M00000	Mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang

LABEL		SANDI	DEFINISI
			tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.
M.69.	AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI	690000	Mencakup kegiatan perwakilan hukum suatu kepentingan kelompok melawan kelompok lain, baik sebelum persidangan atau setelah atau lembaga persidangan lain atau di bawah pengawasan, anggota pengadilan seperti perwakilan dan penasihat hukum untuk kasus perdata, perwakilan dan penasihat hukum dalam kasus pidana, perwakilan dan penasihat hukum yang berkaitan dengan perselisihan tenaga kerja. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyiapan dokumen hukum seperti hukum penggabungan, perjanjian kerjasama atau dokumen sejenis dalam kaitannya dengan pembentukan perusahaan, paten dan <i>copyright</i> , penyiapan akta, surat wasiat, surat kuasa dan lain-lain seperti halnya kegiatan lain notaris publik, notaris hukum sipil, juru sita/ <i>bailift</i> , juru pisah atau arbitrator, penguji atau pemeriksa dan liperi. Juga mencakup kegiatan jasa akuntansi dan pembukuan seperti pengauditan catatan akuntansi, perancangan sistem akuntansi, persiapan pembukuan dan laporan keuangan.
M.70.	AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN		Mencakup kegiatan penyediaan nasihat dan bantuan untuk usaha dan organisasi lain pada persoalan manajemen, seperti rencana strategis dan organisasional, pembiayaan dan rencana keuangan, kebijakan dan tujuan pemasaran, rencana, praktik dan kebijakan

LABEL	SANDI	DEFINISI
		sumber daya manusia, jadwal produksi dan rencana pengawasan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pengawasan unit lain dalam satu perusahaan atau enterprise, sebagai salah satu kegiatan kantor pusat.
-	AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA	702010 Mencakup kegiatan konsultan pariwisata, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan.
-	AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA	702090 Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.  Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh <i>agronomist</i> dan <i>agricultural economis</i> pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

LABEL		SANDI	DEFINISI
M.71.	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS	710000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, jasa keinsinyuran, jasa <i>drafting</i> , jasa inspeksi bangunan dan jasa pengukuran tanah ( <i>surveying</i> ) dan jasa pembuatan peta ( <i>mapping</i> ). Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan jasa pengujian fisik, kimiawi dan analisis lainnya.
M.72.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN		
M.72.1.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA	721000	Mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam dan teknik. Selain penelitian dan pengembangan eksperimental bioteknologi, seperti penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam, teknik dan teknologi, ilmu kedokteran (bioteknologi), ilmu pertanian dan pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan (interdisipliner), yang utamanya ilmu pengetahuan alam dan teknik.
M.72.2.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA	722000	Mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan pada ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan pada bidang kemanusiaan, pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan, yang utamanya ilmu pengetahuan sosial dan bidang humaniora.

LABEL		SANDI	DEFINISI
M.73.	PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR	730000	Mencakup kegiatan pembuatan dan penempatan iklan, seperti iklan di majalah, surat kabar, radio dan televisi atau media lain dan perancangan struktur dan tempat pameran.
M.74.	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA	740000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa ilmu pengetahuan dan teknis profesional (kecuali kegiatan hukum dan akuntansi; kegiatan arsitek dan teknik sipil; uji dan analisis secara teknis; manajemen dan kegiatan konsultasi manajemen; penelitian dan pengembangan serta kegiatan periklanan). Kegiatan penulis untuk semua subyek mencakup penulis fiksi, teknis dan lain-lain diklasifikasikan dalam subgolongan 900001 dan 900009.
M.75.0.	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	750000	Mencakup penyediaan perawatan kesehatan hewan dan kegiatan pengawasan untuk hewan ternak dan hewan piaraan dilakukan oleh dokter hewan yang memenuhi syarat pada rumah sakit hewan, seperti halnya ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah atau di tempat lain. Di sini juga mencakup pengobatan klinik hama penyakit dan kegiatan diagnostik lainnya dari asisten dokter hewan atau personil lainnya dan kegiatan ambulans hewan.
N.	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	N00000	Mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori M, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus.

LABEL		SANDI	DEFINISI
N.77.	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI		
N.77.1.	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	771000	Sudah jelas.
N.77.2.	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA	772000	Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi ( <i>operational leasing</i> ) barang pribadi dan rumah tangga seperti halnya kegiatan penyewaan peralatan olahraga dan rekreasi serta <i>video tape</i> . Kegiatan ini umumnya mencakup penyewaan jangka pendek barang meskipun untuk kondisi tertentu, barang tersebut mungkin disewa untuk jangka panjang.
N.77.3.	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA		
-	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	773020	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	773030	Sudah jelas.

	<b>LABEL</b>	<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
-	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA	773040	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	773050	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	773060	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	773070	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	773090	Termasuk sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta.
N.78.	AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN	780000	Mencakup kegiatan pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, di mana penunjukkan atau penempatan pencari kerja yang bukan pekerja atau buruh perusahaan jasa penyedia tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu terbatas dalam rangka penambahan tenaga kerja dan kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia untuk pihak lain berdasarkan balas jasa dan

LABEL	SANDI	DEFINISI
		kontrak. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif, termasuk untuk pemilihan pemain teater.
N.79.	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA	
N.79.1.	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR	Mencakup kegiatan keagenan yang utamanya berkaitan dalam penjualan paket wisata, tur, transportasi dan akomodasi pada masyarakat umum dan klien komersial dan kegiatan yang mengurus dan mengelola tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh agen, seperti penyelenggara tur. Kegiatan ini dapat berdasarkan penjualan partai besar atau eceran pada masyarakat umum dan klien komersial. Tur di sini dapat mencakup beberapa atau semua komponen berikut ini, seperti transportasi, akomodasi atau penginapan, makanan dan minuman, kunjungan ke tempat wisata atau suatu pertunjukkan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pemandu wisata.
-	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	791110 Sudah jelas.
-	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA	791120 Sudah jelas.

	<b>LABEL</b>	<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
-	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	791200	Sudah jelas.
N.79.9.	JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI	799000	Sudah jelas.
N.82.	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA		Mencakup penyediaan sekumpulan jasa ketatausahaan sehari-hari seperti halnya bisnis rutin yang terus menerus mendukung fungsi lainnya, atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan pokok ini juga mencakup semua kegiatan jasa penunjang khususnya yang disediakan untuk bisnis yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan tenaga operasional yang melakukan keseluruhan operasional usaha.
N.82.3.	PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG	823000	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan, baik mencakup atau tidak penyediaan dan pengaturan tenaga untuk menjalankan fasilitas yang ada di mana acara tersebut dilaksanakan.</li> <li>- <i>Event Organizer.</i></li> </ul>
N.82.9.	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL	829000	Mencakup aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas keamanan dan penyelidikan, aktivitas penyedia jasa untuk gedung dan pertamanan, aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya selain penyelenggara

LABEL		SANDI	DEFINISI
			konvensi dan pameran dagang, aktivitas <i>debt collection</i> dan biro kredit, dan aktivitas pengepakan.
O.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	O00000	Mencakup kegiatan yang termasuk dalam administrasi pemerintahan, kebijakan ekonomi dan sosial, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara dan jaminan sosial wajib.
O.84.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB		
O.84.1.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL	841000	Mencakup keamanan dan keselamatan umum, peraturan mengenai kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain termasuk jaminan sosial dan hubungan usaha dan kontribusi yang membuat kegiatan usaha menjadi lebih efisien sebagai bagian dari administrasi badan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, termasuk pengelolaan fiskal, budget dan kebijakan, implementasi, administrasi dan operasi keseluruhan rencana dan pelayanan sosial dan ekonomi pada berbagai tingkat pemerintahan.
O.84.2.	PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK MASYARAKAT DALAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN	842000	Mencakup kegiatan hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan keselamatan negara. Golongan ini juga mencakup administrasi dan operasi misi diplomatik dan konsulat, operasi dan penyediaan informasi jasa kebudayaan, bantuan, perdagangan luar negeri.

LABEL		SANDI	DEFINISI
			Keuangan internasional dan hubungan luar negeri secara teknis dan administrasi dan operasi pertahanan militer.
O.84.3.	JAMINAN SOSIAL WAJIB	843000	Mencakup kegiatan pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan kerja, pengangguran, pensiun, program yang menjamin kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kelahiran, cacat tubuh dan status kejandaan dan lain-lain.
P.	PENDIDIKAN	P00000	<p>Mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi.</p> <p>Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus termasuk siswa cacat baik mental atau fisik.</p> <p>Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang</p>

LABEL		SANDI	DEFINISI
			terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan kegiatan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat.
P.85.	PENDIDIKAN		
P.85.1.	PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	851000	Sudah jelas.
P.85.2.	PENDIDIKAN MENENGAH	852000	Sudah jelas.
P.85.3.	PENDIDIKAN TINGGI	853000	Sudah jelas.
P.85.4.	PENDIDIKAN LAINNYA	854000	Sudah jelas.
P.85.5.	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	855000	Mencakup penyediaan jasa bersifat bukan pengajaran yang menunjang proses atau sistem pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa konsultasi pendidikan.</li> <li>- Jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan.</li> <li>- Jasa evaluasi uji pendidikan.</li> <li>- Jasa uji pendidikan.</li> <li>- Organisasi program pertukaran pelajar.</li> </ul>

LABEL		SANDI	DEFINISI
Q.	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	Q00000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.
Q.86.	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA		
Q.86.1.	AKTIVITAS RUMAH SAKIT	861000	Mencakup jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang, seperti kegiatan medis, diagnostik dan perawatan dari rumah sakit umum (contohnya rumah sakit umum dan daerah, rumah sakit organisasi non-profit, rumah sakit perguruan tinggi, rumah sakit militer dan rumah sakit penjara) atau rumah sakit khusus (contohnya rumah sakit jiwa dan rumah sakit korban kekerasan, rumah sakit khusus penyakit infeksi, rumah sakit bersalin, sanatorium). Kegiatan tersebut disediakan untuk pasien dan dikendalikan dibawah pengawasan langsung dokter medis, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa tenaga medis dan paramedis.</li> <li>- Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi.</li> </ul>

LABEL	SANDI	DEFINISI
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Instalasi gawat darurat.</li><li>- Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya.</li><li>- Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi.</li></ul>
Q.86.2.	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan konsultasi kesehatan dan perawatan baik dengan obat-obatan umum maupun khusus oleh dokter umum dan dokter spesialis serta ahli bedah.</li><li>- Kegiatan praktik kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, endodontik, dokter gigi anak dan patologi mulut.</li><li>- Jasa Ortodontik.</li><li>- Kegiatan pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan kesehatan seperti sterilisasi, penghentian kehamilan tidak termasuk akomodasi.</li></ul>

LABEL		SANDI	DEFINISI
Q.86.9.	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA	869000	Mencakup kegiatan tenaga paramedik lain untuk kesehatan masyarakat di berbagai bidang terapi. Kegiatan ini dapat dilakukan di klinik kesehatan dan di fasilitas kesehatan selain rumah sakit atau dimanapun kegiatan ini tidak melibatkan pengobatan medis. Kegiatan ini juga mencakup tenaga paramedik yang mungkin bekerja terpisah dari dokter medis, kegiatan labolatorium medis darah, sperma, bank organ <i>transplant</i> dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan angkutan ambulans untuk pasien yang seringkali disediakan dalam perawatan medis gawat darurat. Golongan ini tidak mencakup kegiatan uji labolatorium non medis, kegiatan uji dalam bidang kesehatan makanan.
Q.87	AKTIVITAS SOSIAL	870000	Mencakup penyediaan jasa kegiatan sosial di dalam panti dan di luar panti yang dikombinasikan baik dengan perawatan, pengawasan atau perawatan lain yang diperlukan oleh penghuni panti. Fasilitas perawatan merupakan bagian yang signifikan dari proses produksi dan perawatan yang disediakan adalah gabungan antara kegiatan sosial dan kesehatan di mana jasa kesehatan merupakan tingkatan yang lebih besar dari kegiatan perawatan.
R.	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI	R00000	Mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, olahraga dan rekreasi.

LABEL		SANDI	DEFINISI
R.90.	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS		Mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan pokok ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan pokok ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.
-	JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI	900001	Mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni. Misalnya Java Musikindo.
-	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	900009	Mencakup aktivitas hiburan, seni dan kreativitas seperti aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jurnalis berita independen dan aktivitas operasional fasilitas seni.
R.91.	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA		
-	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	910100	Mencakup kegiatan dan pengoperasian perpustakaan, arsip, museum, kebun raya dan kebun binatang, tempat bersejarah, taman konservasi alam, pameran dan pemeliharaan barang barang

LABEL		SANDI	DEFINISI
			seni dan bersejarah, situs dan keajaiban alam yang mengandung unsur sejarah, budaya dan pendidikan.
-	MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN DAN SITUS BERSEJARAH	910200	Sudah jelas.
R.93.	AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA	930000	Mencakup aktivitas operasional fasilitas olahraga, fasilitas <i>billiard</i> , lapangan golf, gelanggang <i>bowling</i> , gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , <i>sport centre</i> , aktivitas fasilitas olahraga lainnya, aktivitas klub olahraga, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub kebugaran/ <i>fitness</i> dan binaraga, klub <i>bowling</i> , klub olahraga lainnya, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, promotor kegiatan olahraga, olahragawan, juri dan wasit profesional, aktivitas perburuan, badan regulasi dan liga olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan, pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam, daya tarik wisata alam lainnya, daya tarik wisata buatan/binaan manusia, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata, kolam pemancingan, daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya, wisata tirta, arung jeram, wisata selam, dermaga marina, wisata tirta lainnya, aktivitas

LABEL		SANDI	DEFINISI
			hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, kelab malam dan atau diskotik, karaoke, usaha arena permainan.
S.	AKTIVITAS JASA LAINNYA	S00000	Mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.
S.94.	AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI		
S.94.1.	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI	941000	Mencakup kegiatan unit-unit yang mewakili kepentingan anggota organisasi usaha dan pengusaha. Dalam organisasi keanggotaan profesional, juga mencakup kegiatan memperjuangkan kepentingan profesional anggota dari profesinya.
S.94.2.	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	942000	Mencakup kegiatan organisasi pekerja dan serikat buruh dan asosiasi melalui berbagai keanggotaan yang memperjuangkan kepentingan pekerja, perbaikan upah dan kondisi kerja dan aksi bersama melalui organisasi.
S.94.9.	AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	949000	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
S.95.	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	950000	Mencakup kegiatan reparasi dan perawatan perangkat komputer dan perlengkapannya seperti desktop, laptop, terminal komputer, printer dan perangkat penyimpan, golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi peralatan komunikasi seperti mesin faks, radio dua arah dan barang elektronik konsumen, seperti radio dan televisi, peralatan kebun dan rumah seperti mesin potong rumput dan <i>blower</i> , alas kaki dan barang dari kulit, furnitur dan peralatan rumah tangga, pakaian jadi dan aksesoris pakaian, barang untuk olahraga, instrumen atau alat musik, barang untuk kegemaran atau hobi dan barang rumah tangga dan barang keperluan pribadi. Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan reparasi peralatan medis dan image diagnostik, instrumen pengukuran dan survei, laboratorium, peralatan radar dan sonar.
S.96.	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA		Mencakup kegiatan jasa perorangan lain yang tidak termasuk dimanapun dalam klasifikasi ini, seperti pencucian atau <i>laundry</i> produk tekstil dan kulit berbulu, penataan rambut dan perawatan kecantikan lain, jasa pemakaman dan jasa lainnya yang terkait dengan pemakaman. Jasa lainnya yang berkaitan mencakup salon dan tempat pemandian, jasa sosial perorangan, kegiatan spiritual dan astrologi, jasa perawatan hewan peliharaan dan operasi konsesi mesin layanan perorangan yang bekerja dengan menggunakan koin.

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
-	AKTIVITAS PANTI PIJAT DAN SPA	960001	Sudah jelas.
-	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA	960009	Sudah jelas.
T.	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	T00000	Sudah jelas.
T.97.	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	970000	Mencakup kegiatan rumah tangga yang memanfaatkan jasa perorangan dalam rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, tukang kebun dan lain sebagainya yang menyediakan jasa untuk melayani rumah tangga dan anggota rumah tangga.
U.	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	U00000	Sudah jelas.

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
U.99.	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	990000	Mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WHO), The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), The European Communities, The European Free Trade Association dan lain-lain. Golongan pokok ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.
A.	RUMAH TANGGA	AA0000	Sudah jelas.
A.1.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERUMAHAN		
A.1.1.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL		
A.1.1.1.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21	001110	Sudah jelas.
A.1.1.2.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 21 S.D. 70	001120	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
A.1.1.3.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	001130	Sudah jelas.
A.1.2.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN		
A.1.2.1.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21	001210	Sudah jelas.
A.1.2.2.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 21 S.D. 70	001220	Sudah jelas.
A.1.2.3.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70	001230	Sudah jelas.
A.1.3.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)		
A.1.3.1.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	001300	Sudah jelas.
A.2.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR		
A.2.1.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT	002100	Sudah jelas.
A.2.2.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR	002200	Sudah jelas.

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
A.2.3.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN BERMOTOR RODA ENAM ATAU LEBIH	002300	Sudah jelas.
A.2.4.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	002900	Sudah jelas.
A.3.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA		
A.3.1	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	003100	Sudah jelas.
A.3.2.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK	003200	Sudah jelas.
A.3.3.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	003300	Sudah jelas.
A.3.4.	RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA	003900	Sudah jelas.
A.4.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN		
A.4.1.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL S.D TIPE 21	004120	Sudah jelas.

LABEL		SANDI	DEFINISI
A.4.2.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 21 S.D. 70	004130	Sudah jelas.
A.4.3.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	004140	Sudah jelas.
A.4.4.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN S.D TIPE 21	004150	Sudah jelas.
A.4.5.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN TIPE 22 S.D 70	004160	Sudah jelas.
A.4.6.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN TIPE DIATAS 70	004170	Sudah jelas.
A.4.7.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUKO/RUKAN	004180	Sudah jelas.
A.4.8.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA LAINNYA	004190	Sudah jelas.
A.4.9.	RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	004900	Sudah jelas.
B.	BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	BB0000	Sudah jelas.

<b>LABEL</b>		<b>SANDI</b>	<b>DEFINISI</b>
B.1.	BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	009000	Sudah jelas.

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi sektor ekonomi maka mengacu pada sandi sektor ekonomi sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

## Lampiran 06

### Daftar Sandi Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan

1.	Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten	011
2.	Kantor Regional 2 Jawa Barat	021
3.	Kantor OJK Cirebon	022
4.	Kantor OJK Tasikmalaya	023
5.	Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	031
6.	Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta	032
7.	Kantor OJK Solo	033
8.	Kantor OJK Purwokerto	034
9.	Kantor OJK Tegal	035
10.	Kantor Regional 4 Jawa Timur	041
11.	Kantor OJK Malang	042
12.	Kantor OJK Jember	043
13.	Kantor OJK Kediri	044
14.	Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	051
15.	Kantor OJK Provinsi Aceh	052
16.	Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat	053
17.	Kantor OJK Provinsi Riau	054
18.	Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau	055
19.	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua	061
20.	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara	062
21.	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah	063
22.	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara	064
23.	Kantor OJK Provinsi Maluku	065
24.	Kantor OJK Provinsi Papua	066
25.	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	071
26.	Kantor OJK Provinsi Jambi	072
27.	Kantor OJK Provinsi Bengkulu	073
28.	Kantor OJK Provinsi Lampung	074
29.	Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	081
30.	Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur	082
31.	Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat	083
32.	Kantor Regional 9 Kalimantan	091

33.	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur	092
34.	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat	093
35.	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah	094

Keterangan:

Jika terdapat perubahan sandi wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan maka mengacu pada sandi wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

**Lampiran 07**

**Dokumen Informasi Realisasi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)/ *Fintech* P2PL yang Bekerja Sama dengan BPR**

**Nama BPR :**

**Posisi laporan bulan :**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>No.</b>	<b>Nama LPMUBTI/ <i>Fintech</i> P2PL</b>	<b>Skema Kerja Sama</b>	<b>Total Baki Debet Kredit Sindikasi</b>	<b>Total Baki Debet Kredit Nonsindikasi</b>	<b>Total Baki Debet</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Total</b>						

Dokumen ini dilaporkan dalam hal terdapat kerja sama BPR dengan penyelenggara LPMUBTI/*Fintech* P2PL sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam bentuk *portable document format* (.pdf) sebagai bagian dari *Form 00.13 - Dokumen Pendukung*, dengan keterangan pengisian sebagai berikut:

1. Nama LPMUBTI/*Fintech* P2PL

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama penyelenggara LPMUBTI/*Fintech* P2PL dengan status berizin yang bekerja sama dengan BPR pada posisi laporan.

## 2. Skema Kerja Sama

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu skema kerja sama antara BPR dan penyelenggara LPMUBTI/*Fintech* P2PL pada angka 1 yang terdiri atas:

### a. *Channeling*

Skema kerja sama *channeling* yaitu penyaluran kredit BPR kepada nasabah melalui *platform* LPMUBTI/*Fintech* P2PL, dengan risiko kredit ditanggung oleh BPR, sedangkan penyelenggara LPMUBTI/*Fintech* P2PL memiliki kewenangan terbatas sesuai ketentuan dan perjanjian kerja sama dengan BPR. BPR melakukan seluruh proses analisis kredit sebelum kredit disalurkan dan perjanjian kredit dilakukan antara BPR dengan nasabah.

### b. *Referral*

Skema kerja sama *referral* yaitu penyaluran kredit BPR secara langsung kepada calon nasabah yang direferensikan oleh penyelenggara LPMUBTI/*Fintech* P2PL sesuai dengan ketentuan dan perjanjian kerja sama. BPR melakukan seluruh proses analisis kredit sebelum kredit disalurkan dan perjanjian kredit dilakukan antara BPR dengan nasabah.

### c. Lainnya

Skema kerja sama lainnya yaitu skema kerja sama antara BPR dan penyelenggara LPMUBTI/*Fintech* P2PL yang tidak dapat dikelompokkan pada huruf a atau huruf b.

## 3. Total Baki Debet Kredit Sindikasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total baki debet kredit yang diberikan untuk pembiayaan bersama (sindikasi) yang dilakukan BPR melalui kerja sama dengan penyelenggara LPMUBTI/*Fintech* P2PL pada posisi laporan. Kredit sindikasi yaitu kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih bank lain dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kolom ini hanya diisi untuk skema kerja sama *chanelling*.

4. Total Baki Debet Kredit Nonsindikasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total baki debit kredit yang tidak termasuk sebagai pembiayaan bersama (nonsindikasi) yang dilakukan BPR melalui kerja sama dengan penyelenggara LPMUBTI/*Fintech* P2PL pada posisi laporan.

5. Total Baki Debet

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah keseluruhan baki debit kredit yang disalurkan melalui kerja sama antara BPR dan penyelenggara LPMUBTI/*Fintech* P2PL pada posisi laporan.

6. Keterangan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu informasi lain yang relevan mengenai kerja sama BPR dengan masing-masing penyelenggara LPMUBTI/*Fintech* P2PL yang perlu disampaikan, antara lain:

- a. penjelasan secara singkat mengenai skema kerja sama yang diterapkan oleh BPR dengan penyelenggara LPMUBTI/*Fintech* P2PL, jika kolom “Skema Kerja Sama” diisi dengan “Lainnya”.
- b. pihak yang bekerja sama dengan BPR dalam rangka pembiayaan bersama (sindikasi), jika kredit yang disalurkan merupakan kredit sindikasi.
- c. Jumlah debitur yang dibiayai melalui kerja sama BPR dengan penyelenggara LPMUBTI/*Fintech* P2PL.

7. Total

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu total baki debit kredit sindikasi, total baki debit kredit nonsindikasi, dan total baki debit kredit yang disalurkan melalui kerja sama antara BPR dan seluruh penyelenggara LPMUBTI/*Fintech* P2PL pada posisi laporan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja